

**KOMPILASI RUMUSAN HASIL
RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



**Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Jakarta Pusat
<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>
2023**

Diterbitkan oleh :
Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung
Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat
<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Cetakan ke-sembilan
2023

PENGANTAR

PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, meningkatkan profesionalitas hakim agung dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Instrumen penting dalam sistem kamar yang berkorelasi dengan upaya mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan adalah pleno kamar. Setiap kamar perkara menyelenggarakan pleno paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan. Agenda yang diusung dalam rapat pleno kamar dapat berupa pembahasan terkait substansi perkara maupun administrasi perkara atau agenda lain yang ditentukan oleh Ketua Kamar.

Agenda pleno kamar yang terkait substansi perkara membahas permasalahan hukum (*questions of law*) yang timbul dari masing-masing perkara dan penafsiran hukum majelis hakim atas permasalahan hukum tersebut. Pedoman Sistem Kamar Mahkamah Agung (SK KMA 213/KMA/SK/XII/2014) telah menetapkan kriteria perkara yang dibahas dalam pleno kamar yaitu: perkara peninjauan kembali yang akan membatalkan putusan kasasi atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana terdapat perbedaan pendapat diantara majelis yang menangani perkara tersebut, beberapa perkara yang berkorelasi namun ditangani oleh majelis hakim yang berbeda dan kemungkinan penjatuhan putusannya berbeda atau saling bertentangan, perkara yang memerlukan penafsiran yang lebih luas atas suatu permasalahan hukum dan/atau apabila adanya perubahan terhadap yurisprudensi tetap.

Selain pleno kamar yang secara rutin dilaksanakan oleh setiap kamar, Mahkamah Agung juga secara konsisten menyelenggarakan rapat pleno kamar tahunan yang diikuti oleh seluruh kamar perkara. Sejak diberlakukannya sistem kamar pada akhir tahun 2011, Mahkamah Agung telah 11 (sebelas) kali menyelenggarakan rapat pleno kamar tahunan. Penyelenggaraan rapat pleno kamar tahunan menghasilkan kesepakatan kamar berupa rumusan hukum yang menjadi pedoman dalam penanganan perkara pada

masing-masing kamar di Mahkamah Agung. Jumlah rumusan hukum kesepakatan kamar yang dimuat dalam 11 (sebelas) SEMA tersebut sebanyak 490 kaidah hukum, sebagaimana grafik di bawah ini.



Selama periode 2011 s.d 2022, Mahkamah Agung telah menerbitkan 11 (sebelas) SEMA tentang pemberlakuan rumusan hasil pleno kamar, sebagai berikut:

1. SEMA Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
2. SEMA Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
3. SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
4. SEMA Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
5. SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

6. SEMA Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
7. SEMA Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
8. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
9. SEMA Nomor 05 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
10. SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
11. SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.



Sebagai upaya mensosialisasikan rumusan hasil rapat pleno kamar kepada seluruh pemangku kepentingan, Kepaniteraan Mahkamah Agung mengkompilasi rumusan hukum hasil pleno kamar dan menerbitkannya dalam sebuah buku. Sistematika buku disusun secara tematik berdasarkan masing-masing kesepakatan kamar yang disajikan mengikuti kronologis tahun penyelenggaraan pleno kamar. Penerbitan buku “Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI” dilakukan dalam versi cetak maupun secara elektronik. Versi elektronik dari rumusan kamar selain tersedia dalam buku elektronik juga diinput ke dalam data base Direktori Putusan sehingga dapat diakses lebih mudah.

Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah edisi ke 9 tahun 2023. Informasi terbaru yang kami tambahkan dalam edisi ini adalah rumusan hasil pleno kamar tahun 2022. Kami berharap kehadiran buku ini memperkaya khazanah pengetahuan hukum bagi hakim dan aparaturnya peradilan Indonesia.

Jakarta, Maret 2022

Panitera Mahkamah Agung

Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

PENGANTAR
PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Kata Pengantar iii

Daftar isi vii

Bagian Pertama : Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno

Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana
Mahkamah Agung Republik Indonesia 1

Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata
Mahkamah Agung Republik Indonesia 75

Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia 59

Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Militer
Mahkamah Agung Republik Indonesia 94

Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Tata
Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 136

Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar
Kesekretariatan Mahkamah Agung Republik Indonesia..... 189

**Bagian Kedua : Surat Edaran Penerbitan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar**

SEMA Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan 239

SEMA Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan 241

SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	243
SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	245
SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	247
SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	249
SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	251
SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	254
SEMA Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	257
SEMA Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	260

SEMA Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan 262

RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR PIDANA

A. Rumusan Hukum Tahun 2022	1
B. Rumusan Hukum Tahun 2021	3
C. Rumusan Hukum Tahun 2020	5
D. Rumusan Hukum Tahun 2019	7
E. Rumusan Hukum Tahun 2018	8
F. Rumusan Hukum Tahun 2017	11
G. Rumusan Hukum Tahun 2016	17
H. Rumusan Hukum Tahun 2015	20
I. Rumusan Hukum Tahun 2014	22
J. Rumusan Hukum Tahun 2013	25
K. Rumusan Hukum Tahun 2012	34

**RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR PIDANA MAHKAMAH AGUNG RI**

**A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA TAHUN 2022 (SEMA
NOMOR 01 TAHUN 2022)**

Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung pada tanggal 13 - 15 November 2022 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. Maksimum pidana penjara perkara pidana umum dan perkara pidana khusus
 - a. Terdakwa yang sedang menjalani pidana penjara selama 20 tahun dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dijatuhkan pidana penjara berikutnya dalam perkara yang lain yang dilakukan selama menjalani pidana penjara tersebut.
 - b. Maksimum pidana penjara dalam perkara tindak pidana khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika dan tindak pidana lainnya yang ancaman pidananya 20 tahun, apabila ada pemberatan seperti perbarengan (*concursum*) baik yang diajukan secara gabungan (kumulatif) atau tidak digabung atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP, selama tidak diatur dalam undang-undang khusus maka maksimum pidananya berlaku ketentuan maksimum ancaman pidana pokok ditambah 1/3 sesuai Pasal 65 KUHP dan Pasal 103 KUHP.
2. Dalam perkara tindak pidana korupsi, Terdakwa yang telah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tanpa subsider penjara, tidak bertentangan dengan Pasal 67 KUHP.
3. Pemberian izin/persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan Penyidik, tidak mensyaratkan terlebih dahulu ada tidaknya Tersangka dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHP.

4. Hasil lelang barang bukti dari eksploitasi sumber daya alam dalam tindak pidana lingkungan hidup yang statusnya dirampas untuk negara, dalam amar putusan Hakim statusnya harus ditentukan untuk dikembalikan kepada kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang dieksploitasi.
Hasil lelang harus digunakan untuk pemulihan dan kelestarian lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut.

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA TAHUN 2021 (SEMA NOMOR 05 TAHUN 2021)

Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung pada tanggal 18 - 20 November 2021 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

A. RUMUSAN KAMAR PIDANA

1. Permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi yang amarnya menyatakan permintaan/permohonan banding Terdakwa atau Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) karena pengajuan bandingnya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 Ayat (2) KUHP. Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan bahwa permohonan kasasi tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung.
2. Terhadap tindak pidana KDRT sebagaimana dimaksud Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengandung muatan kekerasan seksual dan Penuntut Umum tidak mendakwakan tentang delik kesopanan (Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP), dengan pertimbangan untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dalam perkara KDRT yang mengandung muatan kekerasan seksual, Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum.
3. Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan danditerima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan

mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok.

4. Dalam sidang perkara terdakwa orang dewasa, pada saat acara pemeriksaan Anak sebagai Saksi dan/ atau Anak sebagai Korban, maka sidang dilaksanakan tertutup untuk umum. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA TAHUN 2020 (SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020)

Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung pada tanggal 29 November - 1 Desember 2020 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. RUMUSAN KAMAR PIDANA

- a. Dalam perkara tindak pidana perpajakan, Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya minimal 2 (dua) kali atau maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari jumlah pajak yang tidak disetor/diselewengkan oleh Terdakwa, jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan secara proporsional.
- b. Putusan Hakim Pidana yang amarnya menetapkan status barang bukti “dirampas untuk negara”, eksekusi tetap dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun ada putusan pailit dari Pengadilan Niaga yang menyatakan Terdakwa dalam keadaan pailit.
- c. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan/ dikompensasikan dengan uang/barang yang telah disita/ dititipkan dan/atau yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik/JPU/Kas Negara/Kas Daerah.

- d. Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/ BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/ APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/ BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara.
- e. Dalam menjatuhkan pidana, Hakim tidak terikat pada penetapan status Terdakwa sebagai justice collaborator yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum lain yang bertentangan dengan ketentuan Angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 juncto huruf C.4 SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA TAHUN 2019 (SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019)

Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung pada tanggal 3-5 November 2019 di Hotel Intercontinental Bandung telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA
 - a. Praperadilan terhadap Penyegehan oleh Pejabat Bea dan Cukai Penyegehan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas administratifnya bukan merupakan objek praperadilan.
 - b. Penuntutan Penuntut Umum Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam hal perkara pidana telah kedaluarsa atau terdapat keadaan *ne bis in idem*, maka putusan Hakim berbunyi “penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima”.

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA TAHUN 2018 (SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018)

Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung pada tanggal 1-3 November 2018 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. Permohonan peninjauan kembali oleh Terpidana yang berada di LAPAS tanpa Kuasa Hukum.
 - a. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana yang berada di LAPAS tanpa Kuasa Hukum, mengajukan PK melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS), tidak dibenarkan menurut Pasal 264 Ayat (1) KUHP, SEMA Nomor 1 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016.
 - b. Dalam hal permohonan PK diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidana penjara di luar daerah hukum pengadilan pengaju dan tanpa kuasa hukum diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara ke Pengadilan pengaju, pengadilan pengaju mendelegasikan dan disertai berkas asli kepada pengadilan tempat terpidana menjalani pidananya untuk menerima permohonan PK tersebut dan memeriksa alasan permohonan PK. Berkas perkara peninjauan kembali beserta berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat yang dibuat oleh Hakim penerima delegasi, dikirim kepada pengadilan pengaju untuk selanjutnya dikirim ke Mahkamah Agung.
2. Pemeriksaan permohonan PK oleh Hakim Pengadilan Negeri. Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa alasan permohonan PK wajib memberikan pendapat mengenai aspek formal dan materiil terhadap alasan-alasan PK yang dimohonkan Pemohon PK sesuai Pasal 265 ayat (3) KUHP.
3. Ketentuan batas maksimum penjatuhan pidana penjara selama waktu tertentu dalam pidana pokok dan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi.
 - a. Penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP.

- b. Dalam perkara tindak pidana Korupsi, pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak termasuk pidana pokok sebagaimana ketentuan Pasal 12 Ayat (4) KUHP, melainkan merupakan pidana penjara pengganti (subsidiaritas) pembayaran uang pengganti yang lamanya pidana penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
4. Ketentuan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik yang dipilih (elected officials).
Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dibatasi oleh jangka waktu yaitu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok dan dimuat dalam amar putusan.
5. Penghitungan nilai mata uang asing (kurs asing) dalam menentukan besarnya uang pengganti.
Penghitungan nilai mata uang asing untuk menentukan besarnya uang pengganti dilakukan sesuai dengan nilai mata uang asing/kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat tindak pidana dilakukan (tempus delicti).
6. Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara.
Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang

dengan tanpa mengesampingkan unsur pasar yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

1. Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat ditetapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK.
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat ditetapkan pasal 3 UUPTPK.

F. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA TAHUN 2017 (SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017)

Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung dilaksanakan pada tanggal 22-24 November 2017 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. Tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik berkaitan dengan penyitaan penuntut umum terhadap suatu benda/barang dalam perkara tindak pidana korupsi.

Bagi pihak ketiga yang beritikad baik sebagai pemegang hak tanggungan, atau hak keperdataan lainnya atas benda/barang yang disita oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dapat menggunakan sarana hukum sebagaimana diatur Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan bagi mereka yang masih memerlukan pembuktian hak keperdataannya, dapat menempuh proses gugatan perdata.

2. Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika.
 - a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP.
 - b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta hasil tes

urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

- c. Bahwa bunyi amar putusan kasasi jika Pasal dakwaan yang terbukti berubah pada tingkat kasasi, adalah “Tolak Kasasi Dengan Perbaikan”, apabila:
 1. Terdakwa yang mengajukan kasasi mohon keringanan hukuman, tetapi putusan kasasi memperberat hukuman Terdakwa.
 2. Penuntut Umum yang mengajukan kasasi mohon hukuman Terdakwa diperberat, tetapi putusan kasasi hukuman Terdakwa diperingan.
 3. Hukuman Terdakwa diperberat atau diringankan dan merubah pasal yang terbukti.
3. Tentang Pembebanan Biaya Perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Menurut Pasal 222 Ayat (1) KUHP siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar pri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara.

4. Tentang Penyebutan “Terdakwa” atukah “Anak”.

Bahwa penyebutan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak bukan “Terdakwa”, tetapi “Anak”, demikian juga Anak yang menjadi korban tindak pidana, bukan disebut saksi korban tetapi “Anak Korban”, dan anak yang menjadi saksi disebut dengan “Anak Saksi” agar sesuai dengan Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 1 angka 5 Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Tentang Penjatuhan Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak.
 - a. Bahwa apabila Pelakunya “Anak” maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana (Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
 - b. Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain:
 - 1) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.
 - 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.
 6. Tentang Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - a. Bahwa pengertian Sidang adalah Sidang di Tingkat Pertama.
 - b. Apabila pelaku tindak pidananya memenuhi ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada saat sidang di Tingkat Pertama, maka baik Register, Hukum Acara, termasuk Tahanan mengikuti Hukum Acara Pidana Anak. Demikian juga di tingkat Banding dan Kasasi, walaupun pelaku (Anak) pada saat pengajuan dan pemeriksaan di tingkat Banding dan Kasasi telah berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diregister dan diperiksa dengan mengikuti Hukum Acara Pidana Anak.

7. Tentang Pidana bersyarat
Bahwa apabila dijatuhi pidana bersyarat (masa percobaan) harus diikuti dengan syarat khusus yaitu:
 - a. Bahwa masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum tetapi paling lama 3 (tiga) tahun.
 - b. Di dalam amar putusan yang disertai syarat khusus, harus dicantumkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 73 Ayat (7) yaitu: “Selama menjalani masa pidana dengan syarat; Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan, agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan”.
 - c. Syarat khusus untuk pidana bersyarat terhadap pidana Anak hendaknya bersifat konstruktif, tidak menghambat proses belajar, serta tidak menghambat perkembangan psikis Anak, dan tidak menyulitkan proses pelaksanaannya.
 - d. Dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Anak yang masih sekolah maka pidana pelatihan kerja sebagai Pengganti Pidana Denda agar dilaksanakan di luar jam sekolah dan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja atau di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) setempat atau terdekat di tempat tinggal Anak.
8. Tentang Sanksi Kumulasi berupa Penjara dan Denda
 - a. Bahwa dalam hal sanksi kumulasi berupa penjara dan denda, maka penjatuhan pidana cukup pidana penjara dan pelatihan kerja tanpa pidana denda, sebab Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru tidak ada lagi pidana denda (Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
 - b. Bahwa lamanya pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun (Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

9. Tentang Ketentuan Diversi.
- a. Bahwa untuk ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, wajib diupayakan Diversi.
 - b. Bahwa walaupun Diversi tidak berhasil harus dibuat Berita Acara bahwa Diversi tidak berhasil.
 - c. Bahwa karena tidak diupayakan Diversi, sering dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi oleh karena itu meskipun tidak ada sanksi bila Diversi tidak dilakukan dan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, Diversi harus tetap diupayakan karena bersifat wajib (Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 juncto Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012).
 - d. Pengadilan Negeri hendaknya mencantumkan di dalam pertimbangan putusannya tentang hasil Litmas dari Bapas dan hasil dari Diversi (minimal memuat saran dari Litmas dari Bapas) dan Diversi.
 - e. Dalam hal Diversi di tingkat penuntutan masih berjalan, Penuntut Umum telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri karena masa penahanan hampir berakhir, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim/Majelis Hakim Anak untuk menyidangkannya, dan Hakim/Majelis Hakim Anak mengupayakan Diversi namun para pihak yang diharapkan dapat melakukan Diversi tidak datang, sehingga dalam Berita Acara dicatat bahwa Diversi tidak berhasil dan pemeriksaan persidangan dilanjutkan, namun ketika pemeriksaan persidangan berjalan ada permintaan dari Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan bahwa Diversi yang dilakukan oleh Penuntut Umum sebelum berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri telah berhasil, maka terhadap hal tersebut sikap Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:
 - 1) Ketua Pengadilan Negeri wajib menerbitkan Penetapan Diversi atas permintaan Penuntut Umum dan Penetapan Diversi tersebut diserahkan kepada Hakim/

Majelis Hakim Anak yang menangani perkara Anak tersebut.

- 2) Setelah Hakim/Majelis Hakim Anak menerima Penetapan Diversi tersebut, maka Hakim/Majelis Hakim Anak menyikapinya sebagai berikut:
 - a) Apabila terhadap perkara tersebut belum sampai pada tahap proses pemeriksaan, maka Hakim/Majelis Hakim Anak membuat Penetapan Menghentikan Pemeriksaan.
 - b) Apabila sudah sampai pada tahap proses pemeriksaan persidangan maka Hakim/Majelis Hakim Anak memutus perkara tersebut dengan putusan akhir dengan amar putusan : Menetapkan pihak-pihak untuk mentaati kesepakatan Diversi, menetapkan status barang bukti, perintah mengeluarkan Anak dari tahanan apabila Anak ditahan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara.
10. Dalam hal perkara pidana diajukan oleh Penuntut Umum dengan Terdakwa Dewasa, kemudian dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa tersebut masih Anak, maka terhadap hal tersebut Hakim Pengadilan Negeri memutus perkara dengan menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut upaya hukumnya adalah banding, dan apabila dalam putusan banding memerintahkan agar Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka Hakim Pengadilan Negeri harus melaksanakannya.

G. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA TAHUN 2016 (SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016)

Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 23-25 Oktober 2016 di Hotel Intercontinental Bandung, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Pidana, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Dalam hal yang mengajukan kasasi adalah Penuntut Umum sedangkan Terdakwa telah menerima putusan, maka Majelis Hakim Kasasi dapat mempertimbangkan untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti kepada Terdakwa apabila terdapat kesalahan penerapan hukum atau ada keadaan yang meringankan Terdakwa namun belum/ kurang dipertimbangkan oleh Judex Facti, lagi pula Majelis Kasasi tidak terikat kepada alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin istri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUH Pidana dapat diterapkan;
3. a. Permintaan peninjauan kembali diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya ke pengadilan pengaju, kecuali jika Terpidana sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, permintaan peninjauan kembali dan menghadiri persidangan peninjauan kembali serta penandatanganan berita acara pemeriksaan dapat dilakukan oleh Kuasa Terpidana;
- b. Dalam hal Terpidana menjalani pidana di luar daerah hukum pengadilan pengaju, permintaan peninjauan kembali tetap diajukan di pengadilan pengaju. Pemeriksaan alasan permintaan peninjauan kembali dapat didelegasikan ke pengadilan di tempat Terpidana menjalani pidananya. Berkas perkara

peninjauan kembali beserta berita acara pemeriksaan pendapat yang dibuat oleh Hakim penerima delegasi, dikirim kepada pengadilan pengaju untuk selanjutnya dikirim oleh pengadilan pengaju kepada Mahkamah Agung;

4. Meskipun Kepala lembaga pemasyarakatan bukan Pejabat yang berwenang menerima permintaan kasasi tetapi permintaan kasasi dapat diajukan oleh Terdakwa melalui Kepala lembaga pemasyarakatan selama masih dalam tenggang waktu pengajuan kasasi (sejak diterimanya pemberitahuan putusan oleh Kepala lembaga pemasyarakatan) dan selanjutnya Kepala lembaga pemasyarakatan meneruskan sekaligus melaporkan pengadilan pengaju secara elektronik dan kemudian Panitera pengadilan pengaju melaporkan adanya permohonan kasasi tersebut ke Mahkamah Agung;
5. Ketentuan batas waktu 60 hari pengembalian kerugian Negara atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan/ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara tidak berlaku bagi Terdakwa yang bukan Pejabat (Swasta) yang mengembalikan kerugian Negara dalam tenggang waktu tersebut, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Penyelenggara Pemerintahan. Tetapi tidak bersifat mengikat manakala pengembalian kerugian negara oleh Penyelenggara Pemerintahan dilakukan setelah batas waktu 60 hari. Adalah menjadi kewenangan Penyidik melakukan proses hukum apabila ditemukan indikasi Tindak Pidana Korupsi;
6. Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemerik-

saan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

7. Manakala Terdakwa tidak pernah hadir di sidang Pengadilan dengan alasan sakit permanen, yang diperkuat dengan surat keterangan Dokter, maka sikap Majelis Hakim yang mengadili dapat memerintahkan dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang (second opinion) oleh Tim dokter Rumah Sakit Umum Pusat atau Daerah;
8. Dalam hal terjadi tindak pidana / korupsi yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa secara perdata, maka putusan Perdata tidak mengikat sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956;

H. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA TAHUN 2015 (SEMA NOMOR 03 TAHUN 2015)

Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 9-11 Desember 2015 di Hotel Mercure Jakarta, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Pidana, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Narkotika

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Unium (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika naniun berdasarkan fakta hukuni yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang niana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), niaka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

2. Titik Singgung Antara Perkara Tata Usaha Negara dan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan. Ketika proses perkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukan pula permohonan tentang ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka proses pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi tetap berjalan sedangkan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus merujuk kepada PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

3. Perikanan (*Illegal Fishing*)

Dalam perkara *Illegal Fishing* di wilayah ZEE terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.

4. Penyitaan Terhadap Aset Negara

Dalam hal ada permohonan izin penyitaan terhadap Aset Negara maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menerbitkan izin penyitaan dalam hal Aset Negara tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, atau merupakan hasil dari tindak pidana atau berhubungan langsung dengan tindak pidana yang bersangkutan. Barang bukti tersebut dapat dipinjam pakai untuk kepentingan lembaga yang bersangkutan.

I. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA TAHUN 2014 (SEMA NOMOR 05 TAHUN 2014)

Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 9-11 Oktober 2014 di Bandung, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Pidana, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pengajuan saksi mahkota (dalam praktek) dimungkinkan apabila memenuhi syarat:
 - a. Perkara tersebut di-split.
 - b. Terdakwa dalam kedudukan sebagai saksi diberitahu-kan tentang hak-haknya dan konsekuensi hukumnya.
 - c. Dalam perkara tersebut alat bukti sangat minim.
2. Terhadap pasal-pasal yang telah dicabut oleh perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi:
 - a. Apabila dari awal Terdakwa diajukan ke muka per-sidangan dengan Pasal dakwaan yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/dicabut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi maka putusannya dinyatakan penuntutan tidak dapat diterima:
 - b. Apabila pemeriksaan sudah memasuki materi pokok perkara dan dinyatakan terbukti maka putusannya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum [*Ontslag van allerechtsvervolging*].
3. Peninjauan Kembali
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014 tentang permohonan Peninjauan Kembali yang berulang-ulang: Demi kepastian hukum maka pengajuan Peninjauan Kembali perlu dibatasi.
4. Amar putusan “Kabul Bodong” (permohonan kasasi dikabulkan tetapi pemohon kasasi dirugikan] adalah Tolak dengan Perbaikan, apabila:
 - a. Apabila dari awal Terdakwa diajukan ke muka per-sidangan dengan Pasal dakwaan yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/dicabut

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi maka putusannya dinyatakan penuntutan tidak dapat diterima:

- b. Apabila pemeriksaan sudah memasuki materi pokok perkara dan dinyatakan terbukti maka putusannya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum [*Ontslag van allerechtsvervolging*].
5. Narkotika
 - a. Teknik pembelian terselubung (under cover buy) ini tidak ada peraturannya, namun penerapannya hendaknya dilakukan secara kasuistis dan proporsional dengan mengacu pada fakta konkret sesuai berita acara pemeriksaan dan berita acara persidangan.
 - b. Barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. Pecandu/Penyalahguna.
Sudah ada Peraturan Bersama bahwa Pecandu/ Penyalahguna direhabilitasi apabila sudah ada hasil rekomendasi dari Tim Assesment.
 6. Perikanan (Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009): Pidana penjara tidak berlaku bagi tindak pidana Perikanan pada wilayah ZEE kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah RI dengan pemerintah yang bersangkutan (Pasal 102).
 7. Perlindungan anak.
Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan.
 8. Tindak Pidana Korupsi (Pasal 3).
 - a. Kerugian Negara meskipun jumlahnya sedikit, sanksi pidana tetap diterapkan secara normatif, tidak boleh disimpangi dengan alasan keadilan.
 - b. Frasa “dan/atau” bisa diartikan secara kumulatif untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda atau diterapkan secara alternatif.

9. Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pasal 69 bermakna untuk dapat dilakukan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.
10. Tindak Pidana Perdagangan Orang
Jaminan uang restitusi dalam perkara Perdagangan Orang. Dalam administrasi keuangan Pengadilan ada 2 (dua) sistem yang diterapkan yaitu:
Oleh karenanya Panitera tidak berwenang untuk menerima uang titipan karena belum ada regulasinya.
Hakim pidana tidak dapat mengeluarkan perintah sita jaminan untuk perkara Perdagangan Orang.

J. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA TAHUN 2013 (SEMA NOMOR 04 TAHUN 2014)

Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 19-20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Pidana, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
1.	Apakah permohonan PK dapat diajukan terhadap putusan Pra peradilan?	Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan tidak diperbolehkan kecuali dalam hal ditemukan indikasi penye-lundupan hukum.
2.	Apakah Pemohon masih mem- punyai hak untuk mengajukan PK lagi terhadap putusan Peninjauan Kembali yang amarnya dinyatakan tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijk Verk/aard (NO)?	Pengajuan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali yang amarnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dimungkinkan, dengan syarat-syarat apabila: Peninjauan Kembali terdahulu telah diputus sebelum SEMA No.I Tahun 2012. Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana wajib hadir di per- sidangan meskipun hanya 1 (satu) kali.
3.	Apakah Jaksa/ Penuntut Umum diperbolehkan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana? Apakah perkara Tipiring boleh diajukan Peninjauan Kembali?	Jaksa tidak diperbolehkan menga- jukan PK. Sebab yang berhak mengajukan PK sudah jelas diatur dalam KUHP (Pasal 263 ayat (1), untuk itu tidak dapat ditafsirkan dan di- simpangi serta sesuai dengan Asas KUHP bahwa hak-hak asasi Terdakwa/ Tepidana lebih diutamakan.

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
4.	Apakah perkara Tipiring boleh diajukan Peninjauan Kembali?	Tidak diperbolehkan sesuai ketentuan Pasal 205 ayat (3) KUHAP
5.	Berbagai persepsi berkembang tentang kedudukan “ahli waris” dalam kaitannya dengan pihak yang diperkenankan mengajukan PK sesuai Pasal 263 KUHAP. Bagaimana sikap Mahkamah Agung terhadap persepsi tersebut?	Ahli waris dapat mengajukan Peninjauan Kembali apabila pewaris/Terpidana telah meninggal dunia.
6.	Apakah Majelis Peninjauan Kembali (MA) dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat dari pada penjatuhan pidana oleh judex juris? (bandingkan dengan ketentuan Pasal 266 KUHAP).	Majelis PK tidak dapat menjatuhkan pidana lebih berat daripada penjatuhan pidana oleh judex Juris / judex facti.
7.	Apakah terhadap satu perkara diperbolehkan mengajukan Peninjauan Kembali dua kali? (bandingkan dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP).	Sudah dijawab pada nomor (2) dengan tambahan bahwa Terpidana yang mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Peninjauan Kembali Jaksa/Penuntut Umum diperbolehkan karena Peninjauan Kembali seperti ini bukan Peninjauan Kembali dua kali, demikian juga halnya apabila Terpidana dan JPU mengajukan Peninjauan Kembali secara bersamaan.

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
8.	<p>Di MA banyak penyelesaian masalah yang justru menimbulkan masalah. Di antaranya dalam penanganan perkara PK. Ke depan harus ada ketegasan Ke depan harus ada ketegasan agar MA dapat menunaikan fungsi yustisialnya dengan baik. Begitu pula dengan pengawasan dan keseragaman penerapan hukum. Di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan PK itu sebenarnya berapa kali? Pasal 24 ayat (2) UU No.48/ 2009 dengan tegas mengatakan tidak ada PK atas PK. - Dapatkah isteri mengajukan PK padahal suaminya masih hidup? - Dapatkah Jaksa mengajukan PK atas masalah yang dianggap prinsipil? 	Telah dijawab pada No.3, No.5 dan No.7.
9.	Menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 017 /KMA/ SK/11/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung angka VII. (7) Rapat Pleno perkara dilaksanakan antara	Ketentuan ini sudah dicabut oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 112/ KMA/SK/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>lain untuk membahas PK yang akan membatalkan putusan tingkat kasasi. Pertanyaan: Apakah pedoman ini masih berlaku atau sudah dicabut?</p>	<p>Kamar pada Mahkamah Agung. Ketentuan dalam angka Rumawi VIII (8) mengatur bahwa perkara peninjauan kembali yang dibahas di Rapat Pleno Kamar adalah perkara permohonan peninjauan kembali yang akan membatalkan putusan tingkat kasasi dimana terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut Pasal 67 KUHAP tidak dicabut.</p>
10.	<p>Mahkamah Konstitusi dengan putusannya No. 114/ PUU-X/2012, tanggal 26 Maret 2013 menyatakan putusan bebas tidak berkekuatan hukum yaitu pada Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terhadap putusan perkara pidana pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas; - Apakah putusan bebas 	<p>Pasal 67 KUHAP menyatakan Terdakwa/Penuntut Umum berhak minta banding kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari tuntutan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak dapat diterima (NO), jika : kasasi diputus sebelum tanggal 23 Maret 2013. b. Tolak : jika kasasi diputus setelah tanggal 23 Maret 2013.

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>juga dapat dibanding ke PT baru dikasasi?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana bentuk putusan kasasi terhadap putusan bebas tersebut apakah NOJPU atau Tolak JPU? - Bagaimana jika JPU kasasi sebelum tanggal 23 Maret 2013 tersebut? 	

K. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA TAHUN 2012 (SEMA NOMOR 07 TAHUN 2012)

Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 8-10 Maret 2012 di Tangerang, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Pidana, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
A.	HUKUM ACARA PIDANA	
1.	<p>Status penahanan Terdakwa: Di sampul/ cover berkas disebutkan “tahanan”, namun ternyata oleh Mahkamah Agung tidak dilakukan penahanan dengan alasan jika dilakukan penahanan oleh MA selama 50 (lima puluh hari), maka akan melebihi masa hukuman/ pidana yang dijatuhkan oleh PT, jika demikian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana status penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut jika dalam tingkat kasasi ternyata Terdakwa dibebaskan ?, siapa yang bertanggung jawab/ disebutkan penahanan siapa? 	<p>Hakim tidak dapat diminta pertanggung-jawaban secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas yudisialnya. Oleh karena itu perkara perkara Terdakwa yang dalam status tahanan, agar diprioritaskan pemeriksaan kasasi-nya.</p>
2.	<p>Putusan Mahkamah Agung conform Tuntutan J/PU, sedangkan mengenai barang bukti yang tercantum dalam putusan judex facti berbeda dengan barang bukti dalam Tuntutan</p>	<p>Mengenai barang bukti dalam putusan kasasi harus sesuai dengan barang bukti dalam putusan JF.</p>

	J/PU. Mana yang harus diikuti, barang bukti yang tercantum dalam Tuntutan atau putusan Judex Facti?	
3.	<p>Penghitungan waktu 14 (empat belas] hari dalam mengajukan permohonan kasasi/menyerahkan memori kasasi.</p> <p>a. Apakah 14 hari kerja atau 14 hari kalender?</p> <p>b. Bagaimana dengan hari libur nasional ? apakah dihitung/tetap termasuk yang 14 hari tersebut?</p> <p>c. Dalam praktek kadang penghitungan dari Panmud pidana sendiri berbeda., kadang lewat 14 hari kalender dianggap permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formil sehingga di cover berkas dicap permohonan kasasi tidak dapat diterima, tetapi kadangkala walau telah lewat 14 hari kalender permohonan kasasi dinyatakan memenuhi syarat formil;</p> <p>d. Demikian juga di antara Hakim Agung masih ada perbedaan pendapat mengenai batas waktu itu;</p>	Patokan hari kalender, jika tenggang waktu akhir jatuh pada hari libur maka dihitung pada hari kerja berikutnya.

4.	<p>Terdakwa yang telah mengajukan kasasi meninggal dunia sebelum permintaan kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung. Ada dua pendapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kasasi tidak dapat diterima. b. Sesuai Pasal 77 KUHP kewenangan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur. 	<p>Mengacu kepada Pasal 77 KUHP: Penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur. (Solusi b)</p>
5.	<p>Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dibenarkan atau tidak?</p> <p>(Catatan: Bandingkan dengan Memorandum Tunda Pidsus tanggal 04 Mei 2012).</p>	<p>Filosofinya : Kuasa dalam hukum pidana tidak mewakili tetapi mendampingi, jadi Pemohon PK harus hadir.</p> <p>Pada prinsipnya kehadiran Pemohon PK dan Jaksa adalah keharusan, kecuali terdapat pelanggaran HAM sebagai jalan tengah untuk kasus-kasus kecil Apabila Pemohon PK tidak hadir, sesuai ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, maka perkara PK tidak dapat diterima, dengan pengertian perkara PK tersebut dikembalikan ke PN untuk dilengkapi secara administrasi (dari sudut keadilan).</p> <p>Kesimpulan : Apabila dalam perkara PK ternyata Pemohon PK tidak hadir maka PANMUD Pidana mengembalikan perkara PK tersebut ke PN agar dilengkapi secara</p>

		administrasinya. Tetapi kalau sampai ke Majelis, maka Majelis memberi disposisi kepada Panmud Pidana untuk mengembalikan perkara tersebut.
6.	PK yang diajukan oleh kuasa pemohon, padahal pada waktu mengajukan permohonan PK tersebut pemohon/ahli warisnya tidak hadir, akan tetapi hadir dalam persidangan pemeriksaan PK (pasal 265 ayat 2 KUHAP).	Permohonan PK dan Pemeriksaan PK di persidangan harus dihadiri oleh Terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh penasehat hukum.
7.	Apakah putusan PK yang dimohonkan oleh terpidana atau ahli warisnya dapat dijatuhkan pidana yang lebih tinggi dari putusan <i>Judex Juris</i> ? (pasal 266 ayat 2c. dan ayat 3).	Putusan PK tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula (vide : Pasal 266 ayat 3).
8.	Banyak di antara Terpidana yang tidak menggunakan upaya hukum banding atau kasasi tetapi langsung mengajukan permohonan PK dengan alasan bahwa Putusan <i>Judex Factie</i> dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 (2) huruf c KUHAP). Bukankah Bukankah Ter-	UU telah memberikan jalan/hak kepada Terpidana untuk melakukan upaya hukum PK atas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) jika memenuhi syarat Pasal 263 ayat (1) KUHP;

	pidana telah menerima Putusan ludex Factie sehingga in kracht?	
9.	<p>Terpidana yang telah mengajukan permohonan PK meninggal dunia sebelum permohonan PK diputus oleh Mahkamah Agung, ada dua pendapat :</p> <p>a. Permohonan PK tidak dapat diterima karena belum ada kehendak ahli waris untuk meneruskan permohonan PK.</p> <p>b. Berkas dikembalikan ke pengadilan negeri untuk melengkapi permohonan PK oleh ahli waris.</p>	<p>Dikembalikan ke PN oleh Panitera MA untuk dilengkapi persyaratan PK oleh Ahli Waris; (Tambahan : bagaimana bila PK diajukan ahli waris padahal terpidana tidak melakukannya?. Catatan: Solusi permasalahan ini ditunda).</p>
10.	<p>Dalam hal terjadi disparitas pidana yang dijatuhkan terhadap beberapa orang Terdakwa yang didakwa bersama-sama dan diadili Hakim yang berbeda dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apakah hal ini dapat menjadi alasan PK?</p> <p>a. Dapat.</p> <p>b. Tidak dapat.</p>	<p>Dikembalikan kepada alasan PK.</p>
11.	<p>Beberapa putusan Kasasi Mahkamah Agung yang dimohonkan PK oleh terpidana dibatalkan karena putusan tersebut dengan</p>	<p>Adalah kewajiban dari Majelis Kasasi untuk membuat alasan pertimbangan hukum yang jelas, tepat dan cermat.</p>

	<p>jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, menurut hemat kami tidak perlu terjadi apabila putusan Kasasi tersebut dipertimbangkan dengan cermat dan teliti sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.</p>	
12.	<p>Pasal 265 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, dalam sidang pemeriksaan pemohon/terpidana dan Jaksa ikut hadir dan berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, Pemohon/terpidana dan Panitera.</p> <p>Karena ketentuan di atas adalah imperative maka kehadiran pemohon/terpidana merupakan keharusan sebagaimana dipertegas oleh TUADA Mahkamah Agung RI bidang Hukum Pidana Umum No. 4984/TU/8413951/PID. Tanggal 2 November 1984 dan disampaikan/ diedarkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. Adalah ironis apabila terpidana menuntut hak nya, sementara kewajibannya melaksanakan Putusan</p>	<p>Permohonan PK dan Pemeriksaan PK di persidangan harus dihadiri oleh Terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh penasehat hukum.</p>

	Mahkamah Agung tidak dipenuhi/ dilaksanakan.	
13.	Perkara tahanan, sering sampai kepada Majelis Hakim hampir habis masa penahanannya, bahkan ada yang sudah habis masa penahanannya. Masalah ini sudah berulang kali terjadi, bagaimana solusinya.	Tetap diputus dengan pertimbangan hukum sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Perkara-perkara tahanan harus didahulukan penyelesaiannya.
B.	TINDAK PIDANA UMUM	
1.	Ada perkara dengan dakwaan dijunctokan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan disidangkan oleh Majelis yang berbeda, diputus dengan amar putusan yang berbeda pula, yang satu diputus NOE dan yang satu lagi dijatuhi pidana. Padahal dakwaannya jelas perbuatan tersebut dilakukan secara bersamaan dengan dakwaan yang sama namun diajukan secara terpisah/splitsing. Mohan perhatian untuk perbaikan sehingga tidak terjadi disparitas atau perbedaan dalam putusan baik yang menyangkut pembuktian maupun perbedaan pidana. Apabila dakwaan bersifat alternatif di mana salah satu dakwaannya ancaman	Harus diputus oleh satu Majelis, namun apabila perkara diterima berbeda waktunya, tidak menjadi alasan untuk dibedakan Majelisnya, agar tidak terjadi disparitas pidana. Oleh karena itu dibutuhkan kecermatan dari Panitera/Panmud Panmud harus punya catatan tentang perkaraperkara yang saling berkaitan dan harus dibangun suatu sistem untuk itu dan kepada Hakim Agung diberikan agenda khusus / klapper, untuk mencatat perkara-perkara yang sudah diputusnya, agar ada kontrol. Perkara-perkara yang berhubungan supaya dideteksi lebih awal di Panmud Pidana dan ditegaskan melalui Surat Edaran Ketua MA. Untuk dakwaan yang ancaman pidananya di atas 1 tahun tetap dapat dilakukan

	pidananya di bawah 1 tahun dan dakwaan yang lainnya ancaman pidananya di atas 1 tahun, apakah juga diterapkan Pasal 45 A?	pemeriksaan dalam tingkat kasasi.
2.	<p>Judex Facti sering menerima perkara dari JPU dengan penerapan pasal dan Undang-Undang yang tidak sesuai, tetapi Judex Factie tidak bisa mengkoreksi karena terikat dengan KUHAP yang mewajibkan memeriksa perkara sesuai dakwaan. Pertanyaannya: Apakah Mahkamah Agung sebagai Judex Juris bisa menerapkan Undang-Undang dan pasal yang sesuai?</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perkara-perkara yang menimbulkan kematian orang, lebih sering digunakan pasal pembunuhan karena desakan masyarakat. - Pencurian ringan, digunakan pasal yang lebih berat seperti pencurian kayu dengan digunakan UU tentang Kehutanan. 	- Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tetap berpedoman pada surat dakwaan.
3.	Mengenai alasan pemaaf dan pembenar di luar ketentuan Undang-Undang:	Pada prinsipnya tidak dibenarkan alasan-alasan pemaaf dan pembenar diluar dari yang disebut dalam

	<p>a. Sebagian Hakim menolak alasan- alasan pemaaf dan pbenar di luar undang-undang;</p> <p>b. Sebaliknya sebagian Hakim setuju/dapat menerima adanya alasan pemaaf/ pbenar di luar undang-undang tersebut;</p>	<p>Undang-undang; Contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guru memukul murid. - Dalam perkara lalu lintas sudah ada perdamaian/ sudah diberikan santunan. - Dalam perkara KORT jangan sampai pidana yang dijatuhkan malah membuat suami dan istri bercerai. Alasan pbenar dan pemaaf sudah merupakan asas yg diatur dalam KUHP (kem bali kepada asas). <p>Tetapi dalam praktek, terdapat beberapa yurisprudensi MA yang telah menggunakan alasan pbenar dan alasan pemaaf di luar KUHP, seperti misalnya berlakunya hukum adat setempat.</p>
4.	<p>Pasal 83 (1) KUHP menyatakan bahwa terhadap putusan Praperadilan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding, dalam praktek ada putusan Praperadilan yang menyatakan “menolak permohonan Pemohon Praperadilan” dengan kata lain Surat Perintah Penghentian Penyidikan</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 45 A UU No. 5 Tahun 2004, bahwa terhadap perkaraperkara Praperadilan tidak dapat diajukan kasasi apalagi Peninjauan Kembali. Putusannya adalah tidak dapat diterima (NO F); Terhadap Praperadilan tentang Penyitaan, maka apakah</p>

	<p>adalah sah. Terhadap putusan tersebut di atas Pemohon Praperadilan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi dan diadili Pengadilan Tinggi dengan putusan menyatakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima permohonan banding dari Pemohon Praperadilan. - Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan adalah tidak sah. <p>Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 83 (1) KUHAP, apakah putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut tidak dapat dibenarkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali?</p>	<p>penyitaan itu sah akan diputuskan bersamaan dengan pemeriksaan dalam pokok perkara;</p> <p>Pasal 82 KUHAP (dimana disebut ttg Penyitaan terhadap benda yang tidak termasuk alat bukti), sesuai praktek selama ini dapat diajukan "PERLAWANAN";</p>
5.	<p>Bagaimana penerapan hukumnya ketentuan Pasal 141 KUHAP yang menggariskan kewajiban Jaksa/ Penuntut Umum sebagai berikut: Pasal 141:</p> <p>a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan</p>	<p>Hal tersebut merupakan kewenangan Jaksa/ Penuntut Umum.</p>

	<p>halangan terhadap penggabungannya;</p> <p>b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;</p> <p>c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan;</p>	
6.	<p>Mahkamah Agung RI sebagai sumber hukum dalam menciptakan Yurisprudensi, perlu ataukah tidak dikeluarkan suatu Yurisprudensi bahwa apabila beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, waktu dan tempat (Tempus Delicti dan Locus Delicti) saling bersangkutan paut, kiranya perlu dilakukan penggabungan perkara sekaligus, guna menghormati Hak-hak Asasi Manusia, khususnya Terdakwa dalam melakukan pembelaannya.</p>	<p>Hal tersebut merupakan kewenangan Jaksa/Penuntut Umum.</p>

7.	<p>Apabila terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum sejak penyidikan, penuntutan dan di Pengadilan, apakah didalam tingkat kasasi putusan PN/PT harus dibatalkan dan dibuat penetapan untuk pemeriksaan kembali?</p>	<p>Tidak batal jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dakwaan yang ancaman pidananya 5 tahun, kepada Tdw dapat didampingi PH dan Tdw sudah ditawarkan untuk didampingi PH tapi Terdakwa menolak. 2. Dakwaan tersebut ancaman pidananya 5 tahun ke atas, Tdw wajib didampingi PH, tetapi Tdw tetap menyatakan menolak didampingi PH. <p>Catatan: Penolakan Tdw dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas sudah disebutkan dengan jelas dalam Serita Acara Penyidikan dan BA. Persidangan; Bila nyata nyata hak Tdw dilanggar, maka JJ wajib mengoreksi putusan JF dengan membuat "Penetapan" mengem balikan berkas perkara ke PN untuk diperiksa dan diputus sesuai KUHAP;</p>
8.	<p>Pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebagian Hakim dalam putusannya memeriksa semua dakwaan baru kemudian 	<p>Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya.</p>

	<p>menyatakan dakwaan yang mana yang terbukti;</p> <p>b. Sebagian Hakim lainnya langsung memeriksa dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan;</p>	
9.	<p>Penerapan Ajaran Concur-sus/ Samenloop.</p> <p>Kasus:</p> <p>Dakwaan Kesatu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primer : Pasal 12 huruf e Undang-undang Tindak Pidana Korupsi - Lebih Subsidair : Pasal 12 b ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi; - Lebih-lebih Subsidair : Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi; <p>Dakwaan kedua :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primair : Pasal 3 huruf a Undangundang Tindak Pidana Pencucian Uang; - Subsidair: Pasal 3 huruf b UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang; - Lebih Subsidair : Pasal 3 huruf c Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang; 	

<p>- Lebih Subsidiar : Pasal 3 huruf c Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang; Proses Pemeriksaan Putusan :</p> <p>a. Di tingkat Pertama : Terbukti Tindak Pidana Korupsi</p> <p>b. Di Tingkat banding : Terbukti Tindak Pidana Korupsi</p> <p>c. Di Tingkat Kasasi : Terbukti tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dengan 2 (dua) bentuk ppidanaan sekaligus, yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindak pidana Korupsi = 6 Th - Tindak Pidana Pencucian uang = 6Th <p>Total ppidanaan = 12 Th</p> <p>PERMASALAH HUKUM:</p> <p>a. Bagaimana penerapan hukum tentang ajaran concursus/ samenloop jika kasus tersebut dikategorikan/dipandang sebagai gabungan perbuatan dengan ajaran concursus realis?</p> <p>b. Apakah bentuk ppidanaan yang terpisah</p>	<p>a. Apabila dalam suatu perkara Terdakwa di dakwa dengan dakwaan kumulatif, dan lebih dari satu dakwaan yang terbukti maka dijatuhkan pidana yang tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat di tambah 1/3.</p> <p>b. Kualifikasi pidananya yang terbukti masing-</p>
--	--

	<p>lalu digabungkan sekaligus tidak bertentangan dengan prinsip pemidanaan yang sangat merugikan posisi hukum dan kepentingan hukum terpidana, dalam menjalankan pidana yang berlebihan tersebut?</p> <p>c. Bagaimana kasus tersebut jika dilihat dari segi HAM, yang berkaitan dengan penegakan hukum (supremasi hukum) bahwa prinsip hukum pidana sebagai Hukum Publik, dimana negara terlibat langsung menjalankan sanksi-sanksinya: bukan selalu dipikirkan bagaimana terdakwa dipidana tetapi perlu pula dipikirkan dari sudut pandang mana terdakwa tidak dipidana dan/atau tidak memberatkan pemidanaan</p>	<p>masing sesuai dengan dakwaan yang terbukti dan pidananya hanya satu.</p> <p>c. Tidak akan terjadi pelanggaran HAM karena yang akan diterapkan adalah ketentuan pidana yang tidak melebihi maksimum ancaman pidana yang terberat ditambah 1/3.</p>
10.	<p>Formulasi putusan Hakim dalam kasus Terdakwa yang mempunyai alasan "pembenar":</p> <p>a. Sebagian Hakim merumuskannya dengan menyatakan amar putusan "Onslaag" dan</p>	<p>Amar putusan: Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (<i>Ontslaag van alle rechtsvervolging</i>). (Pilihan butir a).</p>

	<p>karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum</p> <p>b. Dan sebagian Hakim merumuskannya dengan putusan “Vrijspraak”, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;</p> <p>Putusan perkara kasasi yang merubah ;ama pidana, karena <i>onvoldoende gemotiveerd</i> :</p> <p>a. Sebagian beranggapan diputus dengan “Kabul, batal JF, adili sendiri.. , dan kemudian merubah pidana ;</p> <p>b. Sebagian lainnya beranggapan diputus dengan amar “tolak perbaikan”;</p>	<p>Perubahan pidana dalam putusan kasasi dengan alasan yang di luar dari ketentuan Pasal 253 KUHP, maka amar putusan kasasi adalah “Tolak perbaikan”;</p> <p>contoh : salah ketik Pasal dalam amar, atau salah dalam penyebutan kualifikasi delik, dll.:</p> <p>1.1.Kalau pertimbangan dan amar JF salah maka amar kasasi “Kabul”.</p> <p>1.2.Kalau pertimbangan kurang sedangkan amarnya benar, maka amar kasasi “Tolak Perbaikan”</p>
11.	<p>Putusan perkara kasasi yang hanya merubah lama hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa :</p> <p>a. Sebagian beranggapan diputus dengan “mengabulkan permohonan kasasi.., batal JF, adili sendiri.. , dan kemudian merubah lama pidana ;</p>	<p>a. Judex Juris dapat meringan kan/ memberatkan pidana yang dijatuhkan JF dengan alasan kurang pertimbangan hukum (<i>Onvoldoende gemotiveerci</i>).</p> <p>b. Amarnya : Tolak perbaikan.</p> <p>c. Tidak diperkenankan menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan</p>

	<p>b. Sebagian lainnya be-ranggapan diputus-dengan amar “tolak perbaikan”;</p>	<p>an kasasi JPU, namun substan sinya justru meringankan/ membe-baskan Terdakwa, atau mengabulkan permohon-an kasasi Terdakwa nam-un pidananya malah diperberat (dikenal dengan istilah: “<i> kabul bodong</i>”).</p> <p>d. Hakim kasasi dapat mem-pertimbangkan terlepas dari alasan kasasi yg dia-jukan Pemohon Kasasi bila putusan JF tidak cuk-up pertimbangan hukum-nya.</p>
12.	<p>Formulasi putusan Hakim dalam kasus Terdakwa yang mempunyai alasan “pembenar”:</p> <p>a. Sebagian Hakim a. Hakim merumuskannya dengan menyatakan amar putusan “<i>Ont-slaag</i>” dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;</p> <p>b. Dan sebagian Hakim m e r u m u s k a n n y a dengan putusan “<i>Vrijspraak</i>”, membe-baskan Terdakwa dari se-gala dakwaan;</p>	<p>Apabila unsur-unsur dari dak-waan tidak terpenuhi, maka diputus bebas (<i>Vrijspraak</i>). Apabila terbukti faktanya tetapi tidak melawan hukum, maka diputus <i>Ontslaag</i>. Alasan Pembenaar dan alasan Pemaaf adalah 2 hal yang ber-beda. Alasan pembenaar itu ka-lau unsur dari dakwaan tidak terpenuhi maka <i>vrijspraak</i>, tetapi alasan pemaaf adalah unsur-unsur terpenuhi teta-pi ada hal eksepsional (Pasal 4851 KUHP) maka <i>ontslaag</i>.</p>
C.	TINDAK PIDANA KHUSUS	
1.	Dalam praktek seringkali	a. Pasal 2 dan pasal 3 diper-

	mengemuka pertanyaan yang berhubungan dengan posisi/ kedudukan Terdakwa sebagai berikut:	untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai
	<p>a. Apakah Pasal 2 hanya berlaku terhadap Terdakwa yang berstatus bukan Pegawai Negeri dan Pasal 3 berlaku terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara?</p> <p>b. Bagaimana menyikapi dakwaan terhadap Terdakwa Penyelenggara Negara yang melakukan tindak pidana dengan kerugian Negara yang besar, yang hanya didakwa dengan dakwaan Pasal 3?</p>	<p>Negeri maupun bukan Pegawai Negeri.</p> <p>b. Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3, dengan ancaman batas minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara di bawah Rp.100.000.000, dikenakan sanksi minimal pasal 2 yaitu pidana 4 tahun dan denda Rp.200.000.000,</p> <p>c. Hakim mengadili berdasarkan surat dakwaan. Hakim tetap berpegang dengan Pasal 3, namun pidana dan dendanya dapat ditinggikan.</p>
2.	Jaksa/Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, yakni dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) dan dakwaan Subsidiar Pasal 3. Dapatkah	<p>a. KUHAP menentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang berwenang membuat surat dakwaan.</p> <p>b. Dakwaan subsidiaritas tidak dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif.</p>

	Hakim dalam pertimbangan hukumnya menafsirkan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum itu sesungguhnya dibaca sebagai dakwaan alternatif?	<p>c. Dalam dakwaan subsidiaritas harus dibuktikan dakwaan primair lebih dahulu.</p> <p>d. Bahwa pada dakwaan berbentuk subsidiaritas walaupun dalam tuntutan JPU terbukti dakwaan subsidair, akan tetapi Hakim wajib membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu.</p>
3.	Dapatkah Jaksa/Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya dengan menempatkan pelanggaran ketentuan Pasal yang ancaman pidananya lebih rendah lebih dahulu diban-dingkan ketentuan Pasal yang ancaman pidananya lebih tinggi. (Contoh: Dakwaan Primair Pasal 3, sedangkan Dakwaan Subsidair Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001);	Penyusunan Surat Dakwaan adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu Hakim tetap berpedoman pada surat dakwaan, sehingga terhadap dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu, kemudian dakwaan subsidair.
4.	Dapatkah dijatuhkan pidana Percobaan pada Tindak Pidana Korupsi?	Pembuat Undang-undang Tipikor telah menetapkan adanya pidana minimum khusus, karena itu menjatuhkan pidana percobaan pada prinsipnya tidak diperbolehkan, apabila disimpangi maka Hakim telah menginjakan kakinya ke ranah kekuasaan pembuat Undang Undang.

5.	Jika dibolehkan disimpangi penjatuhan dibawah minimal pembedanaan, apakah boleh dijatuhkan pidana di atas maksimal pembedanaan?	Penjatuhan pidana di bawah minimal dan atau pidana di atas maksimal tidak diperkenankan (ketentuan UU Tipikor tidak boleh disimpangi). Walaupun demikian, penjatuhan pidana minimum khusus tersebut dapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 12 A Undang undang No.20 Tahun 2001.
6.	Apakah terhadap tindak pidana korupsi dapat dikenakan hanya pidana denda dan pa pidana badan (penjara dan/kurungan)?	Tidak, pasal-pasal tindak pidana korupsi telah menetapkan adanya pidana minimum khusus dan pidana maksimal. Demikian juga mengenai pidana denda, dijatuhkan secara kumulatif bersama pidana penjara (misal pasal 2), atau pidana denda tsb dijatuhkan secara alternatif (misal pasal 3).
7.	Bagaimana ketentuan pengeunaan uang pengganti terhadap Terdakwa?	Tentang uang pengganti telah ditentukan dalam pasal 18 ayat (1b) dan pasal 18 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999: a. Pasal 18 ayat (1.b) : ... yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. b. Pasal 18 ayat (3) : ... maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

8.	Dalam hal Terpidana telah memenuhi pembayaran uang pengganti sebagian namun tidak mampu membayar kewajiban selebihnya, lalu bagaimana perhitungan penerapan pidana penjaranya?	<p>a. Tidak ada kriterianya dalam Pasal 18 UU Tipikor. Jadi berapa besarpun yg sudah dibayar, pidana pengganti tetap dijalankan.</p> <p>b. Eksekusinya dihitung oleh Jaksa Penuntut Umum.</p>
9.	Apakah setiap perkara tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan adanya suatu kontrak/perjanjian, Terdakwa harus diputus lepas, dengan alasan perbuatan terbukti namun bukan tindak pidana?	Suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi.
10.	Dimana letak titik singgung suatu perkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi atau bukan? (Vide: Pasal 14 UU Tipikor);	<p>Pendapat ke-1: Sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka UU Tipikor dapat diterapkan.</p> <p>Pendapat ke-2: Kalau memang dinyatakan secara tegas dalam suatu UU bahwa hal tersebut adalah tindak pidana korupsi maka UU Tipikor diterapkan, atau sebaliknya.</p> <p>Catatan: Solusi permasalahan m1 ditunda, sambil menunggu usul MA untuk merevisi Pasal ini (Prof. Surya Jaya & Prof Krisna diminta Pimpinan rapat untuk menyiapkan bahan revisinya).</p>

11.	Bagaimana sikap Hakim dalam menerapkan ketentuan penjelasan unsur melawan hukum materiel dalam Pasal 2 UU Tipikor?	Walaupun Penjelasan pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh MK, tetapi Putusan MK tersebut tidak mengikat bagi Hakim.
12.	<p>Perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materil dalam perkara korupsi :</p> <p>a. Ada Hakim yang berpendirian/ berpendapat bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi sifat melawan hukumnya adalah “melawan hukum formal”;</p> <p>b. Sebagian Hakim berpendirian/ berpendapat dalam tindak pidana korupsi sifat melawan hukumnya adalah “melawan hukum materil”;</p>	<p>a. Benar bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana formal. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan pasal-demi pasal (pasal 2 ayat (1).</p> <p>b. Suatu perbuatan yang tidak diatur dalam Undang undang Pidana akan bertentangan dengan pasal 1 ayat (1) KUHP/<i>asas nullo crimem praevia sine lege poenali</i> Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.</p>
13.	Diskresi dalam penjatuhan pidana minimum dalam Pasal 2 UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, dalam hal nilai kerugian Negara sangat kecil:	Ketentuan pidana minimum UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tidak dapat disimpangi. Akan tetapi sebagaimana dalam jawaban No. 5 di atas, dapat dicarikan

	<p>a. Ada yang berpendapat sanksi pidana minimum yang telah disebutkan dalam UU tersebut tidak dapat disimpangi;</p> <p>b. Ada yang berpendapat ketentuan sanksi minimum tersebut dapat disimpangi dengan pertimbangan rasa keadilan masyarakat;</p>	<p>solusi sebagaimana dalam jawaban no. 5 tersebut. Misalnya terhadap dakwaan pasal 3 yang terbukti, tidak perlu menjatuhkan pidana denda apabila kerugian negara di bawah Rp.50.000.000,-. Walaupun demikian pidana uang pengganti tetap dijatuhkan.</p> <p>a. Uang pengganti tidak boleh melampaui kerugian Negara, karenanya PK beralasan dan dikabulkan.</p> <p>b. Uang pengganti harus sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1.b)</p> <p>(Catatan : Kepada Ketua PN, PT, MA diharapkan agar tindak pidana yang dilakukan bersama-sama tetapi penuntutannya dilakukan secara terpisah, sebaiknya disidangkan oleh Majelis Hakim yang sama).</p>
14.	<p>Sejauh mana pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PPU- IV/2006 tanggal 25 Juli 2007 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 28 huruf d ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat?</p>	<p>Hakim tidak terikat dengan putusan MK. Lihat jawaban No. 11 di atas.</p>

15.	<p>Dalam hal kumulasi dari beberapa perkara yang didakwakan oleh JPU dalam perkara Tipikor, berapa minimal pidananya?</p> <p>a. Jumlah dari seluruh pidana-pidana minimalnya.</p> <p>b. Pidana minimal terberat ditambah sepertiga (analog dengan aturan maksimalnya).</p>	<p>Pidana yg dijatuhkan adalah ancaman pidana minimal terberat, ditambah 1/3 nya (<i>absorpsi yang dipertajam</i>) (Catatan: Tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimal).</p>
16.	<p>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tipikor. Ada dua pendapat tentang kewenangan mengadili seorang TNI yang didakwa melakukan Tipikor, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Tipikor yang berwenang mengadilinya karena ada kata satu-satunya. 2. Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengingat penjelasan Pasal 5 : yang dimaksud dengan satu-satunya pengadilan adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang penuntutannya 	<p>Pendapat Pertama: Kewenangan mengadili seorang TNI yang didakwa melakukan Tipikor ada pada Pengadilan Militer (patokannya adalah pelakunya).</p> <p>Pendapat Kedua: UU No. 46 Tahun 2009 berpatokan kepada perbuatan korupsinya dan bukan pelakunya, terlebih-lebih karena pasal 5 UU Pengadilan Tipikor menyatakan bahwa "Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi." (Catatan: Solusi permasalahan ini ditunda, dan diserahkan kepada Pimpinan MA dan Pimpinan TNI).</p>

	diajukan oleh penuntut umum.	
17.	Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 mengatakan pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara : Tindak Pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah Tipikor.	
18.	Dalam hal hanya sebagian dari uang yang dijadikan bukti dalam perkara TPPU tersebut berasal dari Tipikor, bagaimana nasib uang selebihnya? Ada dua pendapat : a. Untuk selebihnya yang tindak pidana asalnya tidak terbukti berasal dari Tipikor harus dinyatakan tidak berwenang mengadilinya. b. Untuk selebihnya tersebut tetap Pengadilan Tipikor berwenang, karena tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa asal-usul uangnya (pembuktian terbalik).	a. Kalau tidak bisa dibuktikan sebagai barang bukti Tipikor, maka harus dikembalikan. b. Hakim pidana hanya berwenang untuk menetapkan status barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan.
19.	Dakwaan dalam perkara narkoba, dapatkah dikumulatikan, padahal pasal-pasal narkoba sendiri sudah mengandung unsur kumulatif.	Kewenangan membuat surat dakwaan merupakan domain Jaksa/ Penuntut Umum. Hakim mengadili berdasar surat dakwaan.

20.	Perkara Narkotika : dalam hal fakta membuktikan bahwa Terdakwa adalah pengguna (jo.Pasal 127 UU Narkotika) akan tetapi tidak didakwakan. Bagaimana bunyi putusan akhir?	Tetap dihukum walaupun dengan pidana yg minimal, kalau terbukti pemakai dengan dosis kecil, dan urine positif. Catatan: Pendapat terakhir beberapa Majelis MA, terbukti pasal yang didakwakan (biasanya Pasal 112 jo. Pasal 132) tetapi menerobos pidana minimumnya.
21.	<p>Dalam dakwaan JPU dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak maupun KUHP (misalnya Pasal 293 KUHP) sering disebutkan korban yang telah berusia 17 atau 18 tahun dan oleh JPU masih dikategorikan sebagai korban “anak/ belum dewasa”;</p> <p>a. Dalam memutus perkara tersebut di antara Hakim Agung masih ada perbedaan pendapat tentang batas usia korban, sebagian membenarkan dakwaan Jaksa dan menganggap korban masih kategori “anak”;</p> <p>b. Sebagian Hakim ada yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa karena korban dianggap “sudah dewasa”;</p>	<p>Ukuran kedewasaan tergantung kepada kasusnya (kasuistis). Dalam berbagai undang-undang berbeda tentang batas usia dewasa akan tetapi khusus untuk pelaku pidana Anak tetap mengacu kepada ketentuan batas usia anak sesuai dengan UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun.</p> <p>Mengenai pengertian batas usia di bawah umur/belum dewasa, dalam Pasal 290 dan Pasal 293 KUHP ada penyebutan angka 15 tahun dst, umumnya dalam praktek batas usia dewasa disebut 21 tahun, akan tetapi seiring dengan perkembangan hukum, antara lain dengan hadirnya.</p>

		UU Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak, maka mengenai norma-norma (dalam KUHP) yang tidak mengatur secara eksplisit batas usia dewasa (korban) tersebut, maka disepakati batas usia dewasa (korban) juga merujuk kepada UU Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun. Kesepakatan tersebut dapat diatur melalui PERMA .
22.	Bagaimana status “kekayaan negara yang dipisahkan”? Seandainya dijadikan penyertaan modal dalam BUMN apakah UTANG-PIUTANG BUMN merupakan UTANG-PIUTANG Negara? Apakah Fatwa MA No. WKMA/Yud/20/VIII tanggal 16 Agustus 2006 tetap akan dipertahankan?	<p>a. Dalam perkara perdata, memakai ketentuan UU Keuangan Negara dan turunannya.</p> <p>b. Dalam perkara pidana merujuk kepada ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi. Apabila unsur dari tindak pidana korupsi terpenuhi khususnya terdapat kerugian negara dan unsur memperkaya, maka tetap merupakan tindak pidana korupsi.</p>
D.	KASUS-KASUS	
1.	Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa, dengan digabungkan beberapa perkaranya dalam kasus Gayus Tambunan. Kasus: Kompas, Jum’at Tanggal 2 Maret 2012, dengan topik “Gayus Tambunan dimiskinkan”, dalam berita tersebut yang menarik	

	<p>bukan karena dimiskinkannya si Gayus Tambunan tersebut tetapi yang menarik adalah ada 4 (empat) perkaranya, yang kesemuanya sudah diputuskan, dengan TOTAL PIDANA = 22 TAHUN dengan berbagai jenis perkara sesuai kenakalannya si Gayus Tambunan tersebut. Pertanyaan/Masalah Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah tindakan penyidik dan Jaksa/Penuntut Umum yang menyicil secara bertahap pengajuan “KASUS GAYUS TAMBUNAN” ini tidak bertentangan dengan tertib hukum acara pidana? 	
2.	<p>Mahkamah Agung RI sebagai sumber hukum dalam menciptakan Yurisprudensi, perlu ataukah tidak dikeluarkan suatu Yurisprudensi bahwa apabila beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, waktu dan tempat (<i>Tempus Delicti dan Locus Delicti</i>) saling bersangkutan paut, kiranya perlu dilakukan penggabungan perkara sekaligus, guna menghormati Hak-hak Asasi</p>	<p>Hakim tidak perlu menyikapi surat dakwaan JPU. Karena penyusunan surat dakwaan merupakan kewenangan JPU.</p>

	<p>Manusia, khususnya Terdakwa dalam melakukan pembelaannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/atau yang berhak mencairkan dan mengeluarkan dana dari Operasional Pembayaran Proyek - B dan C sebagai Penguasa bersaudara (PT ANGIN PUYUH) yang ditetapkan sebagai pihak Pemenang dalam Proyek Flu Burung tersebut pemenang Tender sesuai keputusan Panitia Tender/KEPPRES. - A sebagai Terdakwa Tunggal. Baik dalam proses Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di persidangan sampai dengan di Tingkat Kasasi MA RI. - Dalam proses Penyelidikan/ Penyidikan B dan C (Pihak Rekanan) hanyalah sebagai saksi saksi saja. - Pada saat Penyidik melimpahkan berkas ke Jaksa/Penuntut umum, ternyata Jaksa/ Penuntut umum menambah dakwaan korupsi 	
--	---	--

dengan memasang pasal 55 KUHP, sehingga susunan dakwaan Jaksa/ Penuntut umum berbentuk :

- Dakwaan Primair : pasal 2 Undang Undang tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 KUHP.
- Dakwaan subsidair : pasal 3 Undang-Undang tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 KUHP.
- Baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair, Perumusan Dakwaan selalu berbunyi : “Bahwa Terdakwa A Bersama-Sama B, dan C sebagai tindak Pidana Korupsi.

Proses hukum

Penyidik:

- tidak melakukan Splitsing Perkara in casu tidak melibatkan B dan C (PT.ANGIN PUYUH) tersebut dengan alasan hukum perbuatan B dan C sebagai Kontraktor berjalan sesuai Bestek-Bestek, dengan menyelesaikan pekerjaan yang hasilnya baik.

JPU:

Jaksa/Penuntut umum memasang ketentuan pasal 55 KUHP

terhadap dakwaan A, karena B dan C sebagai Rekanan turut menandatangani Berita Acara Penyelesaian Proyek Flu Burung tersebut.

HAKIM TK. PERTAMA:

- Telah mempertimbangkan ketentuan Psl 55 KUHP bahwa penerapan hukumnya tidak berdasar hukum untuk dilibatkan B dan C (Pihak Rekanan) tersebut sebab tidak pernah dilakukan Splitsing Perkara dan B dan C tidak terlibat pencairan dana, sehingga dikeluarkanlah ketentuan Psl 55 KUHP, hasilnya putusan tingkat pertama : terbukti A melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, dengan pidana 3 tahun plus denda dan uang pengganti.

HAKIM TK BANDING :

- Memperbaiki Putusan Tingkat Pertama, dengan menambah pembedaan 4 tahun dengan memasang kembali ketentuan Pasal 55 KUHP.

	<p>Pertanyaan/Masalah Hukum :</p> <p>a. Dapatkah diterapkan Psl 55 KUHP, jika Terdakwanya hanyalah seorang diri dan tidak ada Terdakwa lain?</p> <p>b. Bagaimana ajaran Deelnemings leer, yang mensyaratkan bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP baru diterapkan apabila Terdakwanya lebih dari 1 (satu) orang jadi mutlak 2 atau 3 orang dst.</p> <p>c. Mahkamah Agung RI selaku Judex Juris perlu meluruskan hal ini guna terciptanya penerapan hukum yang benar!</p>	
<p>3.</p>	<p>Judex Facti sering menerima perkara dari JPU dengan penerapan pasal dan Undang-Undang yang tidak sesuai, tetapi Judex Facti tidak bisa mengoreksi karena terikat dengan KUHAP yang mewajibkan memeriksa perkara sesuai dakwaan.</p> <p>Pertanyaannya: Apakah MA sebagai Judex Juris bisa menerapkan undang undang dan pasal yang sesuai ?</p>	

<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • perkara-perkara yang menimbulkan kematian orang, lebih sering digunakan pasal pembunuhan karena desakan masyarakat. • Pencurian ringan, digunakan pasal yang lebih berat seperti pencurian kayu dengan digunakan UU tentang Kehutanan. <p>Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus-Kasus yang diartikan salah penerapan hukumnya oleh masyarakat seperti, dibo lehkannya kasasi JPU terhadap Putusan Bebas yang oleh KUHAP tidak dibenarkan. 2. Penerapan hukum yang ada diberberapa UU yang digunakan oleh <i>judex Facti</i>, seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mencantumkan hukumannya lebih berat terhadap pelaku dan hukuman ringan yang ada pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 3. Menyimpan dan menggunakan Narkoba yang penerapannya acap kali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 244 KUHAP dan praktek yurisprudensi masih tetap dipertahankan. (Usul: revisi Pasal 244 KUHAP, diajukan oleh Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.). 2. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tetap berpedoman pada surat dakwaan. 3. Tergantung pada surat dakwaannya.
---	--

	berbeda-beda di <i>Judex Facti</i> . Apakah menyimpan untuk digunakan itu dilihat dari tertangkap tangan atau pada penafsirannya?	
4.	<p>a. Dalam suatu urusan bisnis misalnya antara penjual dan pembeli, kreditur dengan debitur pada umumnya diikat dalam suatu perjanjian. Namun tidak selamanya para pihak dapat melaksanakan perjanjian tersebut dengan dasar itikad baik. Dalam praktek terdapat kecenderungan terdapat pihak tertentu mempunyai itikad buruk untuk melakukan tindak pidana (misalnya Pasal 372 KUH Pidana atau Pasal 378 KUH Pidana) dengan menggunakan modus perjanjian, sebagai alasan menghindari tanggung jawab Pidana. Terhadap masalah tersebut terdapat perbedaan pendapat.</p> <p>1. Pendapat pertama : pada umumnya putusan JF maupun JJ, perkara pidana yang didalamnya mengandung suatu</p>	a. Kedua pendapat tersebut benar, tergantung kasusnya.

	<p>ikatan perjanjian berpendapat bahwa penyelesaiannya masuk dalam ranah perdata. Dengan demikian putusan JJ menyatakan “tolak kasasi”.</p> <p>2. Pendapat kedua penyelesaiannya secara kasuistis, tidak semua perkara pidana yang mengandung suatu ikatan perjanjian diselesaikan dalam ranah perdata, apabila dapat dibuktikan ada unsur itikad buruk, dengan sengaja untuk memiliki dengan melawan hukum maka masuk dalam ranah pidana.</p> <p>b. Sehubungan dengan alasan Kasasi yang mempermasalahkan berat ringannya pidana, pada dasarnya putusan MA menolak dengan alasan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, tetapi merupakan kewenangan JF. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah berat ringannya hukuman merupakan fakta atau</p>	<p>b. Berat ringannya pidana merupakan kewenangan Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Akan tetapi bila ditemukan pertimbangan hukum JF kurang cukup beralasan (<i>onvoldoende gemotiveerd</i>), sehingga MA dapat memutuskan dengan amar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tolak Perbaikan jika yang mengajukan kasasi Terdakwa. 2. Kabul kasasi jika yang
--	---	--

	<p>merupakan masalah hukum ? Terhadap masalah ini dikalangan Hakim Agung Terdapat perbedaan pendapat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pendapat pertama : bahwa meskipun tidak ada alasan hukum lain menjadi pintu membatalkan putusan JF karena dalam mempertimbangkan unsur- unsur pidana sudah tepat dan benar, MA dapat saja memperbaiki/ mengubah pidana yang dijatuhkan JF, sebab alasan berat ringannya pidana merupakan masalah hukum dan keadilan, dan tunduk pada pemeriksaan Kasasi. MA sebagai pengadilan tertinggi tidak boleh tersandera dengan Pidana yang dijatuhkan JF, apabila MA berpendapat terdapat alasan yang mendasar / elementer, contoh kasus: Amir merasa lapar kemudian mencuri ubi/ singkong dua biji untuk	<p>mengajukan kasasi JPU.</p>
--	--	-------------------------------

dimakan. JF menjatuhkan Pidana 1 tahun 6 bulan. Dari segi normatif JF sudah tepat dan tidak salah, tetapi dari segi keadilan tentu saja tidak memenuhi rasa keadilan. Apakah MA membiarkan masalah semacam ini ? Prinsip dasar putusan mengandung tiga aspek yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis.

2. Pendapat kedua : JJ tidak dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan JF kecuali terdapat alasan hukum lain menjadi pintu untuk membatalkan putusan kemudian memperbaiki hukuman. Berat ringannya hukuman pidana tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi.

c. Dalam surat dakwaan JPU tidak memuat tentang pidana tambahan: misalnya Pasal 18 UU Tipikor atau pasal 26 KUHPM, namun dalam

c. Masalah pidana tambahan adalah diskresi dari Hakim (vide Pasal 35 KUHP); Sekalipun tidak didakwakan, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan.

	<p>praktek selama ini JF dalam amar putusannya tetap menjatuhkan pidana tambahan “pemekatan dari dinas militer”. Terhadap masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan Hakim Agung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapat pertama : JF dapat dibenarkan dan tidak salah menerapkan hukum, apabila menjatuhkan pidana tambahan meskipun tidak dirumuskan dalam surat dakwaan 2. Pendapat kedua : JF tidak dapat dibenarkan menjatuhkan pidana tambahan yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan, sebab dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dipersidangan. 	
E.	NON TEKNIS	
1.	Dalam banyak perkara yang diajukan pemeriksaan Kasasi, baik terdakwa maupun JPU seringkali menjadi alasan bahwa JF tidak menyampaikan putusan, memori atau kontra, terdakwa tidak di-	<ol style="list-style-type: none"> a. Tidak akan membatalkan putusan. b. Masalah mengenai perilaku Hakimnya, merupakan pelanggaran Kode Etik dan berada di bawah pengawasan MA.

	<p>dampingi PH, Hakim memeriksa perkara seorang diri, meskipun dalam berita acara ditanda tangani oleh majelis, akan tetapi hal ini diabaikan dan dianggap angin lalu saja, tanpa ada sanksi dan konsekuensi hukum dalam putusan JJ. Padahal masalah ini sangat serius bagi para pencari keadilan.</p> <p>Bagaimana sikap Mahkamah Agung mengenai hal ini?</p>	
2.	<p>Pelaksanaan Pasal 45a Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 dan SEMA nomor 11 tahun 2010. Permasalahan : Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana masih menerima berkas perkara yang jelas-jelas telah dibatasi dalam pasal 45a dan SEMA nomor 11 tahun 2010, dikarenakan Pengadilan pengaju belum mendapat kejelasan apa untuk mengirimkan surat penetapan yang disyaratkan dalam SEMA tersebut, untuk dikirimkan ke Mahkamah Agung, melalui Panitera Mahkamah Agung Cq Panitera Muda Pidana</p>	<p>Permasalahan di tingkat PN, ada pemaksaan agar berkas tersebut tetap dikirim ke MA.</p> <p>Usul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ada Policy dari Pimpinan dengan pedoman apabila dakwaan tunggal yang memenuhi Pasal 45A, maka berkas dikembalikan ke PN; 2. Agar di Pratalak ditempatkan orang yang tepat (Hakim), karena lebih memahami teknis perkara;

	atau melalui Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana.	
--	--	--

RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR PERDATA

A. Rumusan Hukum Tahun 2022	75
B. Rumusan Hukum Tahun 2021	77
C. Rumusan Hukum Tahun 2020	79
D. Rumusan Hukum Tahun 2019	81
E. Rumusan Hukum Tahun 2018	83
F. Rumusan Hukum Tahun 2017	87
G. Rumusan Hukum Tahun 2016	92
H. Rumusan Hukum Tahun 2015	96
I. Rumusan Hukum Tahun 2014	99
J. Rumusan Hukum Tahun 2013	103
K. Rumusan Hukum Tahun 2012	111

RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR PERDATA MAHKAMAH AGUNG RI

**A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA TAHUN 2022 (SEMA
NOMOR 01 TAHUN 2022)**

Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung pada tanggal 13 - 15 November 2022 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. Perdata Umum

- a. Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur.
- b. Apabila gugatan dalam poin a dikabulkan dan gugatan memuat petitum pembayaran ganti rugi immateril dan/ atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, majelis hakim harus menolak petitum tersebut.
- c. Terhadap permohonan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, atas permohonan tersebut apabila pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama berwenang, maka pengadilan tingkat banding memutus dengan putusan sela yang amar putusannya sebagai berikut:
 1. a. Menyatakan Pengadilan Negeri ... berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut (secara relatif); atau,
b. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut (secara absolut).
 2. Memerintahkan Pengadilan Negeri ... untuk melakukan pemeriksaan pokok perkara, dan hasil pemeriksaannya dikirim ke Pengadilan Tinggi ... untuk diberikan putusan akhir.
 3. Menetapkan biaya perkara ditanggungkan hingga putusan akhir.

2. Perdata Khusus

a. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- 1) Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.
- 2) Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi yang menjalankan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang izinnnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya dapat diajukan oleh OJK.
- 3) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh kreditor yang rencana perdamaianya ditolak oleh kreditor, dapat diajukan upaya hukum kasasi dan apabila upaya hukum kasasi dikabulkan maka amarnya membatalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri ... dan menyatakan debitor tidak dalam keadaan pailit.
- 4) Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU S) ataupun PKPU Tetap tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

b. Perselisihan Hubungan Industrial

Pekerja/buruh yang diangkat menjadi Direksi dalam perusahaan yang sama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka secara hukum hubungan kerjanya telah berakhir terhitung sejak diangkat menjadi Direksi, dan pekerja/buruh tersebut berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan masa kerjanya dihitung sejak adanya hubungan kerja dan upah terakhir adalah upah sebelum diangkat menjadi direksi perusahaan.

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA TAHUN 2021 (SEMA NOMOR 05 TAHUN 2021)

Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung pada tanggal 18 - 20 November 2021 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. PERDATA UMUM

a. Putusan Pidana Sebagai Alasan Permohonan Peninjauan Kembali

- 1) Putusan pidana yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA) dapat diterima hanya apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, berisi amar terbukti perbuatannya pidana yang berkaitan secara langsung dengan substansi putusan perkara perdata objek permohonan PK, dan diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 UU MA;
- 2) Putusan pidana, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf b UU MA dapat diterima hanya apabila putusan pidana tersebut, selain memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf a telah ada, tetapi tidak ditemukan ketika perkara perdata objek PK tersebut diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama;

2. PERDATA KHUSUS

- a. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh kreditor sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dibenarkan mengajukan lagi rencana perdamaian.

- b. Perselisihan Hubungan Industrial
- 1) Pekerja/buruh yang melanjutkan kembali hubungan kerja dengan pengusaha pada perusahaan yang sama setelah pensiun dan telah mendapatkan hak-hak pensiunnya, maka dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pekerja/buruh hanya berhak atas uang penghargaan masa kerja semenjak diperkerjakan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pengadilan hubungan industrial berwenang memeriksa dan memutus perselisihan antara anak buah kapal dan pengusaha kapal sebagaimana ketentuan Pasal 33B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
 - 3a) Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 3b) Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan dan telah diperiksa oleh pengadilan hubungan industrial, kemudian terbit peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA TAHUN 2020 (SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020)

Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung pada tanggal 29 November - 1 Desember 2020 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah
 - a. Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan di hadapan PPAT, maka penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak.
 - b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima.
 - c. Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak.
 - d. Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain:
 - 1) Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau
 - 2) Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak.

2. Kewenangan Menilai Kekuatan Sertifikat dan Bukti Pelunasan Jual Beli Tanah
 - a. Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN).
 - b. Akta jual beli tanah berlaku sebagai bukti sah pembayaran atas objek jual beli selama dalam akta jual beli tersebut disebutkan sebagai bukti pelunasan.
3. Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah

Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Penggunaan Pinjam Nama (*Nominee Arrangement*)

Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/ aset milik WNA/pihak lain.
5. Permohonan Perceraian dari Anggota TNI

Gugatan perceraian dari anggota TNI maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Penggugat/Tergugat. (Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan).

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA TAHUN 2019 (SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019)

Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung pada tanggal 3-5 November 2019 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut :

1. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

I. PERDATA UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.

II. PERDATA KHUSUS

1. Titik Singgung Perselisihan Hubungan Industrial dengan Kepailitan.

Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran *aanmaning* yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Persaingan Usaha.

Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU maka Rumusan Hasil Rapat Kamar Perdata Khusus tanggal 19 sampai dengan 21 April 2012 Angka 2, 4, 6, 7, 11, 14, 15, 17 dan 18 dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dinyatakan tidak berlaku sepanjang rumusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019.

3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
 - a. Pelanggaran hak siar berbasis teknologi dan informasi dalam perkara hak cipta/hak terkait.
 - 1) Pihak yang menyiarkan program siaran untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di wilayah komersial tanpa izin pemegang hak adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk didalamnya tindakan menyiarkan secara langsung pertunjukan dan pertandingan di lingkungan hotel tanpa izin dari pemegang hak kekayaan intelektual.
 - 2) Besaran ganti rugi diputuskan oleh hakim berdasarkan perincian kerugian dengan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh oleh pelanggar dan kerugian pemegang hak kekayaan intelektual.
 - b. Pemusnahan/penghancuran terhadap barang-barang hasil pelanggaran dibidang kekayaan intelektual Pemusnahan/penghancuran barang-barang hasil pelanggaran di bidang kekayaan intelektual dapat dikabulkan apabila diminta dalam petitum gugatan dan dalam amar putusan disebutkan pemusnahan/penghancuran barang-barang tersebut.

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA TAHUN 2018 (SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018)

Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung pada tanggal 1-3 November 2018 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut :

1. PERDATA UMUM

a. Pelaksanaan SEMA Nomor 8 Tahun 2011

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri terhadap permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang melampaui tenggang waktu SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 yang memberi kewenangan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk tidak mengirim Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan menerbitkan “Penetapan” hanya berlaku terhadap aspek formal permohonan peninjauan kembali yang melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Pasal 69 huruf (a), (b), (c) dan (d) Undang-Undang Mahkamah Agung, sedangkan aspek substansi permohonan peninjauan kembali yang ditentukan dalam Pasal 67 huruf(a), (b), (c), (d), (e) dan (f) Undang-Undang Mahkamah Agung sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali, bukan kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk menilainya.

Permohonan Peninjauan Kembali pada prinsipnya hanya dapat diajukan 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman kecuali ada dua putusan yang saling bertentangan baik dalam perkara perdata, pidana, agama maupun TUN, vide angka XV SEMA Nomor 07 Tahun 2012.

b. Perubahan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 mengenai *derden verzet* Ketentuan mengenai perkara bantahan

(*derden verzet*) sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 14-16 Maret 2012 (SEMA Nomor 07 Tahun 2012) pada angka VII huruf b, diperbaiki sebagai berikut:

Perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ditunjukkan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang.
 2. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang “kepemilikan” itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya “kepemilikan”.
 3. Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang undang.
 4. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan.
 5. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan.
- c. Upaya hukum permohonan pembatalan penetapan sepihak (*ex parte*). Upaya hukum terhadap permohonan pembatalan “penetapan” yang berasal dari permohonan sepihak (*ex parte*) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi.
- d. Tenggang waktu pengajuan kasasi oleh pihak lain yang berkepentingan. Kasasi atas penetapan yang diajukan oleh “pihak lain yang berkepentingan” dapat diterima selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya penetapan tersebut.

- e. Perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil Terhadap gugatan perceraian yang diajukan di pengadilan, dapat diterima dan dikabulkan, sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara agama/adat sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. PERDATA KHUSUS:

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

a. Hak Pekerja atas Upah Proses

Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja tidak berhak atas Upah Proses apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

b. Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang memuat dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Posita gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang memuat dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak menyebabkan gugatan PHI menjadi kabur (obscuur libel) sepanjang dalam posita dan petitum menitikberatkan pada alasan Perselisihan Hubungan Industrial.

c. Upaya hukum perkara Perselisihan Hubungan Industrial Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir sesuai Pasal 56, Pasal 57, Pasal 109, dan Pasal 110, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali.

F. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA TAHUN 2017 (SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017)

Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 22-24 November 2017 di Hotel Intercontinental Bandung telah menghasilkan Rumusan Hukum sebagai berikut:

1. PERDATA UMUM

- a. Penetapan konsinyasi berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2016, tidak ada upaya hukum apapun karena bersifat administrasi.
- b. Gugatan Pengosongan yang diajukan oleh Pemerintah, terhadap mantan Pejabat atau ahli warisnya, yang menguasai rumah dinas/jabatan milik negara, terdaftar atas nama Kementerian/Kelembagaan Negara, baik pusat maupun daerah, tanpa persetujuan Pemerintah (Penggugat), bukan merupakan gugatan kurang pihak meskipun pihak lain yang menguasai objek sengketa itu tidak ikut digugat.
- c. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.
- d. Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian.
- e. Dalam hal hakim mengabulkan petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing, maka dalam diktum amar harus memuat pula perintah

kepada Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai “Kurs Tengah” yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan (vide Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang).

2. PERDATA KHUSUS

a. Hak Kekayaan Intelektual

- 1) Gugatan pembatalan merek terkenal dengan alasan iktikad tidak baik secara formil dapat diterima tanpa batas waktu. (vide Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).
- 2) Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, pada huruf B angka 2 (d) tentang gugatan pembatalan terhadap merek terkenal yang tidak sejenis dinyatakan tidak berlaku, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juncto Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (vide Pasal 21 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 juncto Pasal 16 ayat (2) huruf c juncto Pasal 19 ayat (2) dan (3) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016).
- 3) Terhadap gugatan pembatalan merek yang didaftarkan di pengadilan sebelum tanggal 25 November 2016 tunduk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sedangkan terhadap gugatan pembatalan merek yang didaftarkan di pengadilan pada dan/atau setelah tanggal 25 November 2016 tunduk pada

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (vide Pasal 105 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).
- 4) Hari kerja (vide Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) digunakan untuk menyelesaikan proses administrasi di Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan hari kalender (vide Pasal 85 dan seterusnya Juncto Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016) digunakan untuk menghitung proses peradilan tingkat pertama dan tingkat kasasi/peninjauan Kembali.
- b. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
- 1)
 - a) Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat dipekerjakan di Indonesia hanya untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu dengan PKWT.
 - b) Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilindungi hanya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang telah memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
 - c) Tenaga Kerja Asing (TKA) yang jangka waktu IMTA-nya telah berakhir namun PKWT nya masih berlaku, sisa waktu PKWT tidak lagi mendapat perlindungan hukum.
 - 2) Perselisihan mengenai pembatalan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dengan Pengusaha (Pemberi Kerja) termasuk dalam pengertian perselisihan hak yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), (vide Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

G. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA TAHUN 2016 (SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016)

Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 23-25 Oktober 2016 di Hotel Intercontinental Bandung, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Perdata, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. PERDATA UMUM

- 1) Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis).
- 2) *Derden verzet* atas sita terhadap *boedel* waris ditentukan sebagai berikut:
 - a. *Derden verzet* atas sita *boedel* waris yang belum dibagi waris akibat perbuatan hukum pewaris tidak dapat dikabulkan;
 - b. *Derden verzet* serupa akibat perbuatan hukum salah seorang ahli waris dapat dikabulkan.
- 3) Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.
- 4) Mengenai pengertian pembeli beriktikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:
Kriteria pembeli yang beriktikad baik yang perlu dilin-

dungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHU Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
 - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu;
 - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/ diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
 - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
 - b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
 - Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.
- 5) Ketentuan terhadap angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009

dilengkapi sebagai berikut: “Demi keadilan, permohonan peninjauan kembali kedua terhadap dua putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang saling bertentangan satu dengan yang lain dan salah satu diantaranya adalah putusan peninjauan kembali, dapat diterima secara formil walaupun kedua putusan tersebut pada tingkat peradilan yang berbeda, termasuk putusan pidana, agama dan tata usaha negara”.

- 6) Proses eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika objek eksekusi atau objek lelang telah diserahkan kepada pemohon eksekusi atau pemenang lelang. Keberatan terhadap penyerahan tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan bukan perlawanan.
- 7) Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik.
- 8) Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama sedangkan yang selainnya merupakan kewenangan peradilan umum.

2. PERDATA KHUSUS PHI

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berwenang memeriksa dan memutus perselisihan pemutusan hubungan kerja antara tenaga kerja/pekerja/pegawai/staflokal dengan perwakilan Negara asing (Kedutaan Besar, Kuasa Usaha, dan lain-lain) yang ada di Indonesia karena Perwakilan Negara asing adalah pemberi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu terhadap perjanjian kerja yang dibuat perwakilan Negara asing dengan tenaga kerja/pekerja/pegawai/staf lokal berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

PARPOL

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

ARBITRASE

Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan penjelasannya, terhadap putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum baik banding maupun peninjauan kembali. Dalam hal putusan pengadilan negeri membatalkan putusan arbitrase, tersedia upaya hukum banding ke Mahkamah Agung, terhadap putusan banding tersebut Mahkamah Agung memutus pertama dan terakhir sehingga tidak ada upaya hukum peninjauan kembali.

H. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA TAHUN 2015 (SEMA NOMOR 03 TAHUN 2015)

Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 9-11 Desember 2015 di Hotel Mercure Jakarta, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Perdata, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. PERDATA UMUM

- a. Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup.
- b. Khusus perkara perceraian berlaku ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain.
- c. Dalam hal putusan pengadilan tingkat banding menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima karena Pemohon terlambat mengajukan permohonan banding, maka isi amar Putusan Kasasi adalah: **MENOLAK KASASI**, karena putusan pengadilan tingkat pertama telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum yang tersedia terhadap putusan tersebut adalah Peninjauan Kembali.
- d. Untuk perkara kasasi, Hakim Agung sepakat bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formil, maka isi amar putusan adalah permohonan kasasi tidak dapat diterima. Untuk perkara Peninjauan Kembali isi amar putusan Peninjauan Kembali terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil adalah : **MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON PK TIDAK DAPAT DITERIMA.**

2. PERDATA KHUSUS

- a. Dalam hal amar putusan Kasasif/PK yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit, Majelis Hakim Kasasi/PK menunjuk kurator sesuai dengan permohonan Pemohon dan memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga untuk menunjuk Hakim Pengawas.
- b. Tidak ada upaya hukum apapun terhadap :
 - 1) Putusan PKPU Sementara (Pasal 235).
 - 2) Putusan PKPU Tetap (Pasal 235).
 - 3) Putusan PKPU Tetap tidak disetujui oleh Kreditur, kemudian Debitur dinyatakan Pailit (Pasal 290).
 - 4) Putusan Penolakan perdamaian dalam PKPU (Pasal 285 ayat (4)).
 - 5) Putusan atas permohonan Rehabilitasi terhadap Debitor (ahli waris) setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 220).
- c. Jika terhadap putusan kepailitan/PKPU yang tidak tersedia upaya hukum apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas tetap diajukan ke MA, maka isi amar putusan adalah TIDAK DAPAT DITERIMA.
- d. Gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis maka amar putusan adalah GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA. Sesuai dengan prinsip legistik, ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek belum berlaku efektif, karena Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut belum diundangkan.
- e. Dalam hal terjadi PHK terhadap pekerja/buruh karena alasan melakukan kesalahan berat ex Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasca Putusan MK Nomor 012/PUU I/2003, tanggal 28 Oktober 2004), maka PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap (BHT).

- f. Pasca Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses maka isi amar putusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN. Kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukan lagi menjadi tanggung jawab para Pihak.
- g. Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

I. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA TAHUN 2014 (SEMA NOMOR 05 TAHUN 2014)

Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 9-11 Oktober 2014 di Bandung, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Perdata, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau;
 - Pembelian tanah di hadapan PPAT (sesuai ketentuan PP Nomor 27 tahun 1997), atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa setempat).
 - b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/ Hak Tanggungan, atau;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

2. Praktek-praktek berikut ini dikualifikasikan sebagai kesalahan menerapkan hukum acara perdata:
 - a. Eksepsi tentang kewenangan absolut yang tidak diputus terlebih dahulu dengan putusan sela;
 - b. Upaya keberatan terhadap sita jaminan yang dilakukan dengan mengajukan gugatan intervensi tidak dibenarkan, karena keberatan terhadap sita jaminan harus diajukan dengan perlawanan (*derdenverzety*); Terhadap kesalahan penerapan hukum acara Perdata tersebut, putusan *judex facti* harus dibatalkan, selanjutnya untuk huruf:
 - a) “Menyatakan gugatan tidak dapat diterima”;
 - b) “Menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima”.
3. Dalam hal tertentu khusus tentang eksepsi yang dikabulkan/gugatan cacat formil sedangkan berkas perkara kasasi itu telah lengkap termasuk semua bukti baik surat maupun saksi-saksi, sedangkan *Judex Facti* belum memutus mengenai pokok perkara, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi dapat membatalkan putusan *Judex Facti* selanjutnya memutus pokok perkaranya berdasarkan bukti-bukti saksi-saksi yang telah ada, demi terlaksananya azas/prinsip pemeriksaan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
4. Dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan cekcok terns menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, keluarga terdekat didengar keterangannya (vide Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975] dan dapat pula sebagai saksi di bawah sumpah (vide Pasal 145, 146 dan 147 HIR/172, 174, 175 Rbg], Rumusan ini merupakan penyempurnaan Hasil Rapat Kamar Perdata, tanggal 14-16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, Sub Kamar Perdata Nomor XVI.

J. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA TAHUN 2013 (SEMA NOMOR 04 TAHUN 2013)

Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 19-20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Perdata, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
A.	SUB KAMAR PERDATA UMUM	
1.	<p>KEWENANGAN MENGA-DILI (absolut/relative) Putusan Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang, kemudian Penggugat mengajukan Banding, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan dengan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara tersebut, dan memerintahkan Pengadilan Negeri membuka kembali persidangan dengan memutus pokok perkara. Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut Tergugat mengajukan kasasi.</p>	<p>Oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Pengadilan Negeri berwenang merupakan putusan akhir maka perkara tersebut harus diproses pemeriksaan kasasinya dan berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung.</p>
2.	<p>TERLAMBAT MENGAJU-KAN BANDING Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan permohonan Banding tidak dapat diterima karena terlambat</p>	<p>Oleh karena dengan lewatnya waktu untuk mengajukan banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka permohonan kasasi ditolak.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	mengajukan banding, kemudian pihak mengajukan permohonan kasasi.	
3.	<p>JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA Apakah Jaksa sebagai Pengacara Negara dapat menjadi Kuasa BUMN / BUMD.</p>	<p>Jaksa sebagai pengacara Negara, berdasarkannya Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, berwenang dapat mewakili BUMN dan BUMD <i>Rumusan ini merupakan revisi terhadap Hasil Rumusan Kamar Perdata tanggal 14 s.d 16 Maret 2011 angka 1 huruf g, yang menyatakan Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Persero), karena BUMN tersebut bersatus badan hukum privat (vide Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN).</i></p>
4.	<p>PENGOSONGAN EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN Pelelangan Hak Tanggungan oleh Kreditur sendiri melalui Kantor Lelang, apabila Terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, apakah pemenang lelang dapat mengajukan eksekusi pengosongan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri secara langsung atau harus melalui gugatan.</p>	<p>Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.</p> <p><i>Rumusan ini merupakan revisi terhadap Hasil Rumusan Kamar Perdata tanggal 14 s.d 16 Maret 2011 pada angka XIII tentang pelelangan hak tanggungan yang dilakukan oleh</i></p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
		<i>kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek yang dilelang, tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 ayat {11} HIR melainkan harus diajukan gugatan, karena pelelangan tersebut di atas bukan lelang eksekusi melainkan lelang sukarela.</i>
5.	TUNTUTAN PRIMER DAN SUBSIDER Dalam hal suatu gugatan terdapat tuntutan primer dan subsidair	<i>Tuntutan Primer dan Subsidier dapat dikabulkan secara bersama-sama, dengan ketentuan diuraikan dalam posita gugatan, dan harus lebih mencerminkan keadilan.</i>
6.	PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PUTUSAN Tentang panggilan dan pemberitahuan yang disampaikan melalui Lurah/ Kepala Desa, karena pihak tidak bertemu dengan Jurusita, apakah diperlukan bukti penyampaian panggilan/pemberitahuan tersebut kepada Panitera Pengadilan .	Baik panggilan maupun pemberitahuan putusan yang disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah tidak diperlukan bukti penyampaian dari Kepala Desa/ Lurah kepada yang bersangkutan, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR.
		<i>Rumusan ini merupakan revisi terhadap Hasil Rumusan Kamar Perdata tanggal 14s.d Maret2011 pada angka V tentang pemberitahuan putusan yang disampaikan melalui Lurah atau Kepala Desa, maka</i>

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
		<i>tenggang waktu pengajuan upaya hukum atas putusan dihitung setelah Lurah atau Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada yang bersangkutan. Apabila di dalam berkas tidak terlampir kekurangan tersebut, maka diperintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk menanyakan ke Lurah/Kepala Desa.</i>
7.	<p>UPAYA HUKUM TERLELANG</p> <p>Dalam hal pemilik barang yang dilelang tidak mau menyerahkan barangnya secara sukarela kepada pemenang lelang dan pemenang lelang mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan.</p>	<p>Dalam hal proses eksekusi pengosongan belum selesai, upaya hukum yang diajukan oleh pihak terlelang adalah perlawanan. Sedangkan dalam hal proses eksekusi pengosongan sudah selesai upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan.</p>
B. SUB KAMAR PERDATA KHUSUS		
1.	<p>TENGGANG WAKTU PENYELESAIAN GUGATAN PARPOL</p> <p>Dalam hal putusan dijatuhkan melewati tenggang waktu (60) hari yang ditentukan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.</p>	<p>Bahwa putusan sah karena tidak ada ancaman pembatalan terhadap lewatnya tenggang waktu.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
2.	<p>UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PKPU</p> <p>Dalam hal ada upaya hukum terhadap putusan PKPU baik dikabulkan maupun ditolak.</p>	<p>Terhadap putusan PKPU tidak ada upaya hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 235 dan Pasal 293 Undang-Undang Nomo 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.</p>
3.	<p>UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE</p> <p>Dalam hal putusan pengadilan negeri tentang permohonan pembatalan arbitrase yang diajukan banding ke Mahkamah Agung.</p>	<p>Banding terhadap putusan arbitrase ke Mahkamah Agung diperlakukan sebagai upaya hukum banding sehingga tidak ada kewajiban untuk mengajukan memori banding. Sedangkan register dan penomoran perkara akan disesuaikan.</p>
4.	<p>PASAL 163 UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENA GAKERJAAN</p> <p>Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan dan ada pekerja yang tidak bersedia bergabung.</p>	<p>Karyawan yang tidak bersedia bergabung dengan perusahaan baru, maka karyawan tersebut tetap berhak untuk mendapatkan pesangon. Pasal 163 jo Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003.</p>
5.	<p>PASAL 96 UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN</p> <p>Penerapan kadaluarsa untuk menuntut hak pesangon dikaitkan dengan</p>	<p>Rumusan Pasal 96 UU 13 Tahun 2003 yang telah <i>dijudicial review</i> berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU X/2012 tanggal 19 September 2013 bukan menerbitkan norma baru. Oleh</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	Putusan Mahkamah Konstitusi.	karenanya dalam memutus kadaluwarsa tidak mengurangi kebebasan hakim untuk mempertimbangkan rasa keadilan berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perse-lisihan Hubungan Industrial juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6.	<p>PENERAPAN PASAL 1979 KUH PERDATA (BW) DALAM PERKARA PHI</p> <p>Dalam perkara PHI yang diputus di tingkat Pengadilan Negeri gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena syarat formil tidak terpenuhi, kemudian gugatan diajukan kembali untuk kedua kalinya, apabila di-hitung dari putusan dalam gugatan pertama telah lewat waktu satu tahun dan gugatan menjadi kadaluwarsa.</p>	Gugatan pertama mengakibatkan kadaluwarsa tercegah, oleh karenanya tenggang waktu kadaluwarsa dihitung sejak gugatan pertama berkekuatan hukum tetap.

K. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA TAHUN 2012 (SEMA NOMOR 07 TAHUN 2012)

Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 14-16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, diikuti para Hakim-Hakim Agung Perdata, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

SUB KAMAR PERDATA UMUM

- I. Tentang surat kuasa yang telah menyebutkan untuk digunakan dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi dan peninjauan kembali, disepakati:
 - a. Apabila surat kuasa tersebut dengan tegas menyebut untuk digunakan dalam tingkat Pengadilan Negeri, Banding dan Kasasi, maka tidak diperlukan lagi surat kuasa khusus untuk tingkat banding dan kasasi. [pedoman: SEMA No. 6 Tahun 1994].
 - b. Namun apabila surat kuasa menyebutkan untuk digunakan sampai dengan pemeriksaan peninjauan kembali, tetap diperlukan adanya surat kuasa khusus untuk peninjauan kembali, karena peninjauan kembali bukan peradilan tingkat selanjutnya dari tingkat pertama, banding dan kasasi. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa sehingga harus dibedakan dengan upaya hukum biasa dalam penilaian atas keberadaan surat kuasa yang digunakan.
 - c. Ketentuan sebagaimana tersebut dalam SEMA No.6 Tahun 1994 huruf a dan b tersebut juga berlaku terhadap surat kuasa yang diberikan secara lisan.
 - d. Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima.
 - e. Sesuai dengan Pasal 1816 KUHP, dalam hal pengangkatan seorang kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknnya kembali kuasa yang lama, terhitung mulai hari diberi-

tahukannya kepada orang yang diberi kuasa semula tentang pengangkatan tersebut.

- f. Surat kuasa yang di buat di Luar Negeri harus di-legalisasi oleh perwakilan RI yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa tersebut di buat. (Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/ A/KP/ XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006). Selanjutnya dibubuhi pemateraan kemudian di kantor Pas (*naazegelen*).
 - g. Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Pesero), karena BUMN tersebut berstatus badan hukum Privat (vide Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN).
 - h. Surat kuasa insidentil bisa diterima dalam beracara di semua tingkat Peradilan .
 - i. Surat kuasa dengan cap jempol harus di legalisasi dihadapan Pejabat Umum, untuk Jawa dan Madura (oleh Notaris, Hakim/ KPN) dan untuk luar Jawa (oleh Notaris/Panitera).
- II. Tentang gugatan yang diajukan oleh orang yang buta huruf, disepakati:
- a. Sesuai dengan Pasal 120 HIR, maka Penggugat tersebut menghadap kepada Ketua Pengadilan untuk mengemukakan maksudnya akan mengajukan gugatan dengan menyebutkan alasan-alasannya, untuk itu Ketua Pengadilan membuat catatan gugatan. Untuk pekerjaan tersebut Ketua bisa menunjuk salah seorang Hakim. Yang menandatangani catatan gugatan tersebut KPN atau Hakim yang ditunjuk.
 - b. Apabila dalam gugatan tersebut juga dicantumkan adanya pemberian kuasa, maka penandapatanganan catatan gugatan tersebut oleh KPN atau Hakim harus diatas meterai Rp. 6.000,-.
 - c. Untuk surat gugatan yang hanya dibubuhi cap jempol sebagai pengganti tanda tangan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

- III. Tentang mengajukan gugatan secara prodeo, disepakati:
- a. Sebagai acuan Pasal 237 s.d. 241 HIR/ 273 s.d. 277 RBg.
 - b. Gugatan tersebut di daftar dan dicatat dalam buku jurnal dengan demikian mendapat nomor perkara, dengan panjar biaya perkara nihil, kemudian diserahkan ke Ketua Pengadilan/Majelis Hakim untuk disidangkan guna mendengar tanggapan Tergugat.
 - c. Dikabulkan atau ditolaknya permohonan beracara secara prodeo dituangkan dalam putusan sela, terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
 - d. Permohonan beracara secara prodeo pada tingkat banding dan kasasi, harus diajukan dalam tenggang 14 hari setelah putusan diumumkan/diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Kemudian disidangkan untuk mendengar pihak lawan oleh Pengadilan Negeri dan dibuat berita acaranya, hasilnya dikirim ke PT atau MA. PT atau MA akan mengeluarkan penetapan dikabulkan atau ditolak. Penetapan PT atau MA tersebut diberitahukan oleh Juru sita PN kepada yang bersangkutan. Tenggang waktu mengajukan banding atau kasasi 14 hari setelah pemberitahuan penetapan tersebut di atas.

- IV. Tentang putusan bij verstek.:
- a. Apabila Tergugat tidak datang pada hari itu perkara akan diperiksa lagi pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia dipanggil secara patut maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir kecuali kalau nyata pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hukum atau tiada beralasan. Meskipun Tergugat mengirim jawaban secara tertulis, apabila dia tetap tidak hadir di persidangan, putusan tetap dijatuhkan secara verstek (tidak hadir) karena asas pemeriksaan di persidangan adalah oral dan langsung.

- b. Akan tetapi jika si Tergugat didalam surat jawabanya mengemukakan eksepsi bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa maka meskipun dia sendiri atau wakilnya tidak datang maka PN wajib memberi keputusan tentang eksepsi tersebut sesudah didengar Penggugat. Sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Kalau tidak berwenang :

Dalam eksepsi :

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir.
- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut dengan verstek.
- Menyatakan PN tidak berwenang.

Kalau berwenang :

Dalam eksepsi :

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir.
- Menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan verstek.
- Menyatakan PN berwenang.

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dst.

- c. Dalam menjatuhkan putusan secara verstek tidak diperlukan pembuktian, Hakim dapat mengabulkan gugatan kecuali gugatan tidak beralasan atau melanggar hukum, hal ini cukup dilihat dari posita surat gugatan, Pasal 125 ayat 1 HIR.
- d. Berdasarkan Pasal 128 HIR, putusan verstek dapat dimohonkan eksekusi setelah lewat 14 hari sejak putusan tersebut diberitahukan.
- e. Tenggang waktu mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 129 HIR yaitu:
Jika pemberitahuan putusan kepada Tergugat sendiri, maka tenggang waktu untuk verzet 14 hari setelah pemberitahuan tersebut.
Jika pemberitahuan tidak disampaikan kepada Tergugat sendiri (via Lurah atau Kepala Desa), maka:

- Tenggang waktu verzet sampai hari kedelapan sesudah dilakukan teguran atau aanmanning.
 - Apabila dalam aanmanning Tergugat tidak hadir, tenggang waktu verzet sampai hari kedelapan setelah dilaksanakan sita eksekusi (Pasal 197 HIR).
 - Dalam hal dijalankannya eksekusi riil, maka berdasarkan Pasal 83 Rv, pada saat eksekusi dijalankan verzet masih dapat diajukan.
- f. Pada prinsipnya amar putusan dalam perkara verzet adalah :
- Dalam hal menolak perlawanan (verzet):
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
 - Mempertahankan putusan verstek nomor.... tanggal *(dimungkinkan adanya perubahan amar sesuai hasil pemeriksaan pokok perkara, kecuali sehingga selengkapya sebagai berikut:.....)*
- Dalam hal mengabulkan perlawanan (verzet):
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
 - Membatalkan putusan verstek nomor tanggal
 - Menolak gugatan Penggugat/Terlawan untuk seluruhnya atau Menyatakan gugatan Penggugat/Terlawan tidak dapat diterima.
- V. Tentang pemberitahuan putusan yang disampaikan melalui Lurah atau Kepala Desa, maka tenggang waktu pengajuan upaya hukum atas putusan tersebut adalah dihitung setelah Lurah atau Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada yang bersangkutan. Apabila di dalam berkas tidak terlampir keterangan tersebut, maka diperintahkan PN untuk menanyakan ke Lurah/Kepala Desa.
- VI. Tentang gugatan rekonsensi, sesuai dengan Pasal 132 a ayat (1) HIR gugatan rekonsensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara tanpa harus ada hubungan objek sengketa dengan perkara konvensi, kecuali terhadap:

VII. Tentang Perlawanan :

- a. Perlawanan pihak/partij verzet berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR.
- b. Perlawanan pihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) jo. Pasal 208 HIR, hanya dapat diajukan karena alasan “kepemilikan” (HM, HGB, HGU, HP dan Gadai tanah).
- c. Bagi Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu mengajukan derden verzet/perlawanan karena obyek Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan Sita Eksekusi kecuali Sita Persamaan, karena itu tidak mungkin dilakukan lelang eksekusi.

VIII. Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak.

IX. Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah). Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.

X. Penyitaan terhadap asset BUMN (Persero) dapat dilakukan, pelaksanaannya mengacu ke Pasal 197 HIR.

XI. DEWASA adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin.

XII. Tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPerd), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP).

- XIII. Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek yang dilelang tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR melainkan harus diajukan gugatan. Karena pelelangan 7 tersebut diatas bukan lelang eksekusi melainkan lelang sukarela.
- XIV. Tentang pengajuan memori PK. Berdasarkan Pasal 71 UUMA, memori PK harus diajukan bersama-sama dengan pengajuan permohonan PK. Pengajuan memori PK yang tidak bersamaan dengan pengajuan permohonan PK, maka permohonan PK tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
- XV. Tentang PK kedua kali. Pada prinsipnya PK kedua kali tidak diperkenankan, kecuali ada dua putusan yang saling bertentangan baik dalam putusan Perdata, Pidana, TUN maupun Agama. (usul Review SEMA No. 10 Tahun 2009).
- XVI. Tentang kesalahan menerapkan Hukum Acara Perdata, dalam hal :
1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang tidak diputus terlebih dahulu dengan Putusan Sela.
 2. Intervensi terhadap sita jaminan. Tentang "pihak keluarga serta orang terdekat' yang disumpah sebagai saksi dalam perkara perceraian.
- Maka putusan *Judex Facti* pada masalah nomor 1, harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum acara (Pasal 136 HIR).
- Putusan *Judex Facti* pada masalah nomor 2, juga harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum, upaya hukum keberatan terhadap sita harus dilakukan dengan perlawanan. Putusan *Judex Facti* pada masalah nomor 3, berkenaan dengan gugatan perceraian dengan alasan cekcok terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (Pasal 19 F PP No. 9 tahun 1975), Hakim wajib mendengar keterangan orang terdekat dan keluarga terdekat kedua belah pihak (Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975), bukan disumpah sebagai saksi.
- Sehingga putusan *Judex Facti* tersebut salah menerapkan hukum.

XVII. Tentang Nebis In Idem. Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan : Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

XVIII. Titik singgung kewenangan PN dan PA. Apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi putusan PA tentang “kepemilikan” obyek sengketa (derden verzet) yang Pelawannya bukan sebagai pihak dalam perkara yang diputus oleh PA tersebut, maka perlawanan diajukan ke Pengadilan Negeri (lihat penjelasan Pasal 50 ayat 2 p.3 UU No.3 Tahun 2006).

SUB KAMAR PERDATA KHUSUS

I. Percepatan penyelesaian perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai Batasan waktu yang begitu singkat disepakati:

- Untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara PHI sesuai dengan batas waktu yang ditentukan pada court calender (matrik).
- Untuk pengetikan dan koreksi putusan oleh Panitera Pengganti diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah ucapan, sedangkan untuk koreksi Pl dan P3 masing-masing diberi waktu selama 3 (tiga) hari.
- Pada advisblaad, masing-masing Hakim Agung harus mencan tumkan tanggal penerimaan dan mengeluarkan berkas perkara.

II. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam memeriksa perkara Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Perusahaan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, disepakati:

- Dalam hal Debitur sudah dinyatakan pailit, maka Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pemutusan hubungan kerja.

- III. Kadaluarsa dalam mengajukan gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan Hak, disepakati :
- Kadaluarsa dalam gugatan PHK pada PHI ada 2 macam :
 - a. Kadaluarsa umum diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 selama 2 tahun.
 - b. Kadaluarsa khusus diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 jo Pasal 171 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 selama 1 tahun.
Amar putusan: Tolak gugatan.
- IV. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa perkara PHK yang alasan PHKnya masih dalam proses pemeriksaan pengadilan pidana., disepakati :
- Dalam perkara-perkara PHI yang alasan PHK nya masih dalam proses pemeriksaan pengadilan pidana, maka perkara PHI tersebut harus ditunda sampai adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.
- V. Surat kuasa mengenai batasan Serikat Pekerja dan Organisasi Pengusaha yang dapat menjadi kuasa hukum sehubungan ketentuan Pasal 87 Undang Undang No. 2 Tahun 2004, disepakati :
- Yang berhak menerima kuasa dari pekerja yang ingin mengajukan gugatan dalam perkara PHI yaitu :
 1. Pengurus dari serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada perusahaan yang bersangkutan, dimana pekerja/buruh tersebut menjadi anggotanya dibuktikan dengan kartu tanda anggota atau
 2. Pengurus federasi serikat pekerja/serikat buruh yang merupakan gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang terbentuk pada perusahaan.
- VI. Sikap Mahkamah Agung dan Pengadilan Hubungan Industrial terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 27 dan No. 37, disepakati : Untuk putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011 dan putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-IX/2011 dapat diterapkan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

**RAPAT KAMAR PERDATA KHUSUS,
TANGERANG, 19-21 APRIL 2012**

PERMASALAHAN	PENDAPAT
KEPAILITAN DAN PKPU	
1. Bagaimana bila Pemohon Pailit mendalilkan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut, adalah hutang Kreditor lain yang tidak mengajukan permohonan Pailit.	1. Seharusnya yang dapat merno honkan Pailit adalah Kreditor yang hutangnya sudah jatuh waktu.
2. Kapan pengertian Cessie dapat dikatakan sebagai Kreditor dari Debitor yang dimohonkan pailit	2. Setelah penyerahan itu diberitahukan kepada Debitor, atau secara tertulis disetujui dan diakui-nya. (pasal 613 ayat (2) KUHPdt).
3. Bagaimana apabila setelah tenggang waktu 270 hari tersebut habis, para pihak baik Debitor maupun Kreditor, masih minta waktu perpanjangan dalam rangka perdamaian.	3. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menentukan secara tegas tenggang waktu tersebut, dan tidak dapat diperpanjang lagi dengan alasan apapun. (Pasal 228 ayat 6 UU No. 37 Tahun 2004, Penundaan kewajiban pembayaran utang tetap, tidak boleh melebihi 270 hari).
4. Apabila tuntutan hukum terhadap Debitor adalah tuntutan pekerja/para pekerja perusahaan Debitor tentang perselisihan hak atau perselisihan PHK di PHI sedang berjalan,	4. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial sebelum adanya putusan pernyataan pailit, tetap dilanjutkan sampai Hakim menjatuhkan

<p>apakah tuntutan/ perkara di PHI tersebut gugur dengan diajukannya permohonan pernyataan pailit sebab apabila dalam rapat verifikasi terjadi perbedaan perhitungan mengenai besarnya tuntutan hak para pekerja/kewajiban Perusahaan (Debitor) (mengingat di PHI sedang dimasalahkan mengenai perselisihan hak atau perselisihan PHK), dan Hakim Pengawas tidak dapat menyelesaikannya, maka masalah tersebut harus diputus oleh Majelis Hakim pemutus melalui mekanisme Renvoi Proses/prosedur. Karena Hakim Niaga tidak berwenang memutus mengenai perselisihan hak dan PHK, maka akan menyatakan tidak berwenang dan menyatakan PHI yang berwenang. Sehingga perselisihan tersebut akan diajukan kembali ke PHI.</p>	<p>putusan. Apabila putusan PHI diucapkan sebelum putusan Pailit maka hasil putusan PHI diajukan dalam rapat verifikasi.</p>
<p>5. Apakah setiap permohonan untuk menunjuk TIM KURATOR harus dikabulkan di dalam permohonan pernyataan pailit.</p>	<p>5. Tidak</p> <p>Jika perkara pailit tersebut sederhana, tidak sulit, harta pailit dan jumlah Kreditor tidak banyak, karena fee kurator dibebankan kepada harta pailit. Lagi pula yang dimaksud Kurator dalam undang-undang kepailitan</p>

	adalah Balai Harta Peninggalan dan orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan. Penambahan Kurator dapat diajukan di dalam rapat Kreditor.
	berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan. Apabila di dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit terdapat kesulitan atau terdapat banyak Kreditor atau Debitor tidak kooperatif di dalam memberikan keterangan tentang harta pailit, maka penambahan Kurator dapat dilakukan berdasarkan permohonan kurator, permintaan Debitor atau usul Hakim Pengawas. (kasuistis) .
6. Bagaimana Amar putusan Kasasi dalam hal mengabulkan permohonan Pernyataan Pailit?	6. Mengabulkan permohonan Kasasi. Membatalkan Putusan PN Niaga Mengadili Sendiri Mengabulkan permohonan pernyataan Pailit tersebut. Menyatakan Debitor Pailit dengan segala akibatnya. Memerintahkan Ketua PN Niaga untuk menunjuk Kurator dan Hakim Pengawas yang terdapat pada PN Niaga tersebut.
7. Apakah badan hukum yang dalam proses likuidasi dapat dipailitkan?	7. Dapat Apabila Likuidator belum selesai melakukan pem-

	beresan atau dengan kata lain perseroan masih dalam proses pemberesan (dalam likuidasi) maka badan hukum tersebut masih ada, sehingga badan hukum dalam likuidasi masih dapat dimohonkan pailit.
8. Apakah kantor Pajak adalah Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit?	8. Termasuk Kreditor Karena ada kewajiban yang harus dibayarkan oleh Debitor. Apabila pada waktu verifikasi mengajukan hak tagihnya kepada kurator.
9. Apakah penjualan asset pailit melalui lelang umum harus dengan Penetapan Hakim Pengawas?	9. Tidak perlu Penetapan Karena berdasarkan Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan, Penetapan Hakim Pengawas hanya untuk penjualan di bawah tangan.
10. Bagaimana mekanisme pelaksanaan permohonan Gijzeling dalam Kepailitan?	10. Sampai saat ini belum dapat dilaksanakan, oleh karena belum ada Peraturan Pelaksanaannya, dalam hal biaya, prosedur dan kerjasama dengan instansi terkait.
11. Apakah Kurator dapat melakukan penyitaan harta Debitor tanpa ada Penetapan penyitaan dari Pengadilan Niaga?	11. Dapat Karena pailit pada dasarnya adalah merupakan sita umum, sehingga tidak diperlukan lagi Penetapan dari pengadilan.
12. Apakah syarat adanya Kreditor kedua cukup dibuktikan dengan Neraca/ Laporan keuangan dari Termohon pailit, yang sudah diaudit	12. Tidak cukup Kreditor kedua harus dibuktikan dengan bukti surat (<i>loan agreement</i>) atau saksi (Kreditor kedua hadir),

maupun yang belum?	kecuali diakui oleh Debitor.
13. Apakah secured Kreditor berhak mengajukan permohonan pailit?	13. Secured Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit dengan kehilangan kedudukannya sebagai kreditor separatis.
14. Apakah Kurator berhak mewakili pemegang saham yang sudah pailit untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS?	14. Dalam UU PT tegas-tegas tidak memisahkan hak yang melekat pada seorang pemegang saham dari kepemilikan saham karena yang berhak adalah pemegang saham, tetapi yang menjual sahamnya adalah Kurator, bukan pemegang saham.
15. Apakah pembagian asset pailit yang sudah terjual memerlukan Penetapan Majelis pemutus?	15. Tidak perlu.
16. Bagaimana menentukan imbalan jasa Kurator Bagaimana apabila Kurator lebih dari satu orang?	16. Belum ada aturan yang pasti untuk menghitung biaya kepalitan dan imbalan jasa Kurator, meskipun sudah ada Kep.Men.Keh.RI No.M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang besarnya imbalan jasa Kurator. Hakim Pengawas perlu mempertimbangkan apakah besarnya imbalan jasa Kurator yang diajukan tersebut wajar. Keputusan Menteri tersebut tidak sesuai dengan pasal 17 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004. Usul : Revisi Kep.Men.Keh. RI No.M.09-HT.05.10 Tahun

	1998 supaya menentukan nilai maksimal (nilai kewajaran fee profesi) Meskipun Kurator lebih dari 1 (satu) orang, jasa Kurator tetap dibayar untuk 1 (satu) orang.
17. Apakah dalam PKPU, Pengurus yang memerlukan keterangan saksi atau ahli harus berbentuk “permohonan” kepada Hakim Pengawas?	17. Tata cara pemanggilan saksi atau ahli tetap mengacu pada HIR.
18. Siapakah yang melakukan pemanggilan Kreditor lain untuk menghadiri sidang permohonan pailit, pengadilan atau Pemohon pailit?	18. Yang harus melakukan pemanggilan adalah Pemohon pailit, oleh karena Kreditor lain merupakan bagian pembuktian dari Pemohon pailit.
19. Dimana diajukan gugatan terhadap Kurator yang melakukan kelalaian/ kesalahan atau kerugian dalam melaksanakan tugas pengu-rusan atau pemberesan?	19. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga di wilayah hukum Kurator bertempat tinggal.
20. Dapatkah pembuktian secara materiil diterapkan dalam menghadapi permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor?	20. Hakim harus berhati-hati apabila menghadapi permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor, sehingga Hakim harus aktif dengan memanggil Kreditor Kreditor lain yang disebut dalam permohonan tersebut.
21. Apakah PT dapat dipailitkan atas utang yang dibuat oleh Direktur yang melanggar AD/ART?	21. PT tidak dapat dipailitkan.

<p>22. Bagaimanakah apabila Debitor menolak pembayaran fee Kurator, setelah permohonan pailit ditolak di tingkat Kasasi dan PK</p>	<p>22. Kurator dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri.</p>
<p>23. Debitor pailit sebagai Penggugat di perkara perdata dalam tingkat banding. Apabila terhadap perkara perdata tersebut hendak diajukan permohonan Kasasi, siapakah yang berhak mengajukan kasasi</p>	<p>23. Begitu debitor dinyatakan pailit maka kurator akan mewakili debitor sebagai penggugat.</p>
<p>24. Bahwa undang-undang kepailitan sendiri telah menentukan bahwa terhadap perkara PKPU baik PKPU sementara maupun PKPU tetap tidak ada upaya hukum, hal ini dapat dilihat pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 235 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa “terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun”. - Pasal 290 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa “Apabila Pengadilan telah menyatakan 	<p>24. Putusan PKPU berdasarkan pasal 235 tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Sedangkan upaya hukum terhadap putusan Pailit berdasarkan atas PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 290 tetap diterima pendaftarannya dan perkara diteruskan kepada Majelis Hakim.</p>

<p>Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 13”.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Sudah beberapa perkara semacam ini diteruskan kepada Majelis Hakim Kasasi maupun Peninjauan Kembali, perkara tersebut diputus dengan berbagai amar, ada yang menolak dalam arti menyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi ada juga yang menerima permohonan kasasi dan mengabulkan permohonan kasasi. - Hal ini menimbulkan disparitas putusan. 	
<p>25. Apakah Sub kamar Perdata Khusus dapat menyepakati kriteria atau parameter dari terbukti sederhana?</p>	<p>25. Lihat penjelasan Pasal 8 ayat 4 UU No. 37 Tahun 2004. Parameternya adalah pada waktu pembuktian adanya hutang.</p>
<p>26. Apakah pemegang Hak Tanggungan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Debitor pemegang Hak Tanggungan Mengingat kreditur mestinya dapat menggunakan hak istimewa yaitu mengambil</p>	<p>26. Pemegang Hak Tanggungan dapat mengajukan permohonan pailit karena dia juga sebagai kreditor sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004.</p>

<p>pelunasan hutang melalui penjualan objek Hak Tanggungan.</p>	
<p>27. Bahwa di dalam UU Kepailitan No. 37 Th 2004 tidak mengatur mengenai eksepsi, tetapi faktanya ada <i>judex facti</i> yang mengabulkan perihal Eksepsi, karena dalam Undang-undang tersebut sudah menentukan fakta yang harus dibuktikan haruslah sederhana (Ps 8 ayat 4), dengan demikian kalau para pihak mengajukan Eksepsi, perkara tersebut mestinya diterjemahkan menjadi tidak sederhana.</p>	<p>27. Dalam UU Kepailitan tidak mengenal adanya eksepsi, kecuali eksepsi mengenai kewenangan mengadili.</p>
<p>28. Bahwa ada <i>Judex Facti</i> dalam amarnya “Mengabulkan Pailit sebagian” kalau menyatakan pailit mengapa sebagian dan bagian mana yang dipailitkan dan bagian mana yang tidak dipailitkan</p>	<p>28. Terhadap permohonan pernyataan pailit amar putusannya hanya berisi kabul atau tolak. Sehingga tidak ada amar yang berbunyi kabul sebagian.</p>
<p>29. Dalam hal pembagian harta pailit disamping kreditur konkuren terdapat hutang pajak dan gaji buruh mana hak yang didahulukan antara pajak dan buruh</p>	<p>29. Ketika budel pailit tidak cukup dibagi rata maka dibagi berdasarkan perimbangan dan proporsional.</p>
<p>30. Ketika perkara diperiksa di Pengadilan debitor membayar utang salah satu kreditor sehingga kreditor tinggal 1 (satu). Apakah</p>	<p>30. Tidak memenuhi syarat Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004.</p>

dalam keadaan demikian debitor dapat dinyatakan pailit sesuai pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.	
31. Apakah dalam suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase dapat diajukan permohonan pernyataan pailit mana yang harus lebih dahulu diajukan.	31. Berdasar pasal 303 UU No 37 Tahun 2004 Kreditor bisa mengajukan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga.
32. Apabila perkara di PHI sedang berjalan terhadap debitor mengenai perselisihan hak debitor dinyatakan pailit. Apakah perkara PHI gugur (pasal 29) atau diteruskan	32. Berdasar Pasal 29 UU No 37 Tahun 2004 terhadap perkara PHI tersebut harus dinyatakan gugur.
<u>HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MEREK</u>	
1. MEREK /LOGO/ KOP SURAT/ EMBLEM BADGE dan lainnya dari sekolah yang sudah lama dibubarkan tapi masih digunakan oleh Alumninya. Sejauh mana Alumni dapat terus menggunakan Merek/logo/ emblem tersebut.	1. Merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. (Pasal 3 dan 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001). Merek tersebut dapat digunakan sepanjang telah terdaftar menurut ketentuan yang berlaku.
2. Penghapusan pendaftaran Merek menurut Pasal 61 ayat (2) huruf A Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, tentang merek tidak digunakan selama 3 (tiga tahun) berturut-turut. Bagaimana cara menghitung saat	2. Penjelasan Pasal 61 ayat (2) menyatakan “Yang dimaksud dengan “pemakaian terakhir” adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yg diperdagangkan.

pemakaian terakhir.

- Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. (Undang Undang No. 15 Tahun 2001 tidak jelas).
- Pengaturan di Indonesia hanya mengga-bungkan “ tidak digunakan selama 3 tahun berturut turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir, “ditambah dengan Penjelasan Pasal 66, yang dapat menyusahkan dalam praktek pembuktian. (seperti dalam perkara 018PK/Pdt. Sus/2008).
- Menetapkan suatu merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut turut sejak tanggal pendaftarannya tidak terlalu sulit untuk dibuktikan, dapat dilakukan melalui suatu survey dan pemeriksaan pasar.
- Menentukan waktu 3 tahun berturut turut sejak pemakaian terakhir amat sulit dan perlu diwaspadai.
- Studi banding dibawah ini adalah lebih tegas, dan

“pemakaian terakhir” dihitung 3 (atau 5) tahun sampai dengan satu bulan sebelum tanggal permohonan pendaftaran pembatalan, kecuali dapat dibuktikan pemilik terdaftar telah/pernah menggunakan produk tersebut dengan itikad baik dalam jangka waktu tsb.

- UU Singapore mengatur dalam Trade-marks Act 1992 tentang “non-use” 5 tahun:... that the appellants’ registered trademark be expunged from the register for lack of bona vide use for a period of 5 years ending one month before the date of application .. (case Swanfu Trading Pte v. Beyer Electrical Enterprises Pte (1994).
- Hukum Australia senada A trademark may also be removed if it has been on the register for a continuous period of 3 years (up to one month before the removal application) and at no time during that period has the registered owner used the trademark in good faith in Australia. (The Trade

	<p>marks Act 1995,s 92 (4) (b)).</p> <p>Usul: Pasal 61 ayat (2) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang “atau pemakaian terakhir” dibaca suatu merek yang tidak digunakan 3 tahun berturut-turut dihitung sebelum tanggal permohonan penghapusan pendapataftaran merek diajukan.</p>
<p>3. Bagaimana proses Legalisasi Dokumen Asing agar dapat diterima sebagai alat Bukti pada peradilan Indonesia?</p>	<p>3. Sertifikat dan dokumen asing sebagai alat Bukti harus memenuhi syarat syarat legalisasi baik di negara asal dan di Indonesia, disamping itu juga harus diterjemahkan oleh seorang penterjemah resmi dan disumpah di RI. Dokumen asing harus dilegalisir oleh Notaris Publik dan disahkan oleh konsul jenderal RI di negara setempat. Berkaitan dengan Pengakuan Hak Merk Terkenal harus diwaspadai jangan terkecoh oleh jumlahnya pendapataftaran di berbagai negara. Yang perlu diwaspadapatai adalah perihal Alat Pembuktian. Dalam perkara no 067/ RP & P/PK/Merek/VII/081 terdapat kekurangan dalam proses Legalisasi Dokumen Asing. Termohon kasasi dalam perkara aqua meng-</p>

	<p>mengandapatalkan diri pada Sertifikat Surat Penegasan dari Dewan Promosi Perdagangan Internasional China tertanggal 10 Mei 2007, yang menjelaskan bahwa “dokumen dokumen Penggugat (sekarang Termohon PK) yg berasal dari negara asalnya RRC dan dijadikan bukti dalam perkara aqua telah disesuaikan dengan aslinya dan semua isinya benar serta berlaku” ... padahal Dewan Promosi Perdagangan Internasional China tidak berkompeten dan tidak berwenang untuk melegalisasi tetang keabsahan suatu Dokumen Otentik yang akan dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan di peradilan Indonesia. Disamping ternyata Sertifikat ini juga tidak tercantum dalam daftar bukti Pl- P35, dan bukti no 23 ternyata bukan seperti diakuinya sebagai Sertifikat Surat Penegasan tersebut.</p>
<p>4. Apakah yang dimaksud dengan itikad tidak baik dalam UU Merek.</p>	<p>4. Lihat Penjelasan Pasal UU No.15 Tahun 2001.</p>
<p>5. Apakah gugatan pembatalan Merek terkenal mengharuskan pemilik Merek tersebut mengajukan pen-</p>	<p>5. Ya.</p>

daftarannya ke Dirjen HaKI.	
DESAIN INDUSTRI	
<p>1. Bagaimana cara menentukan adanya unsur “baru” atau “novelty” dalam suatu desain.</p>	<p>1. Harus dinilai dari unsur-unsur Penampakan/Visual Features yang terlihat, bukan pada adanya persamaan pada unsurunsur Fungsional/Functional features produk tersebut. Mata adalah penilai yang paling tepat untuk memperoleh suatu kesan umum dari objek secara keseluruhan. (The Eye was to be the judge of similarities and differences. Pengembangan dari suatu desain yang terdaftar dapat dianggap suatu Novelty Scope of Desain Rights/ Luas lingkup hak desain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protecting visual appearance/ proteksi penampakan visual. • Must have a distinctive visual appeal/ harus memiliki suatu penampakan tersendiri/khas. • Design = overall appearance resulting from visual features of the product. If the appearance is not new and distinctive there can be no design right/Penampakan secara menyeluruh sebagai basil dari unsur-unsur

	penampakan visual dari produk tersebut. Jika Penampakan tidak bersifat Baru dan distinctive/ Khas, maka tidak ada hak Desain (hal 27 Intellectual Property oleh Jill Mc Keough, Australia, 2004).
--	---

ARBITRASE	
1. Apakah putusan Arbitrase Internasional yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4, 5, 62 (2) dan Pasal 66 huruf c yaitu dapat diajukan sebagai alasan untuk tidak dapat dilaksanakannya eksekusi?	1. Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat dilaksanakan (eksekusi) oleh karena melanggar ketertiban umum (public policy, public order, dll) lihat pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999.
2. Apakah ketentuan Pasal 70 (dengan Penjelasan) tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestik yang bersifat limitatif bisa disimpangi?	2. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak dapat disimpangi.
3. Apakah putusan Arbitrase yang telah diputus ditingkat banding pada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir sesuai dengan Pasal 72 (4) dapat diajukan upaya hukum luar biasa (PK).	3. Dapat, sebagaimana ditentukan Undang-Undang Mahkamah Agung.
4. Apakah kata-kata banding ke Mahkamah Agung (Pasal 72 (4)) sama pengertian hukunya dengan katakata banding yang diajukan ke	4. Kata banding diartikan kasasi (Perlu Pleno). Penjelasan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyebutkan

<p>Pengadilan Tinggi, dimana untuk banding ke Pengadilan Tinggi tidak wajib ada memori banding (mohon koreksi) dan kewenangan untuk memeriksa kembali fakta hukum seperti kewenangan Pengadilan Negeri.</p>	<p>yang dimaksud banding adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 70.</p>
<p>5. Apakah pembatalan putusan Arbitrase dapat diajukan oleh Pihak Ketiga yang tidak ikut sebagai pihak dalam perjanjian Arbitrase.</p>	<p>5. Pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan oleh para pihak (Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999).</p>
<p>6. Apakah putusan Arbitrase Syari'ah yang dimintakan pelaksanaannya ke Pengadilan Negeri dapat diterima PN sesuai dengan Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999, setelah adanya SEMA No.08 tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah.</p>	<p>6. PN tidak berwenang.</p>
<p>7. Sebelum ada proses kepailitan, ada putusan arbitrase tentang utang, putusan Arbitrase belum dieksekusi. Apakah putusan Arbitrase yang belum dieksekusi dapat diperhitungkan sebagai utang dalam perkara Kepailitan</p>	<p>7. Dapat (lihat penjelasan Pasal 2 UU Kepailitan).</p>
<p>8. Pada saat Arbitrase dan proses kepailitan sedang berjalan bersamaan.</p>	<p>8. Sekalipun ada klausula arbitrase pengadilan niaga tetap berwenang mem-</p>

	<p>riksa perkara permohonan pernyataan pailit. (lihat penjelasan Pasal 303 UU Kepailitan).</p>
<p>9. Pembatalan Putusan Arbitrase Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa di Arbitrase, Bank Syariah tidak puas dengan putusan Arbitrase mengajukan pembatalan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama membatalkan putusan Arbitrase dengan alasan karena sengketa Niaga.</p>	<p>9. Berdasarkan Pasal 71 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 Jo. SEMA No. 8 Tahun 2010 Pembatalan Putusan Arbitrase adalah wewenang Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan pembatalan putusan Arbitrase sekalipun berasal dari putusan Arbitrase Syariah. (SEMA No. 8 Tahun 2010 mencabut SEMA No. 8 Tahun 2008).</p>
<p>10. Perkara Arbitrase di daftar dengan nomor Register Kasasi Perdata Khusus, kenyataannya perkara tersebut adalah banding arbitrase. Di dalam amar putusan dicantumkan menerima permohonan banding arbitrase, akan tetapi perkara tersebut didaftar dengan Nomor Register --- K/ Pdt.Sus/20--. Jika tetap perkara tersebut didaftar dengan perkara kasasi, sedang memori kasasi tidak dilampirkan/diajukan. Undang Undang Mahkamah Agung mewajibkan diajukan Memori Kasasi</p>	<p>10. Meskipun menggunakan istilah Banding, Pemohon Banding Arbitrase wajib mengajukan Memori Banding.</p>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

<p>1. Karena saat ini KPPU tidak mempergunakan kelompok kerja, maka ditugaskanlah staf sekretariat untuk beracara di pengadilan, berupa penugasan dan staf sekretariat mempergunakan surat tugas. Di beberapa Pengadilan, KPPU diminta untuk menyerahkan Surat Kuasa. Bahkan ada juga diminta surat kuasa insidentil.</p>	<p>1. Suatu instansi pemerintah yang akan mengadiri persidangan jika diwakili oleh staf, cukup memberikan Surat Tugas tanpa meterai.</p>
<p>2. Dalam perkara keberatan terhadap putusan KPPU, Pemohon disamping mengajukan permohonan keberatan kepada Majelis Hakim, juga mengajukan replik dan duplik. Dasar yang dipakai adalah Pasal 8 PERMA No.03 Tahun 2005 tentang Tata cara pengajuan upaya hukum terhadap putusan KPPU menentukan bahwa "kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Per data yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri". Apakah semua hukum acara perdata perlu diterapkan terhadap per-</p>	<p>2. Tidak perlu adanya replik dan duplik, sebab PERMA No.03 Tahun 2005 Pasal 5 ayat (4) menentukan bahwa pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).</p>
<p>sidangan keberatan persaingan usaha?</p>	

<p>3. Apakah perlu pihak lain diajukan sebagai pihak “Turut Termohon keberatan” dalam keberatan, sebab pihak lain tersebut sebagai pihak pada KPPU akan tetapi tidak mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri.</p>	<p>3. Tidak harus ditarik/dijadikan Turut Termohon. Hal ini mengakibatkan semakin lamanya proses Pengadilan, dikarenakan Pengadilan harus mengirimkan relaas panggilan sidang kepada pihak lain yang berdomisili di wilayah hukum yang berbeda, sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama.</p>
<p>4. UU No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur adanya PK terhadap perkara persaingan usaha, namun dengan adanya ketentuan Pasal 8 PERMA No. 03 Tahun 2005 dapat menjadi celah untuk pengajuan PK, karena Hukum Acara Per data yang berlaku memungkinkan adanya PK. Apakah dimungkinkan PK terhadap putusan perkara persaingan usaha?</p>	<p>4. Terhadap putusan perkara persaingan usaha yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum luar biasa yaitu PK.</p>
<p>5. Apakah terhadap KPPU dapat diajukan gugatan PMH oleh FSP, dengan dasar gugatan merasa dirugikan oleh KPPU karena KPPU telah mempergunakan laporan yang telah mereka cabut sebagai dasar KPPU untuk memeriksa perkara Temasek.</p>	<p>5. Karena KPPU bukan Hakim, konsekwensinya dapat digugat.</p>

<p>6. Apakah Majelis Hakim dapat meminta untuk memeriksa alat bukti yang sebelumnya tidak ada dalam putusan KPPU sebagai pemeriksaan tambahan? Mengingat ketentuan Pasal 5 ayat (4)?</p>	<p>6. Dimungkinkan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA No.03 Tahun 2005 menentukan bahwa dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan adalah kebutuhan dari Majelis Hakim yang menginginkan suatu perma sa la han dalam putusan menjadi lebih jelas dengan melakukan pemeriksaan tambahan.</p>
<p>7. Bagaimana cara penghitungan kembali jangka waktu pemeriksaan hasil Konsolidasi, sebab Pengertian kalimat dihitung kembali masih menimbulkan intrepresi yang berbeda, ada yang menafsirkan dihitung kembali sebagai meneruskan sisa penghitungan waktu di pengadilan yang ditunjuk dan ada yang menafsirkan dihitung dari awal kembali karena bagaimanapun hal tersebut merupakan perkara yang berbeda dari segi pemohon keberatannya. Perlu penegasan yang lebih jelas mengenai dihitung kembali.</p>	<p>7. Dihitung dari awal lagi. Pasal 5 ayat (6) PERMA 03 Tahun 2005 menentukan dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), jangka waktu pemeriksaan dihitung kembali sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengaju-</p>

	<p>kan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut.</p>
<p>8. Bagaimana jika <i>Judex factie</i> memeriksa keberatan perkara KPPU berdasarkan hukum acara perdata yang tidak mengenal bukti petunjuk, melainkan persangkaan (163 HIR), sedangkan Pasal 42 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 mengatur salah satu alat bukti yang digunakan KPPU adalah petunjuk?</p>	<p>8. Tidak menjadi permasalahan.</p>
<p>9. Apakah setiap dokumen yang diajukan sebagai bukti pada pemeriksaan perkara persaingan usaha wajib dibubuhi materai dan leges? mengingat hal tersebut sulit dilakukan karena banyaknya dokumen yang ada. Beberapa pengadilan memerintahkan hanya list dokumen saja yang dibubuhi materai.</p>	<p>9. Tidak perlu.</p>
<p>10. Apakah berkas yang diserahkan kepada KPPU adalah berkas asli atau copy. Didasarkan atas pendapat bahwa berkas perkara ada-</p>	<p>10. Berkas yang harus asli.</p>

<p>lah minute dan milik KPPU, maka yang diserahkan dalam bentuk copy. Namun dikarenakan kendala biaya, waktu dan banyaknya dokumen, KPPU seringkali menyerahkan dokumen perkara dalam bentuk asli, sebagaimana diperoleh selama pemeriksaan di KPPU.</p>	
<p>11. Apakah dibolehkan penerimaan bukti/dokumen selama dengan alasan kesempatan pemohon untuk dalil-dalil dikarenakan dalam hal ini bertindak sebagai <i>judex factie</i> dengan memeriksa hal-hal materiil yang berkaitan dengan pokok perkara, dan bukan <i>Judex Juris</i> yang hanya memeriksa penerapan hukum. Meskipun beberapa pengadilan yang ditemui masih bersikap abu-abu dengan menyatakan tetap menerima bukti yang diserahkan Pemohon namun tetap mempertimbangkan relevansinya dengan pokok perkara dan dengan berkas perkara yang sudah diserahkan atau bahkan menyatakan menolaknya pada saat dibacakan putusan.</p>	<p>11. Tidak dibolehkan (ditolak). Apabila hakim menganggap perlu dapat diterima melalui pemeriksaan tambahan.</p>
<p>12. Terdapat jeda waktu yang cukup signifikan antara pendaftaran keberatan di</p>	<p>12. Disarankan melakukan pemantauan secara aktif kemungkinan pengajuan</p>

<p>PN oleh Pemohon keberatan dan relaas panggilan sidang, mengakibatkan misconductusion bagi KPPU dalam menyusun isi surat permohonan penggabungan perkara. Kendala yang terjadi adalah adanya keberatan di pengadilan negeri lain, setelah terbitnya penetapan MA mengenai penggabungan perkara. Pada sidang pertama keberatan, KPPU seringkali meminta penundaan sidang guna menunggu ada/tidaknya keberatan di pengadilan negeri yang berbeda.</p>	<p>keberatan dari beberapa Pengadilan.</p>
<p>13. Dalam beberapa perkara ditemui beberapa hakim yang beranggapan jangka waktu pemeriksaan 30 hari adalah terhitung sejak sidang pertama, meskipun belum ditetapkannya penggabungan perkara oleh MA</p>	<p>13. Perhitungan sejak dimulainya pemeriksaan keberatan.</p>
<p>14. Batas waktu pengajuan keberatan terhadap Putusan KPPU adalah 14 hari setelah putusan dibacakan atau dimuat di website, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Bagaimana penunjukan pengadilan negeri untuk proses perkara yang sama dengan domisili yang</p>	<p>14. Penyampaian putusan dalam website adalah sebagai publikasi sedangkan untuk proses keberatan tetap mengikuti hukum acara yang berlaku. Jika pengadilan negeri (PN) sebagai domisili perkara yang sama, berbeda untuk masingmasing terlapor, maka penunjukan PN harus</p>

berbeda berdasarkan ketentuan apa.	mengacu dan tidak boleh menyimpangan dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.3 Tahun 2005.
15. Pada Pasal 4 ayat 1 dalam Perma No.3 Tahun 2005, tercantum bahwa keberatan diajukan dalam waktu 14 hari. Selanjutnya untuk proses keberatan di PN juga ditentukan waktunya. Apakah hal tersebut dimungkinkan?	15. Untuk menangani suatu perkara, hakim harus mengetahui substansinya. Dengan demikian para hakim diminta untuk mempelajari dengan baik meskipun dalam Perma No. 3 Tahun 2005 terdapat ketentuan batas waktu. Pada saat pemeriksaan, hakim diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan tetapi juga mengacu pada ketentuan Perma No. 3 Tahun 2005.
16. Bagaimana mengatasi masalah jika terdapat ketentuan bahwa relaas harus disampaikan dalam waktu 3 hari Bagaimana jika PN belum memutus perkara tersebut dan apa sanksinya?	16. Jika memanggil pelaku usaha diluar wilayah kewenangan maka sebelum relaas ketentuan tersebut harus dijalankan. Suatu ketentuan harus diikuti kewenangannya agar prosedur yang dijalankan sah.
17. Apakah dalam perkara Putusan KPPU perlu dilakukan mediasi?	17. Sebagaimana ketentuan dalam PERMA No.3 Tahun 2005, maka perkara tersebut tidak mengenal mediasi.
18. Bagaimana jika pada saat keberatan diajukan ke Pengadilan Negeri, terdapat bukti baru.	18. Bukti baru tidak diperbolehkan, Pengadilan Negeri hanya bisa memeriksa berdasarkan bukti dari KPPU (PN keberatan tidak bisa

	memeriksa bukti-bukti baru lagi),
19. Bagaimana melakukan eksekusi putusan KPPU yang ada ganti ruginya (<i>ink-racht</i>)?	19. PN bisa mengeksekusi kalau perlu bisa memakai sita jaminan dan KPPU bisa meminta eksekusi melalui PN.
20. Dalam sidang apakah berhadapan dengan pihak?	20. Iya, KPPU dan pihak yang berkeberatan.
21. Dalam pemeriksaan apakah kehadiran para pihak adalah wajib?	21. Dalam proses perkara keberatan yang masuk ke PN, para pihak harus hadir dalam sidang pertama, pihak yang mengajukan keberatan dan KPPU. (Pada proses tersebut tidak ada jawab menjawab, replik duplik karena keterbatasan waktu yaitu 30 hari).

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

1. Keputusan diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat BPSK berada. Kapan jangka waktu. Berapa lama disidangkan Pengadilan Negeri sejak keberatan diterima?	1. Ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, bahwa keberatan terhadap keputusan BPSK diselesaikan Pengadilan Negeri dalam waktu 21 hari dihitung sejak hari pertama keberatan itu disidangkan, tetapi tidak diatur berapa lama keberatan itu mulai disidangkan sejak diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, karena 21 hari itu tidak akan ada artinya bila saat pendaftaran tidak ditentukan waktu limitnya.
2. Siapa pihak-pihak yang diperiksa dalam perkara	2. Yang menjadi pihak yaitu pihak yang mengajukan

<p>keberatan BPSK di Pengadilan Negeri?</p>	<p>keberatan: konsumen sebagai Pemohon, bisa juga pelaku usaha -- pihak yang diajukan keberatan pihak pelaku usaha atau bisa juga sebaliknya konsumen, tetapi ada kemungkinan yang diajukan adalah BPSK dengan alasan keputusan BPSK tidak taat azas yaitu manfaat, keselamatan konsumen, atau kepastian hukum, yang diajukan baik oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha.</p>
<p>3. Tidak disyaratkan bentuk tertentu surat permohonan keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri dan demikian juga pembuktian yang diajukan Pemohon.</p>	<p>3. Permohonan keberatan cukup diajukan dengan surat biasa yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa dengan surat kuasa khusus atau melalui LPKSM yang jelas maksud, tujuan dan alasannya. Pembuktian diajukan seperti pembuktian perkara kontradiktif, bukti tertulis <i>dina-zegelen dilafter</i>, demikian juga pihak lawan dapat dimintai keterangan baik oleh Pemohon atau Termohon melalui Pengadilan atas biaya yang bersangkutan.</p>
<p>4. Apakah BPSK dapat diajukan ke Pengadilan Negeri oleh salah satu pihak atas alasan PMH.</p>	<p>4. BPSK dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas tindakannya, meskipun badan ini berfungsi untuk membantu upaya menyelesaikan seng-</p>

	<p>keta antara konsumen dengan pelaku usaha karena BPSK itu sendiri bukanlah badan peradilan.</p>
<p>5. BPSK merupakan badan atau institusi alternatif dengan konsumen/ produsen untuk menyelesaikan perselisihan mereka selain kepada Peradilan Umum atau ADR.</p>	<p>5. Jika konsumen/pelaku usaha ingin mempercepat mata rantai penyelesaian perselisihan mereka asal sengketa mereka tidak terlalu sophisticated, sebaiknya mereka selain kepada Peradilan Umum atau ADR.</p>
<p>6. Apakah perkara keberatan atas keputusan BPSK dapat diajukan PK ke MA setelah upaya kasasi.</p>	<p>6. PK tidak diperkenankan, mengingat “semangat dan prinsip” yang ada dalam eksistensinya BPSK adalah percepatan proses, disyaratkan dengan pembatasan-pembatasan waktu seperti disebut terdahulu serta alasan-alasan perlindungan.</p>
<p>7. Sering timbul permasalahan usaha jika keputusan BPSK diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, salah satu pihak enggan untuk menghadap, dalam waktu yang ditentukan tersebut, apakah dapat minta kepada Pengadilan untuk memanggil mereka.</p>	<p>7. BPSK dapat langsung minta bantuan Kepolisian untuk memanggil yang bersangkutan termasuk untuk menghadirkan saksi atau ahli sekalipun. BPSK juga dapat menyampaikan pengaduan bila konsumen/ pelaku usaha melakukan tindak pidana dalam bidang perlindungan konsumen dan meminta untuk melakukan tindakan penyidikan.</p>
<p>8. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang 8 tahun 1999 mengatakan bahwa : Para</p>	<p>8. Berlaku Ketentuan Hukum Acara Perdata.</p>

<p>pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut, Bagaimanakah halnya apabila dalam suatu putusan BPSK dimana para pihak hadir yaitu : pelaku usaha dan konsumen pada waktu pembacaan atau pengucapan putusan hadir. Apakah tenggang waktu untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK tersebut, dihitung sejak putusan diucapkan atau sejak putusan tersebut diberitahukan sesuai dengan pasal 56 ayat (2) Undang Undang No. 8 Tahun 1999.</p>	
<p>9. Apakah BPSK dapat diajukan ke Pengadilan Negeri oleh salah satu pihak atas alasan PMH.</p>	<p>9. BPSK dapat digugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum.</p>
<p>10. BPSK merupakan badan atau institusi alternatif dengan konsumen/ produsen untuk menyelesaikan perselisihan mereka selain kepada Peradilan Umum atau ADR.</p>	<p>10. Ya.</p>
<p>PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL</p>	
<p>1. Apakah Agen asuransi dan Sopir perusahaan dapat disebut sebagai pekerja</p>	<p>1. Agen bukan merupakan pekerja sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun</p>

<p>sebagaimana dimaksud d dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004.</p>	<p>2004 karena tidak menerima upah. Sedangkan dalam kasus sopir Perusahaan termasuk lingkup PHI.</p>
<p>2. Jika sengketa perselisihan hubungan industrial diajukan ke Pengadilan Negeri sebagai gugatan perkara perdata bagaimana sikap Pengadilan Negeri</p>	<p>2. Pengadilan Negeri harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili sengketa PHI.</p>
<p>3. Bagaimana bentuk perjanjian kerja yang dapat dijadikan bukti di Pengadilan Hubungan Industrial.</p>	<p>3. Perjanjian kerja tersebut bisa tertulis atau lisan.</p>
<p>4. Bagaimana menentukan berakhir masa kerja, jika perjanjian kerja dibuat secara lisan.</p>	<p>4. Berakhirnya masa kerja dapat ditentukan berdasarkan pembuktian kedua belah pihak.</p>
<p>5. Dalam gugatan pemutusan hubungan kerja, bagaimana menentukan kapan hubungan kerja tersebut putus , bagaimana pula terhadap PHK kolektif.</p>	<p>5. Lihat Pasal 156, 157, 158, 160, 162, 164, 167, 168, 169, 170, 172 UU. NO. 13 Tahun 2003.</p>
<p>6. Dalam menentukan jumlah pembayar, jenis pembayaran apa saja yang menjadi hak buruh.</p>	<p>6. Pasal 156.</p>
<p>7. Bagaimanakah perhitungan tenggang waktu dalam hal penyelesaian perkara PHI dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung.</p>	<p>7. Pasal 110 UU No.2 Tahun 2004 Permohonan Kasasi diajukan dalam waktu selambat lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan atau terhitung sejak tanggal menerima salinan putusan Saran memori kasasi diajukan</p>

	bersama-sama dengan permohonan kasasi. Berkas perkara selambat lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi harus disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung.(Pasal 112) Usul: dibuatkan SEMA.
<p>8. Kepada Pengadilan manakah diajukan perlawanan terhadap eksekusi perkara PHI, apakah ke Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Hubungan Industri , mengingat kewenangan PHI berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada pasal 1 butir 1 jo. Pasal 2 adalah mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perselisihan hak, b) Perselisihan kepentingan c) perselisihan pemutusan hubungan kerja dan d) perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Sedangkan masalah rekening Bank adalah mengenai sengketa kepemilikan. 	8. Pengadilan Negeri.
9. Berdasarkan Pasal 58 UU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa dalam	9. Karena merupakan gugatan rekonsensi yang merupakan penggabungan gugatan, biaya perkara

<p>proses beracara di PHI pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bagaimanakah apabila terhadap perkara tersebut diajukan gugatan rekonsensi dengan nilai tuntutan lebih dari Rp.150.000.000,-, apakah dikenakan biaya taukah karena merupakan gugatan rekonsensi yang merupakan penggabungan gugatan? sehingga tidak perlu membayar pula?</p>	<p>dibebankan kepada negara (nilai gugatan dibawah Rp.150.000.000,-)</p>
<p>10. Berdasarkan HIR dan Buku II, pelaksanaan putusan dengan <i>uit voerbaar bij vooraad (UVB)</i> harus diwajibkan kepada pemohon eksekusi untuk membayar uang jaminan. Bagaimanakah pelaksanaan putusan UVB PHI yang diajukan oleh pemohon sebagai pekerja/buruh, apakah harus tetap diwajibkan membayar uang jaminan sebesar nilai amar putusan, mengingat gugatan diajukan secara prodeo karena nilai gugatan di bawah Rp. 150.000.000,- atau diajukan oleh pekerja/buruh yang notabenenya ekonomi</p>	<p>10. Untuk melaksanakan putusan uit voerbaar bij vooraad Ketua PHI harus mendapat persetujuan MA. yang notabenenya ekonomi lemah (apabila nilai gugatan di atas Rp.150.000.000,-).</p>

<p>lemah (apa-bila nilai gugatan di atas Rp.150.000.000,-).</p>	
<p>11. Apakah perhitungan hari kerja hanya diterapkan terhadap proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial saja, tidak pada pada proses penyelesaian perkara PHI pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali.</p>	<p>11. Sepanjang sudah diatur oleh UU No. 2 Tahun 2004 maka diterapkan ketentuan UU tersebut yaitu hari adalah hari kerja.</p>
<p>12. Apakah setiap perkara PHI yang diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung wajib disertai dengan memori kasasi.</p>	<p>12. Wajib Pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Agung menentukan: <i>bahwa dalam ha/ pengajuan permohonan kasasi Pemohon Kasasi WAJIB menyampaikan pula MEMORI KASASI yang memuat alasan- alasannya dalam tenggang waktu 14 [empat be/ as) hari kalender setelah permohonan dimaksud dicatat dalam buku daftar.</i></p>
<p>13. Apakah bagian Pranata Mahkamah Agung dapat meminta disetorkan biaya perkara kepada Pihak, jika di dalam gugatan tidak dicantumkan nilai gugatan, akan tetapi pada amar putusan PHI ditentukan nilai uang yang harus dibayar</p>	<p>13. Tidak dapat. Karena sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 58 Undang- Undang No. 2 Tahun 2004, nilai uang Rp.150.000.000 ditentukan sebagaimana tercantum di dalam gugatan, bukan di dalam amar putusan.</p>

oleh Tergugat yang nilainya lebih dari 150 juta.	
14. Apakah Manager Personalia dan Kepala Cabang suatu PT dapat mewakili perusahaan di dalam persidangan PHI.	14. Dapat. Bilamana Manager personalia dan Kepala Cabang mendapat kuasa dari Direksi.
15. Apakah perusahaan dapat menghardirkan seseorang dari perusahaan yang sama dengan pekerja/buruh untuk didengar keterangan sebagai saksi di persidangan?	15. Dapat sesuai dengan ketentuan HIR (Pasal 146).
16. Apakah biaya pendaftaran Perjanjian Bersama pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikutip per perjanjian atau per kasus, karena satu kasus terdiri dari beberapa perjanjian bersama tergantung berapa pekerja yang terlibat di dalam kasus tersebut.	16. Tidak dipungut biaya kecuali biaya PNB (PP 53 Tahun 2008).
17. Apakah putusan PHI yang tidak mencantumkan kewarganegaraan pada identitas pihak, batal?	17. Tidak, sepanjang unsur-unsur lain dari pasal tersebut sudah dipenuhi.
PARTAI POLITIK	
1. Perselisihan apa saja yang termasuk ke dalam Perselisihan Partai Politik?	1. Lihat penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008.

<p>2. Sejak diundangkannya Undang Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, sengketa partai politik yang diajukan ke Pengadilan Negeri antara lain sengketa kepengurusan partai, penggantian antara waktu (PAW) anggota DPR dari Partai Politik, melanggar aturan partai, perbuatan melawan hukum dan lain-lain.</p> <p>Bagaimana membedakan perbuatan melawan hukum pada sengketa partai politik dengan perbuatan melawan hukum pada perkara perdata. Hal ini menyangkut kewenangan mengadili Pengadilan Negeri (Perdata).</p>	<p>2. SEMA No 04 Tahun 2003, menentukan bahwa sengketa partai politik adalah perkara yang menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait yang belum diselesaikan secara musyawarah. Pengadilan Negeri Perkara Perdata harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut secara perdata. Disamping itu SEMA No. 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, juga menentukan bahwa gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik adalah gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh.</p>
<p>3. Bahwa latar belakang lahirnya SEMA No.4 Tahun 2003 adalah masa Pemilu 2004, yang diperkirakan terjadi meningkatnya kasus-kasus perdata yang berkaitan dengan Pemilu. Apakah SEMA No. 4 Tahun 2003 masih relevan dipakai sebagai pedoman/petunjuk Mahkamah Agung kepada para Hakim setelah keluarnya SEMA No. 11 Tahun 2008 dalam penanganan</p>	<p>3. Dengan lahirnya SEMA No. 11 Tahun 2008 maka SEMA No.4 Tahun 2003 dianggap tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai konflik internal partai.</p>

kasus-kasus Partai Politik
yang diajukan ke Penga-
dilan.

RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR AGAMA

A. Rumusan Hukum Tahun 2022	59
B. Rumusan Hukum Tahun 2021	61
C. Rumusan Hukum Tahun 2020	63
D. Rumusan Hukum Tahun 2019	65
E. Rumusan Hukum Tahun 2018	67
F. Rumusan Hukum Tahun 2017	71
G. Rumusan Hukum Tahun 2016	75
H. Rumusan Hukum Tahun 2015	77
I. Rumusan Hukum Tahun 2014	80
J. Rumusan Hukum Tahun 2013	82
K. Rumusan Hukum Tahun 2012	86

**RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI**

**A. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA TAHUN 2022 (SEMA
NOMOR 01 TAHUN 2022)**

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung pada tanggal 13 - 15 November 2022 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perkawinan
 - a. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.
 - b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:
 - 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/ atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.
2. Hukum Kewarisan
 - a. Bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang dapat dititipkan ke pengadilan agama dan dicatat dalam register penitipan, sedangkan harta benda lainnya dititipkan pada Balai Harta Peninggalan (BHP)/Baitul Mal khusus untuk Aceh.
 - b. Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Baitul Mal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan agar ditetap-

kan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Eksekusi lelang yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh KPKNL tetapi tidak ada penawaran, ketua pengadilan agama/ketua mahkamah syariah yang bersangkutan dapat melaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

4. Hukum Jinayat

a. Setiap orang yang telah bertindak sebagai pendamping Anak Korban di depan sidang pengadilan, tidak boleh lagi bertindak sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Terdakwa yang terbukti melakukan *jarimah* dengan ancaman *ugubat hudud*, maka *ugubat* tersebut tidak dapat diubah dengan hukuman *ta'zir*, kecuali hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan.

5. Hukum Formil dan Hisab Rukyat

a. Pihak Pemohon/ Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/ gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, jika anak tidak bersedia ikut Pemohon Eksekusi maka eksekusi dianggap *non-executable*, sedangkan jika anak tidak ditemukan, maka dapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali dan apabila tidak juga ditemukan maka eksekusi dianggap *non-executable*.

c. Permohonan isbat rukyat hilal diajukan oleh Pejabat Kantor Kementerian Agama setempat sebelum acara isbat diselenggarakan dan dicatat dalam register perkara permohonan. Perkara tersebut diputus dengan hakim tunggal dalam sidang insidentil disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan Pemohon;
- Menyatakan hilal terlihat oleh....(atau tidak terlihat).

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA TAHUN 2021 (SEMA NOMOR 05 TAHUN 2021)

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung pada tanggal 18 - 20 November 2021 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perkawinan
 - a. Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri.
 - b. Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan berama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin.
2. Hukum Kewarisan
 - a. Melengkapi Rumusan Kamar Agama Angka 1 Huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (*voluntair*) tidak dapat digabungkan dengan permohonan penetapan Ahli Waris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
 - b. Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contentious*.

3. Hukum Ekonomi Syariah
Apabila da perlawanan terhadap eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Akad Syariah, maka Ketua Pengadilan dapat menunda pelaksanaan eksekusi sampai perlawanan tersebut diputus oleh Pengadilan Agama.
4. Hukum Jinayat
Dakwaan khalwat atau *ikhtilat* oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat dijatuhkan *ugubat zina* apabila dalam BAP Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan Terdakwa mengakui dan bersumpah telah melakukan jarimah zina, sesuai ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
5. Hukum Acara
 - a. Jika Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian it dengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka Pengadilan Tingkat Banding membuat putusan sela yang diktumnya memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa pokok perkara dan berita acaranya dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan dasar memutus perkara.
 - b. Pemeriksaan perkara dalam Tingkat Banding dirumuskan dalam Catatan Sidang yang ditandatangani ole Ketua Majelis dan Panitera Pengganti dibuat berdasarkan catatan/pendapat masing-masing hakim sebagai dasar pembuatan putusan dan tetap berada pada berkas yang ada di Pengadilan Tingkat Banding (Bundel B). Berita Acara Sidang (BAS) yang berisi pemeriksaan terhadap pihak secara langsung atau hasil pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama atas perintah putusan sela dikirim ke Pengadilan Tingkat Pertama (sebagai pelengkap Bundel A).
 - c. Untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja.

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA TAHUN 2020 (SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020)

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung pada tanggal 29 November - 1 Desember 2020 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. Hukum Keluarga
 - a. Syahadah *al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *itsbat nikah* atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunter* maupun *contentiosa*.
 - b. Orang tua atau wali yang berbeda agama dengan anaknya yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.
 - c. Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/ pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung pemohon/penggugat/termohon/tergugat. (Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan).
2. Amar Putusan Perkara Waris, Wakaf, Hibah dan Harta Bersama
Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara.
3. Hukum Jinayat
 - a. Hakim Mahkamah Syariaah dalam memutus perkara jinayat berpedoman pada Qanun Aceh, sedangkan yang belum diatur dalam Qanun Aceh, baru bias diberlakukan setelah diatur dalam Qanun Aceh.

- b. Dalam perkara *jarimah* pemerkosaan/*jarimah* pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhkan *uqubat ta'zir* berupa penjara, sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka *uqubatnya* mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Lain-lain.
Sah dan patutnya pemberitahuan putusan dan pemanggilan sidang ikrar talak ke luar negeri (rogatori) cukup dibuktikan dengan tanda telah diterimanya surat tersebut oleh perwakilan Indonesia di negara tujuan yang diketahui melalui tanda terima dokumen dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau melalui aplikasi pelacakan dokumen dari jasa pelayanan pos internasional atau melalui Aplikasi *Rogatory Online Monitoring (ROM)*.

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA TAHUN 2019 (SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019)

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung pada tanggal 3-5 November 2019 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut :

I. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Hukum Keluarga

- a. Nafkah lampau (nafkah *madliyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.
- b. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “..yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.
- c. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir*

- yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan.
- d. Permohonan Penetapan Ahli Waris (*voluntair*) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris.
 - e. Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima.
 - f. Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah *zaujiyah*, harta bersama dan waris.
2. Ekonomi Syariah
- a. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menjadi kompetensi absolut/ kewenangan mutlak Peradilan Agama, sedangkan penyelesaian secara non litigasi dilakukan sesuai dengan akad.
 - b. Gugatan pembatalan akad ekonomi syariah oleh debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh debitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin/nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan.
3. Jinayat
- Tindak pidana (Jarimah) yang didakwakan berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA TAHUN 2018 (SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018)

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung pada tanggal 1-3 November 2018 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut :

1. Hukum Keluarga
 - a. Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*) Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi: “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.”
 - b. Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”.
 - c. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah, dan nafkah ‘iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.
 - d. Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang Gugatan Harta Bersama yang objek sengketa-

nya masih digunakan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- e. Objek Tanah/Bangunan yang belum terdaftar
Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- f. Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*)
Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik pemeriksaan setempat (*descente*).
- g. Pihak dalam gugatan pembatalan hibah
Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak
- h. Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri
Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.
- i. Putusan ultra petita
Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut: Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadhanah dan dwangsom tanpa tuntutan termasuk ultra petita.

2. Hukum Ekonomi Syariah
 - a. Eksekusi jaminan dalam akad syariah
Perlawanan terhadap eksekusi jaminan berdasarkan akad syariah merupakan kewenangan peradilan agama sesuai dengan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - b. Gugatan pencabutan hibah orang tua kepada anak yang objeknya masih dalam jaminan lembaga keuangan syariah
Gugatan pencabutan hibah dari orang tua kepada anak yang objek tersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariah harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga.
3. Hukum Jinayat
 - a. Dasar penjatuhan hukuman atas jarimah zina
Penjatuhan 'uqubat hudud atas jarimah zina tidak cukup didasarkan dengan pengakuan semata, melainkan harus dikuatkan dengan sumpah terdakwa, sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan harus ada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut bebas, maka hakim dapat memutus menurut bukti dan keyakinannya.
 - b. Upaya hukum terhadap putusan bebas
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan: "frasa 'kecuali terhadap putusan bebas' pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" berlaku juga terhadap Putusan bebas berdasarkan Pasal 236 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

F. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA TAHUN 2017 (SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017)

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung dilaksanakan pada tanggal 22-24 November 2017 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. Hukum Keluarga
 1. Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah).
 2. Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
 3. Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

4. Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah.
5.
 - a. Apabila jurusita/jurusita pengganti tidak dapat bertemu langsung dengan pihak berperkara, maka relaas panggilan harus disampaikan kepada kepala desa/lurah, kemudian relaas yang telah ditandatangani lurah/kepala desa tersebut difotokopi dan disampaikan kepada pihak keluarga atau orang dekat pihak yang dipanggil.
 - b. Panggilan kedua dan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
6. Pengadilan pengaju harus melampirkan fotokopi akta cerai yang sah dalam berkas perkara permohonan peninjauan kembali (PK) dalam hal telah diterbitkan akta cerai.

G. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA TAHUN 2016 (SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016)

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 23-25 Oktober 2016 di Hotel Intercontinental Bandung, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Agama, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Gugatan wanprestasi di bidang akad ekonomi syariah, hakim secara *ex officio* tidak boleh membatalkan akad yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah jika tidak ada gugatan pembatalan akad dari para pihak dalam perkara yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama sedangkan yang selainnya merupakan kewenangan peradilan umum.
3. Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pengadilan tingkat pertama harus melakukan penyempahan dan membuat berita acara sumpah terhadap penemuan alat bukti tertulis yang diajukan sebagai novum oleh pemohon peninjauan pembali atau yang menemukan novum sesuai dengan ketentuan Pasal 69 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tanpa harus menilai alat bukti tersebut memenuhi syarat novum atau tidak.
5. Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

6. Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang belum bersertifikasi hakim anak berwenang memeriksa perkara jinayat yang pelaku atau korbannya anak-anak sepanjang belum ada hakim yang bersertifikasi hakim anak.
7. Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam putusannya boleh memilih jenis sanksi (*'uqubat*) yang berbeda dengan sanksi (*'uqubat*) yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan terhadap suatu delik (jarimah) yang telah terbukti terhadap sanksi (*'uqubat*) untuk suatu delik (jarimah) yang dirumuskan secara alternatif, misalnya cambuk atau denda atau kurungan.
8. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi dapat dimintakan ke pengadilan tingkat pertama dengan putusan sela dan hasilnya dikirim kembali ke pengadilan tingkat banding (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi).
9. Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.

H. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA TAHUN 2015 (SEMA NOMOR 03 TAHUN 2015)

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 9-11 Desember 2015 di Hotel Mercure Jakarta, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Agama, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Permohonan peninjauan kembali yang tidak memenuhi ketentuan formil, maka bunyi amarnya “Menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima;
2. Perkara kumulasi antara persoon rechtdanzaken recht dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat (5) yo. Pasal 86 ayat (1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009.
3. Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2] Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg),
4. Dalam perkara permohonan peninjauan kembali dengan alasan telah ditemukan bukti baru (novum), maka yang disumpah adalah pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali atau yang menemukan novum.
5. Alasan/risalah peninjauan kembali harus diserahkan pada tanggal yang sama dengan pendaftaran permohonan peninjauan kembali di pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1] Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

6. Putusan Pengadilan Agama yang tidak menempuh proses mediasi yang dimintakan banding dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai putusan akhir.
7. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan syiqaq menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sejak awal diajukan gugatan harus berdasarkan alasan syiqaq. Oleh karena itu keluarga wajib dijadikan saksi di bawah sumpah.
8. Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon.
9. Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah.
10. Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut?
11. Nafkah anak merupakan kewajiban orang tua, tetapi amar putusan yang digantungkan pada harta yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut tidak dibenarkan.
12. Dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat “Memerintahkan Pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai **sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak**”, karena menimbulkan eksekusi premature.

13. Pengukuran terhadap obyek pemeriksaan setempat (descente) berupa tanah tidak harus dilakukan oleh petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi dapat dilakukan oleh pegawai pengadilan agama bersama aparat desa/kelurahan setempat.
14. Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

I. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA TAHUN 2014 (SEMA NOMOR 05 TAHUN 2014)

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 9-11 Oktober 2014 di Bandung, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Agama, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Itsbat nikah masal yang dilaksanakan di dalam negeri dengan dana Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan di luar negeri dapat dilaksanakan, akan tetapi harus memperhatikan syarat-syarat syar'i yang ketat dan prinsip kehati-hatian, karena dampaknya sangat luas terkait dengan masalah hukum yang lain seperti kewarisan dan lain-lain. Khusus untuk itsbat nikah yang dilakukan diluar negeri, pelaksanaannya harus mendapat izin dari ketua Mahkamah Agung;
2. Kumulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta waris masih terkait didalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama karena bukan dikategorikan sebagai kumulasi gugatan;
3. Relas asli panggilan tidak dapat diberikan kepada pihak Kepolisian untuk keperluan penyitaan sebagai alat bukti perkara pidana. Untuk kepentingan tersebut, Pengadilan dapat menyampaikan fotokopi relas yang dilegalisir? atas izin Panitera. (Pedomani KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan),
4. Pengadilan Agama yang memeriksa permohonan/ gugatan perceraian dari anggota POLRI yang tidak ada izin atasannya, akan tetapi anggota POLRI tersebut sudah membuat pernyataan bersedia menerima segala akibat dari perceraianya agar mempedomani Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi PNS pada Kepolisian Negara RI. dan SEMA Nomor 5 Tahun 1984.

Apabila permohonan cerai dikabulkan atau ditolak, harus dengan mempertimbangkan faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri, sehingga dalam mengambil putusan dapat mewujudkan asas kepastian, keadilan dan manfaat hukum.

5. Tenggat waktu upaya hukum bila salah satu pihak berada di luar negeri dihitung setelah pemberitahuan isi putusan diterima oleh yang bersangkutan melalui Dirjen Protokoler dan Konsulat Kementerian Luar Negeri.
6. Pihak yang disumpah dalam penemuan novum yang dijadikan alasan peninjauan kembali adalah pihak prinsipal yang akan mengajukan peninjauan kembali.
7. Seorang isteri dapat mengajukan gugatan pembatalan penetapan itsbat nikah seorang suami dengan istri barunya yang tidak melibatkan istri sebelumnya ke Pengadilan Agama yang menerbitkan penetapan itsbat nikahtersebut. Jika itsbat nikah dilakuk andi luar negeri, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
8. Permohonan wali adhol diperiksa secara voluntair. Hal ini karena perkara voluntair sudah ditentukan di dalam undang-undang. Akan tetapi dalam pemeriksaan perkara wali adhal hendaknya memanggil wali nikah untuk mendengarkan pendapatnya di dalampersi dangan. Jika wali nikah keberatan dengan penetapan pengadilan maka wali tersebut dapat mengajukan pencegahan perkawinan atau mengajukan pembatalan pernikahan jika pernikahan sudah dilangsungkan.

J. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA TAHUN 2013 (SEMA NOMOR 04 TAHUN 2014)

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 19-20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Agama, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
1.	Pemberitahuan isi putusan kasasi melalui kepala desa/lurah yang kemudian akan diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sejak kapan penghitungan tenggat waktu upaya hukumnya?, apakah sejak diterima oleh kepala desa/lurah atau sejak diterima oleh para pihak?	Tenggat waktu upaya hukum Peninjauan Kembali dihitung sejak pemberitahuan isi putusan kasasi diterima oleh kepala desa/ lurah.
2.	Bagaimana bila Pemberitahuan isi putusan kasasi disampaikan melalui kepala desa/lurah akan tetapi yang menerima perangkat desa/ kelurahan?	Pemberitahuan isi putusan kasasi tersebut tetap sah.
3.	Kesalahan ketik pada amar putusan Peninjauan Kembali yang sudah diterima oleh para pihak, apakah kesalahan tersebut cukup direnvoi di Mahkamah Agung atau dengan mengajukan gugatan baru?	Diajukan gugatan baru dengan posita mengacu kepada perubahan amar yang salah ketik tersebut, dan bila gugatan tersebut dikabulkan, salah satu amarnya memuat amar putusan bahwa putusan ini berlaku serta merta.
4.	Suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan,	Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	apakah dapat dijadikan alasan cerai, atau hanya didasarkan pada fakta kejadian bahwa rumah tangga sudah pecah (broken marriage) meskipun pisahnya baru 1 (satu bulan).	<p>marriage) dengan indikator antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. ■ Sudah tidak ada komunikasi. ■ Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. ■ Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama. ■ Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KORT, main judi dan lain-lain).
5.	Sejak kapan dihitung tenggat waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali, apakah sejak ditemukannya surat-surat (novum) meskipun perkara kasasi belum putus, atau dihitung sejak pemberitahuan isi putusan kasasi diterima oleh para pihak?	Tenggat waktu upaya hukum Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya pemberitahuan isi utusan kepada para pihak.

K. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA TAHUN 2012 (SEMA NOMOR 04 TAHUN 2012)

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 03-05 Mei 2012 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Agama, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

No.	PERMASALAHAN	JAWABAN
1.	<p>Putusan Pengadilan Agama tidak menerima gugatan Penggugat karena bukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama, tingkat banding menguatkan putusan tersebut, Majelis Kasasi membatalkan, mengadili sendiri: menyatakan Pengadilan Agama berwenang dan memerintahkan Pengadilan Agama memeriksa kembali perkara tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bagaimana mekanismenya, apakah putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan putusan sela atau putusan akhir?• Apakah Pengadilan Agama yang memeriksa kembali perkara tersebut dengan nomor baru atau nomor lama?• Bagaimana jika Penggugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ?	<ul style="list-style-type: none">• Putusan Mahkamah Agung berupa putusan akhir.• Pengadilan Agama meneruskan memeriksa perkara lama sesuai bunyi putusan Mahkamah Agung tersebut. Pola bindalminnya dengan cara membuat jurnaljlembaran baru seperti pemeriksaan verzet/jurnal keuangan tidak ditutup dan sisa panjar tidak dikembalikan dulu kepada pihak, pertanggungjawabannya bahwa perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Penggugat dipanggil sesuai prosedur panggilan ghaib.

2.	Dalam hal adanya eksepsi kompetensi relatif, apakah diperlukan adanya putusan sela? Bila tidak, apakah kelalaian hakim atas tidak adanya putusan sela menyebabkan putusan batal demi hukum ?	Pada prinsipnya harus dibuat putusan sela, namun bila tidak dibuat putusan sela tidak menyebabkan putusan batal demi hukum (Pasal 136 HIR).
3.	Apakah perkara cerai talak yang sudah ikrar menjatuhkan talak dan sudah mendapatkan akta cerai dapat dibatalkan oleh putusan Peninjauan Kembali?	Pada prinsipnya harus diputus dengan tolak Peninjauan Kembali, kecuali ada kekhilafan yang nyata yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan izin untuk mengikrarkan talak.
4.	Apakah dibolehkan perkara perceraian menempuh upaya damai sesuai dengan prosedur Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, tanpa proses mediasi?	Proses mediasi tetap ditempuh dengan dikumulasikan dengan proses damai sesuai ketentuan undang-undang Peradilan Agama tersebut. Dalam perkara perceraian sebelum menempuh mediasi majelis hakim tetap membuka persidangan pertama guna mengupayakan perdamaian sebagaimana pasal 82 Undang Undang No. 7 Tahun 1989, bila belum berhasil dilanjutkan dengan proses mediasi. Mediator hendaklah memperhatikan seluruh tuntutan yang ada dalam petitum tidak hanya terfokus pada tuntutan perceraian saja. Keberhasilan mediasi tidak hanya pada perkara pokok, akan tetapi termasuk perkara aksesoir.

5.	Apakah anggota keluarga dapat menjadi saksi dalam perkara perceraian?	Pada prinsipnya saksi keluarga hanya pada perkara cerai dengan alasan syiqaq dan harus disumpah, sekalipun pada perkara yang lain dapat memberikan keterangan tanpa disumpah.
6.	Apakah perkara wali adhal diajukan secara <i>voluntair</i> atau <i>contensius</i> ?	Tetap diajukan sebagai perkara voluntair berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Pasal 21 ayat 1-5).
7.	Seorang Warga Negara Asing telah mendapat izin poligami dari negara asalnya. Apakah Warga Negara Asing yang akan berpoligami dengan Warga Negara Indonesia di Indonesia tersebut harus mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan Agama?	Semua perkawinan yang akan dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan menurut hukum Indonesia.
8.	Apakah gugatan nafkah anak, hadhanah dan harta bersama dapat dikumulasi diajukan setelah terjadi perceraian ?	Dapat dikumulasi sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.
9.	Perluakah dibuat Standard <i>Operating Procedures</i> untuk menghindari disparitas putusan pengadilan ?	Tidak perlu. Rapat Pleno ini dalam rangka mengurangi disparitas tersebut.
10.	Diantara ahli waris ada yang mengajukan perkara kewarisan ke Pengadilan Negeri, sedangkan	Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya men-

	<p>pewaris beragama Islam. Dalam eksepsi ahli waris yang dijadikan Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri seharusnya menyatakan tidak berwenang, tetapi eksepsi tersebut ditolak. Apakah dibenarkan Tergugat di Pengadilan Negeri tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama selaku Penggugat?</p>	<p>jadi kewenangan peradilan agama, sedangkan pewaris yang beragama selainnya ke peradilan umum. Keterangan: Semua tuntutan dalam sengketa kewarisan pada peradilan agama pada dasarnya karena adanya perbuatan melawan hukum, hendaknya Pengadilan Agama memulai memberi petunjuk kepada Penggugat bagaimana seharusnya membuat surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.</p>
11.	<p>Dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan menggabungkan Itsbat nikah dengan perceraian. Apakah ketentuan tersebut masih dapat diterapkan?</p>	<p>Pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang undang.</p>
12.	<p>Kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan belum mendapat izin poligami dari Pengadilan, apakah isbat nikah dan perceraian</p>	<p>Tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama.</p>

	tersebut dapat dikumulasi?	
13.	Apakah nikah sirri dapat diisbatkan?	Pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Kekuatan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam).
14.	Apakah anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama?	Pada prinsipnya dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Permohonan pengesahan anak dapat dikabulkan apabila nikah sirri orang tuanya telah diisbatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama.
15.	Perkawinan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang dilakukan di luar negeri dan telah lewat dari satu tahun tidak didaftarkan di Indonesia, keduanya telah bercerai, kemudian mengajukan gugat pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama. Apakah gugatan dapat diterima?	Perkawinan sesama Warga Negara Indonesia sah bilamana dilakukan sesuai persyaratan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bila Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dilakukan menurut hukum yang berlaku di negaranya dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang. Perkawinan di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah melewati tenggang waktu satu tahun (Pasal 56 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974) tergolong perkawinan sirri, oleh karenanya Pengadilan Agama belum dapat menyelesaikan sengketa tersebut.

16.	Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak?	Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran take <i>home pay</i> suami.
17.	Apakah dapat dibenarkan salah seorang ahli waris menjual harta warisan tanpa persetujuan waris lainnya?	Agama Islam melarang menghalimi orang lain termasuk seorang ahli waris atau diantara ahli waris yang menjual harta warisan yang masih atas nama orang tuanya tanpa persetujuan ahli waris lainnya.
18.	Apakah pembeli harta warisan yang belum dibagi dapat digolongkan sebagai pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi?	<p>Pada prinsipnya harta warisan tersebut milik semua ahli waris, dengan demikian pihak yang menjual tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak dapat dibenarkan. Apabila hal tersebut terjadi, maka pihak yang menjual dapat di tuntutan untuk mengganti kerugian ahli waris yang lain tersebut senilai bagian masing masing menurut ketentuan hukum waris.</p> <p>Keterangan : Diusulkan, pembeli yang telah mengetahui bahwa surat-surat obyek sengketa bukan atas nama penjual tidak digolongkan sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi.</p>
19.	Bolehkah pembagian harta warisan dapat menympang dari ketentuan hukum faraidh? Harta warisan semula yang ditinggalkan oleh pewaris adalahhanyasebuahpabrik	Pada prisipnya berlaku azas ijbari, artinya sesaat setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan tradisi masyarakat

	(harta produktif), harta tersebut tidak d bagi dan setelah berkembang harta waris tersebut menjadi beberapa buah pabrik atau hasil lainnya barulah diajukan gugatan harta warisan ke Pengadilan Agama?	yang mempersengketakan harta warisan setelah harta warisan tersebut berkembang, berubah bentuk, bahkan berpindah tangan. Harta warisan produktif tersebut harus diperhitungkan sebagai hasil usaha para ahli waris secara kolektif.
20.	Apakah anak tiri dapat diberi bagian dari harta warisan karena tidak ada lagi ahli waris lain yang berhak?	Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.
21.	Hibah orang tua (suami istri secara bersama-sama) kepada salah seorang anaknya, apakah salah seorang dari orang tua tersebut d perbolehkan mencabut hibah tersebut?	Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah orang tua kepada anak-anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya 14 dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan.

RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MILITER

A. Rumusan Hukum Tahun 2022	94
B. Rumusan Hukum Tahun 2021	97
C. Rumusan Hukum Tahun 2020	99
D. Rumusan Hukum Tahun 2019	101
E. Rumusan Hukum Tahun 2018	102
F. Rumusan Hukum Tahun 2017	106
G. Rumusan Hukum Tahun 2016	109
H. Rumusan Hukum Tahun 2015	111
I. Rumusan Hukum Tahun 2014	116
J. Rumusan Hukum Tahun 2013	121



**RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MILITER MAHKAMAH AGUNG RI**

**A. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER TAHUN 2022 (SEMA
NOMOR 01 TAHUN 2022)**

Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung pada tanggal 13 - 15 November 2022 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. Doktrin Militer “Tentang Kewajiban Prajurit Bawahan Melaksanakan Perintah Atasan”.
 - a. Prajurit bawahan berkewajiban melaksanakan perintah atasan dalam hal perintah tersebut merupakan perintah dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM cengan ketentuan perintah tersebut:
 - 1) disampaikan oleh atasan yang berwenang;
 - 2) dalam lingkup kewenangannya yang berisi perintah dinas atau berhubungan dengan kepentingan dinas; dan
 - 3) tidak bertentangan dengan hukum;
 - b. Prajurit bawahan yang menolak, tidak menaati, melampaui perintah atasan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
 - c. Majelis Hakim dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan bawahan karena melaksanakan perintah atasan, karus mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - 1) situasi dan kondisi psikologis prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan;
 - 2) intelektualitas prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan; dan
 - 3) perbedaan jenjang kepangkatan antara atasan pemberi perintah dengan prajurit bawahan penerima perintah.
- (Penyempurnaan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2016 SEMA Nomor 4 Tahun 2016).

2. Pelanggaran terhadap Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit.
 - a. Prajurit yang melangsungkan perkawinan atau mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan dari atasan yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014, tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
 - b. Perbuatan prajurit tersebut bukan tindak pidana melainkan sebagai pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014.
(Penyempurnaan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2018 SEMA Nomor 3 Tahun 2018).
3. Prajurit Meninggalkan Pos Penjagaan.
 - a. “Pos penjagaan” dalam rumusan Pasal 118 ayat (1) KUHPM dimaknai sebagai pos yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas operasi militer, pengamanan personil kesatuan, pengamanan material kesatuan, atau pengamanan di tempat-tempat lain yang ada hulungannya dengan pengamanan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI.
 - b. Terhadap prajurit yang meninggalkan pos penjagaan yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, tidak diterapkan Pasal 118 ayat (1) KUHPM.
4. Penyalahgunaan Kekuasaan/Kewenangan/Jabatan.
 - a. Penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan/jabatan yang ada padanya oleh atasan atau pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 126 KUHPM, diterapkan kepada atasan/pejabat/ komandan yang melakukan tugas jabatannya, bertentangan dengan:

- 1) tugas pokok jabatannya dalam upaya pembinaan prajurit dan kesatuan; dan/ atau
 - 2) tugas limpahan dari satuan atas yang harus dilakukan sesuai tugas dan kewenangannya.
- b. Penyalahgunaan kekuasaan/jabatan oleh atasan atau pejabat yang tidak terkait dengan hal tersebut di atas, tidak diterapkan Pasal 126 KUHPM.
5. Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan atas Dakwaan Kumulatif
- Upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama/*judex facti* dalam dakwaan kumulatif yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana dalam salah satu dakwaan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan lainnya atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, melalui upaya hukum banding (bukan upaya hukum kasasi). (Revisi terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2016 SEMA Nomor 4 Tahun 2016).

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER TAHUN 2021 (SEMA NOMOR 05 TAHUN 2021)

Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung pada tanggal 18 - 20 November 2021 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. Penjatuhan Pidana dalam Perkara Kesetaraan Gender
 - a. Pelanggaran kesusilaan yang terjadi karena bujuk rayu/godaan/ inisiatif dari seorang perempuan, tidak bisa dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan penjatuhan pidana tau meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI.
 - b. Pelanggaran kesusilaan yang terjadi dengan perempuan bukan Keluarga Besar TNI (KBT), tidak bisa dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan penjatuhan pidana atau meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI.
2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Militer Atasan atas Perbuatan Bawahannya
 - a. Militer atasan yang tidak berupaya untuk menghentikan/tidak melakukan tindakan apapun sesuai dengan kewenangan yang ada padanya atas kejahatan yang disaksikannya, atau patut diduga akan dilakukan militer bawahannya, dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh militer bawahannya tersebut.
 - b. Dalam hal pelanggaran Hukum yang dilakukan militer bawahan tersebut merupakan kejahatan yang serius dan/atau penghilangan nyawa orang dan dipandang sebagai perbuatan yang tidak layak dilakukan, terhadap militer atasan tersebut dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

(Penyempurnaan Rumusan Hukum Kamar Militer tahun 2019/SEMA Nomor 2 Tahun 2019).

3. Pengkhianatan Militer
Prajurit TNI yang menjual senjata api atau amunisi kepada pihak musuh atau kepada orang yang diketahui atau patut diduga berhubungan dengan musuh dapat diterangkan Pasal 64 Ayat (1) KUHPM sebagai pengkhianatan militer.
4. Pemeriksaan perkara Desersi *In Absentia* di Pengadilan Militer
Untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.
(Perubahan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer tahun 2017/SEMA Nomor 1 Tahun 2017)
5. Penjatuhan Pidana Bersyarat dengan Syarat Khusus
 - a. Pengembalian sebagian uang kepada korban dalam tindak pidana penggelapan atau penipuan dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus pengembalian sisa kerugian kepada korban, kecuali pelaku melakukan tindak pidana yang bersifat pengulangan.
 - b. Penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer di kesatuan.

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER TAHUN 2020 (SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020)

Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung pada tanggal 29 November - 1 Desember 2020 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Terhadap Prajurit TNI Pelaku Homoseksual/Lesbian
Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian), diterapkan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan melanggar perintah dinas.
2. Penghitungan Waktu Desersi dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM
Penghitungan lama waktu tindak pidana desersi yang menentukan lebih lama dari 30 hari”, dihitung dalam jumlah hari dari ketidakhadiran prajurit tersebut secara berturut-turut di kesatuan, ketidakhadiran prajurit di kesatuan pada hari ke-31 (tiga puluh satu) hari diterapkan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM.
3. Prajurit TNI Bawahan yang Menerima Perlakuan Kekerasan dari Atasan tidak dapat Diterapkan Pasal 106 Ayat (2) KUHPM (Insu bordinasi)
Seorang prajurit TNI bawahan yang secara spontan melakukan tindakan nyata berupa tangkisan terhadap serangan atau tindakan nyata seorang atasan yang berlebihan dan mengakibatkan atasan tersebut menjadi sakit atau luka, tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 106 Ayat (2) KUHPM sebagai perbuatan Insubordinasi dengan tindakan nyata.

4. Penentuan Status Barang Bukti Amunisi Aktif yang bukanmilik Kesatuan TNI

Penentuan status barang bukti amunisi aktif yang bukan milik kesatuan, amunisi aktif bukan standar TNI, dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Peralatan TNI setempat atas permohonan Oditur Militer sebagai eksekutor.

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER TAHUN 2019 (SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019)

Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung pada tanggal 3-5 November 2019 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut :

I. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

1. Tentang Penerapan unsur “dalam dinas” pada Pasal 131 ayat (1) KUHPM

Penerapan unsur “dalam dinas” pada rumusan Pasal 131 ayat (1) KUHPM tidak dibatasi oleh jam dinas kantor, karena hal tersebut berkenaan dengan pelaksanaan tugas/perintah dari Komandan satuan yang berwenang.

2. Tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Militer Atasan atas Perbuatan Bawahannya

Militer Atasan yang tidak berupaya untuk menghentikan/tidak melakukan tindakan apapun sesuai dengan kewenangan yang ada padanya atas kejahatan yang disaksikannya atau patut diduga akan dilakukan militer bawahannya, bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh militer bawahannya tersebut.

3. Tentang Permohonan Kasasi terhadap Putusan Tingkat Banding atas Perlawanan Putusan Sela

Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding atas perlawanan Putusan Sela tidak dapat diajukan permohonan kasasi.

4. Tentang Keadaan-keadaan yang dapat menyimpangi Penjatuhan Pidana Minimum dalam Pasal 76 E Jo.

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penjatuhan sanksi adat terhadap Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul, dapat dijadikan pertimbangan untuk menyimpangi pidana penjara minimum yang diatur dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER TAHUN 2018 (SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018)

Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung pada tanggal 1-3 November 2018 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut :

1. Penghentian Perhitungan Daluwarsa Penuntutan Pidana
 - a. Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) bukan merupakan tindakan penuntutan, oleh karenanya tidak menghentikan (stuiten) daluwarsa penuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) KUHP, meskipun tercantum perintah Papera kepada Oditur Militer/Penuntut Umum untuk melimpahkan dan menuntut perkara Terdakwa di Persidangan.
 - b. Penghentian daluwarsa penuntutan pidana, dihitung sejak saat Oditur Militer/Penuntut Umum melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan.
2. **Penentuan Status Barang Bukti**
 - a. Penentuan Status Barang Bukti Senjata Api dan Munisi
 1. Untuk menentukan status barang bukti senjata api atau munisi, Majelis hakim dapat mendengar keterangan ahli persenjataan dan munisi dari Dinas Peralatan TNI setempat.
 2. Dalam hal barang bukti senjata api dan munisi tersebut tidak dapat lagi digunakan, dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan.
 - b. Penentuan Status Barang Bukti Kendaraan yang Tidak Diketahui Pemiliknya
Barang bukti kendaraan bermotor hasil tindak pidana pencurian atau penadahan tidak dibenarkan dinyatakan dirampas untuk negara dengan alasan tidak diketahui pemiliknya. Majelis Hakim harus menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

3. Penyalahgunaan Narkotika

- a. Penyalahgunaan Cairan Blue Safire
Penyalahgunaan cairan blue safire dapat dipidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun belum diatur dalam Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan hasil uji Balai Lab Uji Narkoba BNN, cairan blue safire mengandung 4-chloro-methcathinone atau 4-CMC, salah satu dari 41 jenis New Psychoactive Substances turunan dari Cathinone termasuk Narkotika Golongan I.
- b. Kewajiban Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika.
 1. Setiap prajurit wajib melaporkan adanya tindak pidana narkotika kepada penegak hukum setempat (Detasemen Polisi Militer setempat), bila tidak memungkinkan, laporan dapat disampaikan kepada Komandan Kesatuan secara hirarkis.
 2. Prajurit yang tidak melaporkan hal tersebut dapat didakwa melanggar Pasal 131 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
- c. Prajurit yang Melakukan Tugas Monitoring Tindak Pidana Narkotika Prajurit yang ditugasi monitoring adanya tindak pidana Narkotika di suatu tempat wajib melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada atasan pemberi perintah pada kesempatan pertama. Prajurit yang melaksanakan tugas tersebut tidak ada keharusan untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang (penegak hukum), oleh sebab itu terhadap prajurit tersebut tidak dapat didakwa melanggar Pasal 131 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
Rumusan Rapat Pleno Kamar Militer dalam angka

4 SEMA Nomor 4 Tahun 2014 mengenai pe-
pidanaan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, yang menyatakan “Hakim tidak boleh
menyimpangi ketentuan minimum pidana dari Pas-
al 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 ...”,
diubah menjadi penjatuhan pidana dalam Pasal
127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diterap-
kan terhadap terdakwa yang terbukti melanggar
Pasal 112 Ayat (1) walaupun urine pelaku negatif
mengandung zat Narkotika, dalam hal terdapat keadaan
sebagai berikut:

1. Sabu-sabu (Narkotika) yang dikuasai pelaku
tidak lebih dari 1 (satu) gram; dan
 2. Mens rea pelaku, bahwa narkotika tersebut
untuk digunakan bagi diri sendiri;
- e. Perkawinan
1. Perkawinan Seorang Prajurit Tanpa Izin
Komandan Kesatuan Rumusan Rapat Pleno
Kamar Militer Tahun 2013 dalam angka 10 SEMA
Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur bahwa “Izin ko-
mandan kesatuan merupakan syarat sahnya perkawin-
an...” diubah menjadi Izin Komandan Kesatuan bu-
kansyarat sahnya suatu perkawinan, melainkansyarat
administrasi kesatuan, sehingga perkawinan kedua
yang dilakukan secara siri oleh prajurit yang telah
beristeri melanggar Pasal 279 KUHP.
 2. Dakwaan Pasal 103 KUHPM Terhadap Per-
kawinan Prajurit Tidak Sesuai Prosedur
Pasal 103 Ayat (1) KUHPM yaitu menolak atau
dengan sengaja tidak menaati perintah dinas
tidak dapat diterapkan terhadap prajurit yang
melangsungkan perkawinan tanpa izin kesatuan
(tidak sesuai prosedur), sebab hal tersebut ber-
dasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor: Per-
pang/11/VII/2007 dinyatakan sebagai pelanggaran
disiplin, bukan merupakan suatu tindak pidana.

3. Perkawinan Kedua yang Dilakukan Secara Siri dengan Wali Hakim.

Pasal 279 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap prajurit yang telah beristeri secara sah menurut undang-undang yang melangsungkan perkawinan kedua secara siri dengan wali hakim, sebab bertentangan dengan Pasal 1 Huruf b Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim dan melanggar Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau ghaib.

- f. Peniadaan Pidana Tambahan Pemecatan

Pidana tambahan berupa pemecatan dalam Pasal 26 KUHPM dapat disimpangi dalam keadaan sebagai berikut:

1. Pada saat disidangkan status prajurit tersebut dalam proses Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau sudah terbit SKEP pensiun; atau
2. Pada saat disidangkan terhadap prajurit tersebut telah dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain; atau
3. Prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI antara lain: ahli born, penerbang pesawat tempur super canggih, penyelam penjejak kapal, kecuali tindak pidana berat seperti pelanggaran HAM, terorisme, dan memproduksi narkotika.

F. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER TAHUN 2017 (SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017)

Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung dilaksanakan pada tanggal 22-24 November 2017 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

I. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

1. Tentang perbuatan prajurit membawa, menyimpan, atau menguasai amunisi sisa latihan.

Perbuatan prajurit yang membawa, menyimpan, atau menguasai amunisi sisa latihan dengan maksud untuk digunakan dalam latihan kesatuan berikutnya, dan tidak ternyata untuk melakukan kejahatan, bukan merupakan kejahatan tentang senjata api. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap tata tertib kesatuan (Melanggar Perintah Atasan), karena keberadaan amunisi tersebut merupakan hak kelengkapan setiap prajurit.

2. Tentang Penggunaan Surat Telegram Panglima TNI dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/574/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika atau Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pelanggaran Kesusilaan, bukan merupakan dasar hukum bagi *judex Facti* untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, melainkan sebagai aturan internal kesatuan, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

3. Tentang Penjatuhan Pidana Pemecatan terhadap Prajurit telah Pensiun atau Memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan terhadap prajurit yang telah pensiun atau memasuki masa persiapan pensiun (MPP) meskipun tindak pidananya dilakukan ketika masih berdinis aktif. Penjatuhan pidana tersebut tidak mencerminkan

prinsip keadilan dan kemanfaatan, dan secara hukum administratif personil akan sulit untuk diproses.

4. Tata cara pengaduan terhadap tindak pidana bagi prajurit dalam penugasan Operasi Militer.

Pengaduan bagi prajurit yang sedang menjalankan tugas operasi militer disampaikan kepada Polisi Militer kewilayahan atau Polisi Militer Mobile. Apabila pengaduan seperti tersebut di atas tidak dapat dilakukan, maka pengaduannya disampaikan kepada komandan/atasannya dan komandan/atasan tersebut wajib meneruskannya kepada Polisi Militer dengan tetap memperhatikan tenggang waktu pengaduan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Ayat (1) KUHP. Pengaduan prajurit tersebut dihitung sebagai awal perhitungan kadaluwarsa.

5. Tentang Pemeriksaan perkara Desersi In Absentia di Pengadilan Militer.

Persidangan perkara desersi in absentia perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

G. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER TAHUN 2016 (SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016)

Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 23-25 Oktober 2016 di Hotel Intercontinental Bandung, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Militer, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Dalam hal hakim mengadili dan menjatuhkan pidana pada tindak pidana desersi, hakim wajib memperhatikan dengan sungguh- sungguh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengaruh atau akibat dari ketidakhadiran yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kesatuan dalam pengelolaan pertahanan negara;
 - b. Lama waktu pelaku melakukan tindak pidana desersi;
 - c. Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana desersi;
 - d. Pernah tidaknya pelaku dipidana dalam perkara dapatesersi sebelumnya atau perkara lain, atau apakah selama waktu dapatesersi pelaku melakukan kejahatan;
 - e. Tindak pidana desersi merupakan kejahatan serius sebagai kejahatan terhadap kewajiban dinas.
2. Dalam mengadili dan memeriksa perkara pidana terhadap seorang prajurit dalam kualifikasi perintah dinas atau melaksanakan perintah atasan (Pasal 103 KUHPM), hakim harus menggali dan mempertimbangkan fakta hukum yang mempengaruhi berat ringannya pidana bagi prajurit bawahan dalam melaksanakan perintah atasan tersebut, antara lain:
 - a. Kemampuan intelektualitas prajurit selaku bawahan pada saat menerima perintah atasan tersebut;
 - b. Situasi dan kondisi prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan tersebut;
 - c. Hubungan kedinasan antara prajurit bawahan dengan atasan pemberi perintah;
 - d. Kewenangan atasan untuk memberikan perintah tersebut.

3. a. Terhadap putusan yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya, sekalipun secara administratif telah terbit surat keputusan pemberhentiannya dari pejabat yang berwenang.
- b. Dalam hal permohonan peninjauan kembali dikabulkan, putusan peninjauan kembali tersebut digunakan untuk membatalkan surat keputusan pemberhentian, dan secara administratif berlaku sesuai tanggal putusan peninjauan kembali.
4. Dalam hal terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan kumulatif dimana putusan *Judex Facti* yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti dan dipidana dalam dakwaan kesatu dan membebaskan dari dakwaan kedua, apabila Terdakwa tidak mengajukan banding maka Oditur Militer dapat secara langsung mengajukan upaya hukum kasasi. Apabila terdakwa mengajukan banding maka didahulukan pemeriksaan ditingkat banding, permohonan kasasi oleh Oditur Militer dicatat dalam akta pernyataan kasasi sesuai tenggang waktu menurut undang-undang. Terhadap putusan bebas berkas akan dikirim ke Mahkamah Agung setelah turunnya putusan tingkat banding.
5. Dalam pemeriksaan perkara pidana pengguna narkotika, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 184 KUHP bukan semata-mata hanya berdasarkan pada satu alat bukti yaitu hasil uji laboratorium yang menyatakan urine/darah Terdakwa positif mengandung zat narkotika/narkoba

H. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER TAHUN 2015 (SEMA NOMOR 03 TAHUN 2015)

Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 9-11 Desember 2015 di Hotel Mercure Jakarta, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Militer, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan

- a. Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUH PM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang **tidak layak/pantas**, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
- b. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolok ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Pelaku.
- c. Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana in casu.
- d. Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.
- e. Dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- f. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.

2. Narkotika

- a. Bahwa apabila seorang Terdakwa/ Anggota TNI berulang kali mengkonsumsi narkotika dan menunjukkan ada indikasi ketagihan, Hakim dalam pemeriksaan di persidangan dapat memerintahkan agar Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh seorang Dokter ahli, dan apabila hasil pemeriksaannya dapat membuktikan bahwa kondisi Terdakwa sudah memasuki tahap kecanduan (ketagihan), Hakim dalam putusannya dapat memerintahkan Terdakwa dilakukan rehabilitasi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) juncto Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penerapan rehabilitasi terhadap prajurit TNI merupakan hak konstitusional dari Terdakwa untuk mendapatkan penyembuhan, tetapi pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan/pemecatan, harus tetap diterapkan kepada Anggota TNI yang terlibat kejahatan Narkotika.
- b. Bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sekedar berupa alat test pack dari penyidik atau oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri, diketahui urin seorang Terdakwa positif (+) mengandung Metamphetamine, tetapi Terdakwa menyangkal dengan keras bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika, dan tidak ada saksi atau bukti lain yang menguatkan bahwa Terdakwa benar telah mengkonsumsi Narkotika, dan seorang dokter/ahli telah diminta keterangannya untuk menjelaskan bahwa apa yang ada dalam urin Terdakwa adalah benar menunjukkan yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP yakni sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Keterangan seorang dokter/ahli, lebih

merupakan asumsi atau dugaan semata. Kesaksian Dokter ahli harus dilengkapi ahli farmakologi yang mengetahui proses peracikan zat-zat kimia, dan bila terdapat keraguan atas hasil keterangan ahli tersebut, dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan BNN/BNN Daerah karena BNN/BNN Daerah mempunyai ukuran-ukuran tertentu untuk memastikan apakah dalam tubuh seseorang telah terpenuhi ukuran ukuran narkotika yang dikategorikan sebagai seorang pengguna.

3. Pernikahan

- a. Bahwa prajurit/anggota TNI yang akan melangsungkan perkawinan, sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007, harus mendapatkan izin dari atasan yang berwenang, dan bila seorang Prajurit akan melangsungkan perkawinan pertama dengan calon isterinya tanpa mendapat izin dari atasannya terlebih dahulu, tidak berarti prajurit tersebut telah melanggar Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, yakni militer yang dengan sengaja tidak menaati perintah dinas, karena berdasarkan Peraturan Panglima TNI tersebut, perkawinan pertama tanpa izin komandan satuan, dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin atau bukan merupakan suatu tindak pidana.
- b. Bahwa apabila seseorang sebelum masuk menjadi prajurit/anggota TNI melakukan perkawinan pertamanya secara kawin siri, perkawinan tersebut tidak dianggap memenuhi syarat formil dalam hukum administrasi personil TNI, dan apabila setelah menjadi prajurit/anggota TNI melangsungkan perkawinan kedua menurut agama dan atas izin atasan yang berwenang, perkawinan terdahulu (perkawinan siri] bukan merupakan penghalang (melanggar Pasal 279 KUHP] baginya, karena perbuatan melangsungkan perkawinannya sebelum masuk menjadi prajurit TNI, dan selanjutnya bila prajurit TNI tersebut melangsung-

kan perkawinan secara sah menurut agama dan Satuan, prajurit tersebut tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP tetapi perbuatan tersebut telah melanggar hukum administrasi personil dan secara administrasi harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.

- c. Bahwa perbuatan seorang prajurit yang melangsungkan perkawinan secara siri lebih dari 1 (satu) kali (tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang), perkawinan-perkawinan siri yang telah dilakukannya tersebut harus dipersalahkan melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP. Melakukan perkawinan-perkawinan siri harus dianggap perkawinan tersebut sah secara agama Islam dan apabila perkawinan-perkawinan siri tersebut dapat dibuktikan di Pengadilan maka putusan Pengadilan harus menganggap bahwa telah terjadi kawin ganda yang tidak dibenarkan dalam kehidupan prajurit TNI, dan prajurit tersebut harus diberhentikan dari dinas keprajuritan/ dipecat.
4. Ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Dalam hal seorang Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP. Terhadap perkara tersebut **dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi**, untuk diperiksa dan diputus kembali oleh Majelis kasasi meskipun Judex Facti menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 9 (sembilan) bulan, karena dalam hal perkara in casu, ada kemungkinan Judex Facti salah dalam menerapkan hukum.
5. **Kesulilaan**
 - a. Bahwa apabila seorang prajurit yang telah beristri melakukan perzinahan dengan seorang prajurit perem-

puan/WANTNI dan bila kemudian istri prajurit tersebut mengadukan prajurit perempuan/WANTNI tersebut kepada pihak yang berwenang, dan kemudian dipidana, bila terjadi pencabutan pengaduan oleh istri prajurit yang mengadukan semula, tidak menjadikan perkara prajurit pria tersebut dihentikan, tetapi harus tetap dilanjutkan, karena kedua perkara tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat yang tidak dapat dipisahkan.

- b. Komitmen Panglima TNI terhadap pelanggaran kesusilaan yang melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT) yakni antara sesama prajurit TNI, dengan isteri anggota TNI, dengan anak anggota TNI, yang tertulis dalam Surat Telegram Panglima TNI adalah menjatuhkan hukuman yang berat dengan pemecatan dari dinas militer. Surat Telegram tersebut merupakan kebijakan dalam pembinaan prajurit di kesatuan, bukan merupakan landasan hukum untuk menghukum Terdakwa atau sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan di Pengadilan. Oleh karenanya Terdakwa yang melakukan tindak pidana susila dengan Keluarga Besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan tetapi dilihat semuanya secara kasuistis.

I. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER TAHUN 2014 (SEMA NOMOR 05 TAHUN 2014)

Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 9-11 Oktober 2014 di Bandung, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Militer, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam tindak pidana penyertaan, apabila salah seorang Terdakwa mengajukan upaya hukum (banding/kasasi, sedangkan beberapa orang terdakwa lainnya menerima putusan Judex Facti maka Terdakwa yang telah menerima putusan Judex Facti, sepanjang Jaksa Penuntut Umum tidak pula mengajukan upaya hukum Banding/kasasi, maka Terdakwa tersebut dapat dilaksanakan eksekusi. Terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dikeluarkan surat perintah penahanan dan tidak menjadi objek pemeriksaan dalam pemeriksaan Banding atau Kasasi Terdakwa lain yang mengajukan upaya hukum.
2. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 335 ayat (1) KUHP. Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama) menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP. Apabila Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi, maka berdasarkan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima, karena Pasal yang terbukti dalam putusan Judex Facti adalah Pasal 335 ayat (1) KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 1 tahun. Pemeriksaan kasasi tidak mendasarkan pada Pasal-Pasal dalam dakwaan melainkan berdasarkan pada Pasal yang dinyatakan terbukti telah dilanggar Terdakwa.

Demikian pula terhadap dakwaan yang disusun dalam bentuk kumulatif, Terdakwa didakwa Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Pasal lain dengan ancaman lebih dari satu tahun,

dan *Judex Facti* menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP dan dakwaan lainnya tersebut dinyatakan bebas. Maka apabila Jaksa Penuntut Umum/Oditur Militer mengajukan upaya hukum kasasi terhadap dakwaan yang dibebaskan tersebut, majelis kasasi akan memeriksa dan memutus permohonan kasasi dengan mengesampingkan Pasal 45 A Undang- Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

3. Terdakwa telah membeli 1 paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri, namun Terdakwa tertangkap? petugas sebelum sabu tersebut digunakan. Dari hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif (+) mengandung Metamphetamin. Terdakwa didakwa secara alternatif yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dan Oditur/ Penuntut Umum membuktikan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Dalam hal surat dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, Hakim bebas untuk membuktikan surat dakwaan sesuai dengan fakta dan keyakinannya, tidak terikat dengan Pasal yang dinyatakan terbukti dalam surat tuntutan. Demikian juga dalam hal hasil pemeriksaan urin Terdakwa menunjukkan negatif (-) tidak mengandung Metamphetamin, Hakim dapat menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a apabila terdapat 2 (dua) alat bukti yang dapat membuktikan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.
4. Sesuai ketentuan hukum administrasi personil militer bahwa untuk dapat melangsungkan pernikahan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari komandan satuan, sehingga pernikahan siri dipandang tidak pernah ada (*never exist*) karena yang bersangkutan tidak pernah melaporkan sebelumnya kepada satuan. Solusi terhadap

pernikahan siri agar diakui oleh kesatuan sebagai pernikahan yang resmi dilakukan, adalah dengan cara menempuh prosedur yang telah ditentukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila seorang prajurit telah melakukan pernikahan siri dengan seorang perempuan A, kemudian tanpa izin dari perempuan A melakukan pernikahan siri lagi dengan perempuan B, maka perbuatan Prajurit tersebut tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 279 ayat (1) KUHP, karena secara formil perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan Pengadilan, sedangkan untuk melakukan nikah lagi salah satu syaratnya harus ada izin pengadilan. Maka unsur “perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, tidak terpenuhi.

5. Dalam BAP Penyidik, Tersangka disangka melanggar Pasal 284 KUHP dan Oditur/Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP atau Pasal 284 KUHP. Dalam hal pihak pengadu telah mencabut pengaduannya sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan, maka Judex Facti maupun Judex Yuris tidak dapat menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau tidak dapat diterima dengan alasan telah adanya pencabutan dari Pengadu, sepanjang surat dakwaan tersebut memenuhi syarat formal dan materil. Karena Penyusunan surat dakwaan adalah kewenangan Oditur /JPU.
6. Terdakwa bersama teman-temannya telah menggunakan sabu-sabu. Beberapa bulan kemudian Terdakwa ditangkap pihak berwenang sebagai hasil pengembangan pemeriksaan teman Terdakwa yang tertangkap lebih dahulu. Setelah dilakukan pemeriksaan urin, ternyata urin Terdakwa negatif (-) tidak mengandung Metamphetamin, karena peristiwanya sudah lama terjadi. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009, atau Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009.

Bahwa dalam kasus ini *Judex Facti* dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009, karena telah sesuai dengan surat dakwaan dan dapat dibuktikan, meskipun Terdakwa adalah juga menggunakan sabu-sabu. Namun demikian terhadap putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti menggunakan sabu-sabu dengan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi (teman-teman Terdakwa yang menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa] dapat pula dijatuhkan, walaupun barang yang digunakan oleh Terdakwa bersama saksi-saksi (teman-teman Terdakwa) tersebut belum tentu termasuk Narkotika golongan I. Apabila ternyata di kemudian hari diketahui barang yang digunakan Terdakwa tidak termasuk Narkotika golongan I, terhadap perkara tersebut dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), Dalam hal ini, mengenai hasil test laboratorium yang menyatakan urine Terdakwa negatif (-) tidak mengandung zat Metamphetamin tidak mutlak mengikat Hakim dalam mengambil kesimpulan dalam mempertimbangkan perkara tersebut.

**J. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER MA-RI TAHUN 2013
(SEMA NOMOR 04 TAHUN 2014)**

Rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 19-20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Militer, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
1.	<p>Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 42 huruf a UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Majelis Hakim tingkat membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, dan dalam salah satu amar putusannya Majelis Hakim menyatakan “mengembalikan berkas perkara terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut hukum disiplin Militer”, dengan pertimbangan hukum bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa secara yuridis tidak terbukti, akan tetapi secara faktual perbuatan dalam perkara a quo tidak pantas terjadi dalam kehidupan Militer;</p> <p>Persoalan: § Apa dibenarkan dalam putusan yang menyatakan Terdakwa bebas</p>	<p>Bahwa dalam putusan yang menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan, tidak tepat apabila Hakim memerintahkan agar terdakwa masih harus dijatuhkan hukuman disiplin;</p> <p>Bahwa putusan Majelis Hakim Kasasi yang menjatuhkan putusan: “permohonan kasasi tidak dapat diterima” tidak dibenarkan putusan NO dengan perbaikan;</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>dari segala dakwaan, Hakim memerintahkan agar terdakwa masih harus dijatuhkan hukuman disiplin?</p> <p>§ Apa dibenarkan putusan Majelis Hakim Kasasi yang menjatuhkan putusan “ permohonan kasasi tidak dapat diterima dengan perbaikan”?</p>	
2.	<p>Surat dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu ke satu : melanggar pasal 281 KUHP, dan ke dua : melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP. Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke satu. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan ke dua pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; Kemudian atas permohonan banding dari Oditur Militer, Pengadilan Tinggi menyatakan menguatkan putusan <i>Judex Facti</i> tingkat pertama untuk seluruhnya. Karenanya Oditur Militer</p>	<p>Dalam hal ini dilihat dari memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, artinya apabila permohonan kasasi tersebut memohon untuk dibatalkannya putusan terhadap pembebasan dalam dakwaan kumulasi ke satu (melanggar pasal 281 KUHP), selama diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, maka putusan kasasi dapat berupa mengabulkan atau penolakan. Akan tetapi apabila permohonan kasasi yang diajukan hanya memohon terhadap putusan penjatuhan pidana atas terbuhtinya pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP maka berdasarkan Pasal 45 A ayat (2) UU. No. 5 Tahun 2004 jo. UU. No. 3 Tahun 2009, secara formal permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke MA;</p> <p><u>Persoalan:</u></p> <p>Apakah Putusan Majelis Hakim kasasi dapat menyatakan bahwa permohonan kasasi Oditur Militer tidak dapat diterima dengan pertimbangan berdasarkan pasal 45 A ayat (2) UU. No. 5 Tahun 2004 jo. UU. No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;</p>	
3.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seorang terdakwa ketika melakukan tindak pidana “desersi dalam waktu damai” ±32 hari, telah melakukan tindak pidana lain yaitu penipuan. Perkara-nya telah disidik oleh Polisi Militer dengan cara displit yakni masing-masing berkas perkara desersi melanggar pasal 87 ayat (I) ke-1 jo ke-2 KUHPM, dan berkas lainnya melanggar pasal 378KUHP; ■ Oditur Militer selaku penuntut umum melimpahkan berkas 	Bahwa dengan mengingat asas hukum praduga tak bersalah, maka terhadap seorang terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang terpisah, maka dapat dijadikan hal yang memberatkan apabila terdakwa tersebut telah diputus bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>perkara desersi lebih dahulu ke pengadilan, sementara berkas perkara lainnya masih diselesaikan penyidikannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan dalam putusannya “menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pasal 87 ayat (1) ke 1 jo ke-2 KUHPM dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan; ■ Oditur Militer mengajukan permohonan banding atas putusan <i>Judex Facti</i> tersebut, karena sebelumnya Oditur Militer menuntut terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer; ■ Putusan <i>Judex Facti</i> tingkat banding menyatakan memperbaiki putusan <i>Judex Facti</i> tingkat pertama sekedar mengenai pidananya menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambah- 	

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>an dipecat dari dinas miiter. Pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana lain yaitu penipuan ketika Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, adalah sebagai keadaan yang memberatkan penjatuhan pidana;</p> <p>Persoalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Apa bisa dijadikan keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana adanya tindak pidana lain ketika melakukan desersi, karena tindak pidana tersebut juga sedang diadili, dan juga tidak menutup kemungkinan putusan pembebasan (Terdakwa tidak terbukti dalam perkara dimaksud)? 	
4.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi di rumah kontraknya. Ketika di perjalanan pulang ke rumah, telah ditangkap 	<p>Judex facti tingkat pertama dan tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili telah salah dalam menerapkan hukum dan melampaui batas kekuasaannya, karena sebagaimana Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 secara tegas telah</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>oleh petugas gabungan Kepolisian dan POM yang dari semula men-curigai Terdakwa, dan dari pengeledahan diketemukan Narkotika Gol I bukan tanaman yaitu shabu yang baru dibelinya. Terdakwa di pengadilan didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dengan melawan hukum memiliki, dan menguasai narkotika;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Judex Facti tingkat pertama menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan pertimbangan Terdakwa masih bisa dibina, Terdakwa baru pertama kali (dijatuhi pidana) dan shabu tersebut belum sempat digunakan; ■ Putusan banding menguatkan putusan tingkat pertama, dan selanjutnya Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi; ■ Majelis Hakim kasasi 	<p>ditentukan mengenai batas minimal pidana yang harus dijatuhkan, yaitu 4 (Empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,-. Untuk itu sudah tepat dan benar apabila putusan kasasi mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan judex facti selanjutnya mengadakan sendiri dengan menjatuhkan : pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp 800.000.000,-subsidiar 6 bulan penjara tersebut.</p> <p>Hal ini demi kepastian hukum, serta hakim dalam memutuskan perkara tidak dibenarkan keluar dari dakwaan, maka terhadap relevansi lama pidana penjara yang dijatuhkan dengan pidana tambahan berupa pemecatan, sudah barang tentu sangat berhubungan, karena bagi seorang prajurit yang berada dalam penjara karena menjalani hukuman dalam jangka waktu yang lama, maka tidak dapat melaksanakan sumpah prajurit dan Sapta Marga dengan baik, dengan sendirinya kedisiplinan yang merupakan jiwa yang harus melekat pada setiap prajurit sudah tidak ada lagi.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>Oditur, membatalkan putusan Judex Facti, dan mengadili sen diri dan menjatuhkan putusan : pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp 800.000.000,- subsidair 6 bulan penjara, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa dinilai sebagai perbuatan yang tidak pantas dan tidak layak;</p> <p>Persoalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Apa perbuatan terdakwa dalam kualitas seperti itu masuk dalam kriteria pasal 26 KUH-PM? ■ Apa relevansi lama pidana penjara yang dijatuhkan dengan pidana tambahan berupa pemecatan? 	
5.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 yaitu menggunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri; Dalam persidangan Terdakwa terbukti mengkonsumsi pil ekstasi sebanyak 1/2 butir pemberian 	Bahwa untuk penjatuhan hukuman Rehabilitasi harus atas dasar Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yang menyatakan benar ada ketergantungan obat dan memerlukan perawatan yang intensive. Dalam perkara a quo tidak ditemukan surat keterangan dimaksud, sehingga

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>gan a (sudah berulang kali) dan sudah pernah uga mengonsumsi shabu ketika bertugas di daerah lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Judex Facti tingkat I menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, selanjutnya Judex Facti tingkat band ng menguatkan putusan tingkat pertama; 	<p>Terdakwa sebagai seorang Prajurit dengan pengakuan dan perbuatan yang telah dibuktikan tersebut berdasarkan Pasal 53 ayat (1) PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, Prajurit tersebut termasuk mempunyai tabiat dan/ atau.</p>
6.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi karena dirasakan hukuman tersebut terlalu berat; ■ Majelis Hakim kasasi menolak kasasi Terdakwa dengan perbaikan yaitu menambah penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan; <p>Persoalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Apakah tidak lebih tepat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah rehabilitasi mengingat Terdakwa sudah menunjukkan keadaan ketergantungan? 	<p>Perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.</p>
7.	<p>Dalam perkara pidana militer, bilamana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana susila khususnya</p>	<p>Bahwa dilihat dari perspektif hukum pidana, adanya peradilan militer dapat dikategorikan sebagai penegakan</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>terhadap sesama prajurit, isteri/suam /anak atau yang melibatkan PNS, atau isteri/ suami di lingkungan TNI. Juga terhadap tindak pidana narkotika. Di dalam lingkungan TNI sudah dikenal adanya Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/198/2005 yang intinya terhadap Terdakwa yang melanggar tindak pidana sebagaimana tersebut diatas diusulkan untuk dipecat. Namun dalam persidangan masih banyak silang pendapat, pantas tidakkah untuk dilakukan pemecatan bilamana si Terdakwa sudah mendekati usia pensiun atau bilamana si Terdakwa banyak jasa-jasanya kepada Negara dan telah dapat penghargaan bintang atau kadar kesalahannya tidak terlalu berat, misalnya mengkonsumsi narkoba?</p> <p>Demikian pula terhadap perkara perkara penyalahgunaan senjata api, illegal laging, desersi, insubordinasi, perkelahian antar angkatan dan pembunuhan haruskah dipecat?</p>	<p>hukum pidana khusus, hal ini karena sifat dan hakekat pihak-pihak dalam perkara peradilan militer disini adalah anggota militer, oleh karena itu meskipun Prajurit yang menadi terdakwa tersebut sudah mendekati usia pensiun atau Terdakwa banyak jasa-jasanya kepada Negara dan Bahwa dilihat dari perspektif hukum pidana, adanya peradilan militer dapat dikategorikan sebagai penegakan hukum pidana khusus, hal ini karena sifat dan hakekat pihak-pihak dalam perkara peradilan militer disini adalah anggota militer, oleh karena itu meskipun Prajurit yang menadi terdakwa tersebut sudah mendekati usia pensiun atau Terdakwa banyak jasa-jasanya kepada Negara dan telah dapat penghargaan bintang atau kadar kesalahannya tidak terlalu berat, namun apabila dinilai prajurit yang melakukan tindak pidana tersebut dinilai tidak layak lagi sebagai seorang prajurit, merupakan sosok individu yang menyepelkan hukum serta petunjuk pimpinan TNI, dilakukan dalam lingkungan TNI sehingga apabila tidak dipecat akan dapat mem-</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
		<p>pengaruhi anggota prajurit lainnya melakukan perbuatan terdakwa. Maka sudah tepat dan benar apabila tetap dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran.</p>
8.	<p>Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan pasal 266 ayat (1) jo ayat (2) jo pasal 64 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa ketika masuk seleksi Secatam TNI-AD menggunakan ijazah orang lain (familinya) bernama Irwan Fahla, karena usia Terdakwa saat itu sudah tidak memungkinkan untuk mengikuti seleksi. Dalam pendaftaran seleksi Secatam tersebut Terdakwa menggunakan identitas nama Irwan Fahla alias Hadi Suhendra, dan tahun kelahiran sesuai ijazah tersebut. Setelah lulus seleksi dilantik dengan pangkat Prada. Perbuatannya diketahui ketika Terdakwa berpangkat Pratu dan saat itu Terdakwa dengan status telah beristeri sah melalui kesatuan; Putusan pengadilan tingkat pertama menghukum Terdakwa dengan</p>	<p>Bahwa dalam hal ini Pengadilan Militer berwenang mengadili. Karena telah sempurnanya delict yang dilakukan terdakwa justru dengan menggunakan ijazah orang lain tersebut, bahkan terdakwa telah pula menggunakan sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat, dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah TNI, oleh karena itu akan lebih tepat kalau didakwa dengan perbuatan berlanjut.</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>pidana penjara selama 6 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Putusan pengadilan banding atas permohonan banding Terdakwa membatalkan putusan tingkat pertama, mengadili sendiri menyatakan Pengadilan Militer tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa, memerintahkan Pengadilan Militer untuk mengembalikan berkas perkara Terdakwa tersebut ke Oditurat Militer;</p> <p>Pertimbangan hukum <i>Judex Facti</i> tingkat banding adalah pasal 9 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1997 bahwa saat itu yaitu tanggal Februari 2005 ketika melakukan tindak pidana tersebut belum yustisiabel peradilan militer;</p> <p>Persoalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Setelah terdakwa lulus pendidikan Secatam TNI-AD dilantik dengan pangkat Prada, dan selanjutnya menerima gaji dan penghasilan lainnya, melangsungkan perkawinan, dan 	

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>mendapatkan kenaikan pangkat men adi Pratu. Apa tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana berlanjut dalam penggunaan surat palsu tersebut?</p> <p>■ Bila disidangkan di peradilan umum, apakah berwenang karena status Terdakwa adalah militer aktif?</p>	
9.	<p>Terdakwa selaku Kapuskopad Kodam, didakwa melakukan tindak pidana “korupsi” berdasarkan undang-undang No. 3 Tahun 1971 (perbuatan dilakukan sebelum Tahun 1999) karena secara melawan hukum Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu badan. Perbuatan Terdakwa telah merugikan asset Puskopad; Penyidik telah menyita asset harta kekayaan Terdakwa, baik barang bergerak berupa kendaraan roda 4 (empat] maupun barang tidak bergerak berupa tanah yang ternyata barang-barang tersebut diperoleh terdakwa sebelum menjabat Kapuskopad;</p>	<p>Bahwa oleh karena barang barang terdakwa tersebut diperoleh sebelum menjabat Kapuskopad dan bukan merupakan hasil kejahatan, maka barang-barang tersebut tidak dapat dirampas untuk Negara dan harus dikembalikan kepada Terdakwa;</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	<p>■ Pengadilan tingkat pertama (Dilmilti) memutuskan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dan menjatuhkan pidana penjara serta menyatakan pula barang bukti baik kendaraan maupun barang tidak bergerak berupa tanah tersebut dirampas untuk negara cq. Puskopad Kodam yang bersangkutan dengan pertimbangan hukum penjatuhan pidana tambahan tersebut didasarkan pada harga lawan; Pengadilan tingkat banding (Dilmilti) atas permohonan banding Terdakwa, telah menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, selanjutnya dalam tingkat kasasi Majelis Hakim Kasasi menolak permohonan kasasi yang diajukan Terdakwa;</p> <p>Persoalan:</p> <p>■ Apa dibenarkan putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan</p>	<p>(Tetapi kalau berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 jo No.20 Tahun 2001 barang-barang milik terdakwa dapat disita untuk kemudian dilelang sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti atas kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa).</p>

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
	dengan amar “barang bukti dirampas untuk negara cq. Puskopad Kodam”?	
10.	Perkawinan siri yang dilakukan oleh seorang prajurit menurut agamanya, akan tetapi tanpa ijin dari atasan langsung, apakah dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang sah, dan dapat menghalangi perkawinan berikutnya (Melanggar Pasal 279 KUHP)?	<p>Perkawinan seorang prajurit yang dilakukan menurut agamanya tanpa ijin atasan langsung, adalah tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam kemiliteran (tidak sah secara hukum administrasi di kemiliteran), Sehingga apabila prajurit tersebut melangsungkan perkawinan kedua menurut agama dan atas ijin dari atasan langsung, perkawinan terdahulu yang tanpa ijin dari atasan langsung tersebut bukan merupakan hal yang dapat menghalanginya.</p> <p>Namun demikian prajurit tersebut, dapat saja dinyatakan bersalah atas keterangan palsu atau menerangkan keadaan yang tidak sebenarnya. (dengan catatan apabila didakwakan).</p>

RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR TATA USAHA NEGARA

A. Rumusan Hukum Tahun 2022	136
B. Rumusan Hukum Tahun 2021	138
C. Rumusan Hukum Tahun 2020	140
D. Rumusan Hukum Tahun 2019	142
E. Rumusan Hukum Tahun 2018	147
F. Rumusan Hukum Tahun 2017	150
G. Rumusan Hukum Tahun 2016	155
H. Rumusan Hukum Tahun 2015	158
I. Rumusan Hukum Tahun 2014	160
J. Rumusan Hukum Tahun 2013	162
K. Rumusan Hukum Tahun 2012	174

**RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG RI**

A. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA TAHUN 2022 (SEMA NOMOR 01 TAHUN 2022)

Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung pada tanggal 13 - 15 November 2022 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. Subjek Hukum Tergugat dalam Sengketa Perizinan dengan Penerapan *Online Single Submission (OSS)*
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kewenangan penerbitan perizinan berusaha tidak selalu berada pada Lembaga OSS/ Kepala BKPM, tetapi harus sesuai peraturan dasar lembaga mana yang diberi kewenangan baik secara atribusi, delegasi, atau mandat, sehingga untuk menentukan Tergugat dalam sengketa tata usaha negara harus disestaikan dengan peraturan tersebut.
2. Pembakuan Amar Putusan Terkait dengan KTUN/Tindakan Faktual yang Dinyatakan Tidak Sah
Pembakuan Amar Putusan terkait dengan KTUN/Tindakan Faktual yang diterbitkan atau dilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang, sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan tidak sah KTUN/Tindakan Faktual objek sengketa.
 - c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan/tidak melakukan Tindakan Faktual Objek sengketa.
 - d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

3. Keputusan atau Tindakan Faktual Olen Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Keputusan dan/atau Tindakan Faktual di bidang perpajakan, kepabeanan dan/ atau cukai oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sebagai contoh: penegahan, penyegelan, dan/ atau pemblokiran oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Perbaikan Putusan Sengketa Pajak
Keberatan para pihak terhadap substansi pertimbangan Putusan Mahkamah Agung dalam sengketa pajak tidak bisa diselesaikan dengan mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan putusan/renvoi tetapi hanya dapat dilakukan dengan mekanisme pengajuan upaya hukum luar biasa.

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA TAHUN 2021 (SEMA NOMOR 05 TAHUN 2021)

Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung pada tanggal 18-20 November 2021 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. Lembaga Upaya Administratif
 - a. Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan. Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.
 - b. Dalam hal penggugat salah mengajukan upaya administratif kepada Pejabat yang tidak berwenang, maka rentang waktu yang dilalui selama proses itu tidak dihitung apabila akan diajukan upaya administratif kepada Pejabat yang berwenang.
 - c. Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif.
2. Lembaga Fiktif Positif

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak lagi menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
3. Tenggang Waktu Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (*Omission*) Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang tidak melakukan Tindakan dihitung

90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.

4. Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Yang Diterbitkan Atas Dasar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Tata Usaha Negara berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan atas dasar putusan perkara pidana karena melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara karena terikat ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali surat keputusan diberlakukan surut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Gugatan Oleh Pemilik Yang Haknya Telah Ditetapkan Oleh Putusan Hakim Perdata

Tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sertifikat hak atas tanah yang sudah dipastikan pemiliknya oleh putusan Hakim Perdata yang berkekuatan nukum tetap, apabila diajukan gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu pengajuan gugatan.

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA TAHUN 2020 (SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020)

Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung pada tanggal 29 November - 1 Desember 2020 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. Sengketa Tata Usaha Negara tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa termasuk jenis perkara yang terkena pembatasan kasasi berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 2a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu Perseroan Terbatas (PT) yang berkaitan dengan norma-norma hukum publik merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
- 2b. Sengketa tentang sah atau tidaknya Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum.
3. Revisi Hasil Pleno Kamar Tahun 2019 angka 2 huruf bangka 3 (huruf c) menjadi sebagai berikut:
Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
 - c. Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - e. Pasal 21 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - f. Pemberhentian Tidak dengan Hormat yang didasarkan pada putusan pengadilan pidana atau Komisi Etik.

Untuk perkara-perkara tersebut di atas tidak perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

4. Pembetulan putusan berdasarkan Pasal 66 ayat I huruf c juncto Pasal 80 ayat (1) huruf c dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dapat berbentuk:
 - a. Renvoi, dan/atau
 - b. Revisi atau perbaikan amar putusan sepanjang terhadap perkara yang bersangkutan belum diputus pada tingkat Peninjauan Kembali.

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA TAHUN 2019 (SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019)

Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung pada tanggal 3-5 November 2019 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

I. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa Perangkat Desa.
 - a. Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) *jo* Pasal 49 dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - b. Dalam sengketa Tata Usaha Negara berupaya keputusan tentang pengangkatan dan/atau pemberhentian perangkat desa, yang harus didudukkan sebagai Tergugat adalah Kepala Desa, bukan Bupati.
 - c. Sengketa tentang pengangkatan dan/atau pemberhentian perangkat desa, termasuk jenis sengketa yang terkena pembatasan Kasasi berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. a. Revisi Terhadap Hasil Pleno Kamar Tahun 2012 Angka 9 tentang Amar Putusan.
Dalam hal Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau gugatan lewat waktu, maka amar putusan adalah “Gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)”
- b. Revisi Terhadap hasil Pleno Kamar Tahun 2017 angka 3 tentang Upaya Administrasi

- 1) Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif.
Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 2) Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:
 - a) Peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif berupa banding administratif.
 - b) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili.
- 3) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:
 - a) Tidak ada peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
 - b) Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya

(Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

- c) Perkara-perkara yang berkaitan dengan:
 - c.1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
 - c.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - c.3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 21 dan Pasal 53 harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 3. Dalam mengadili sengketa tindakan pemerintahan/ perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) jumlah tuntutan maksimal ganti rugi tidak dibatasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat diterapkan terhadap sengketa tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan karena secara limitatif Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 hanya berlaku bagi

sengketa terhadap keputusan tertulis dari badan dan/atau pejabat pemerintahan (Keputusan Tata Usaha Negara).

- b. Jumlah tuntutan ganti rugi adalah didasarkan kepada kerugian nyata/riil yang dialami oleh Penggugat, yang harus dirumuskan secara terperinci dan jelas dalam posita gugatan serta jumlah dan bentuknya dimuat dalam petitum.
 - c. Besaran ganti rugi yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tergantung pada fakta persidangan dan kearifan hakim dalam memutuskan suatu sengketa.
4. Pembatasan Kewenangan Majelis Peninjauan Kembali dalam Menilai Putusan Kasasi.
- Alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata:
- a. Dapat dijadikan dasar oleh Majelis Peninjauan Kembali apabila dalam suatu putusan Kasasi secara inderawi/nyata terdapat kekhilafan atau kekeliruan.
 - b. Alasan Peninjauan Kembali tersebut di atas tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan kasasi, apabila yang terjadi Majelis Peninjauan Kembali hanya mempunyai pandangan atau pemahaman yang berbeda terhadap suatu norma hukum/perundang-undangan, karena apabila ini dilakukan Majelis Peninjauan Kembali sudah menilai ataupun mengadili pendapat hukum atau interpretasi hukum Majelis Kasasi yang oleh prinsip universal dilindungi dan berada dalam ruang independensi (*Independence of judiciary*).
 - c. Persoalan hukum suatu perkara sebenarnya sudah selesai/inkracht pada tingkat Kasasi, sehingga Majelis Peninjauan Kembali hanya bisa membatalkan

kan putusan Kasasi apabila di tingkat Peninjauan Kembali terjadi perubahan fakta persidangan yang menjadi dasar pilihan hukum untuk mengadili suatu perkara.

5. Permohonan Peninjauan Kembali II dalam perkara pajak.

- a. Permohonan Peninjauan Kembali II dalam perkara pajak, seperti halnya dalam perkara yang lain tidak dapat dibenarkan. Permohonan Peninjauan Kembali II dengan jelas dilarang dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan “Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak”.
- b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah putusan pidana perpajakan.

Upaya penegakan hukum di luar pengadilan ataupun upayaupaya litigasi penegakan hukum perpajakan dalam rangka menyelesaikan suatu sengketa perpajakan termasuk dalam lingkungan peradilan administrasi ataupun pengadilan pajak seharusnya dilakukan sebelum dilakukannya tindakpatakan-tindakpatakan hukum pidana perpajakan (*primum remedium*). Apabila suatu permasalahan perpajakan telah diadili dan diputus oleh suatu putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak dibenarkan lagi melakukan tindakpatakan-tindakpatakan penegakan hukum lain baik di luar ataupun di depan pengadilan karena putusan hakim pidana dalam tindakpatak pidana perpajakan adalah mengakhiri suatu upaya penegakan hukum (*litis finiri oportet*), dan asas yang berlaku adalah asas *ultimum remedium*.

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA TAHUN 2018 (SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018)

Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung pada tanggal 1-3 November 2018 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut :

1. Kewenangan Mahkamah Agung dalam uji materiil
Mahkamah Agung berwenang melakukan hak uji materiil, meskipun undang-undang yang menjadi dasar pengujian hak uji materiil di Mahkamah Agung masih diuji oleh Mahkamah Konstitusi, sepanjang bab, materi muatan pasal atau ayat yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi tidak menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.
2. Ketentuan pembatasan upaya hukum kasasi
Rumusan Kamar TUN dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 poin 6 tanggal 9 Desember 2016 disempurnakan sebagai berikut:
Kriteria untuk menentukan pembatasan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah dengan melihat dasar hukum kewenangan diterbitkannya objek gugatan.
Apabila objek gugatan diterbitkan atas dasar kewenangan desentralisasi tidak dapat diajukan kasasi, kecuali kewenangan tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berkaitan erat dengan kewenangan dekonsentrasi; atau
 - b. berkaitan erat dengan kewenangan tugas pembantuan terhadap pemerintah pusat (medebewin); atau
 - c. bersifat strategis atau berdampak luas.

3. Hak gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara pemilihan Rumusan Kamar TUN dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 tanggal 29 Desember 2015 diubah sebagai berikut: Sesama Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan, karena kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa TUN Pemilihan hanya diberikan oleh undang-undang bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota).
4. Pengujian pengesahan badan hukum
Pengujian surat keputusan TUN yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI terhadap pengesahan badan hukum tidak hanya meliputi aspek formal administratif badan hukum dan perizinannya saja, akan tetapi juga harus dipertimbangkan iktikad baik, riwayat pendirian, dan perubahan kepengurusan suatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau organ badan hukum tersebut. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum yang baru tidak sertamerta menghilangkan eksistensi dan hak-hak pengurus lama yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI.
5. Pengujian sertifikat tumpang tindih
 1. Pengujian keabsahan sertifikat hak atas tanah oleh Pengadilan TUN dalam hal terdapat sertifikat hak atas

tanah yang tumpang tindih, hakim dapat membatalkan sertifikat yang terbit kemudian, dengan syarat:

- a. Pemegang sertifikat yang terbit terlebih dahulu menguasai fisik tanah dengan iktikad baik; atau
 - b. Riwayat hak dan penguasaannya jelas dan tidak terputus; atau
 - c. Prosedur penerbitan sertifikat yang terbit terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal tidak terpenuhinya syarat sebagaimana pada poin a atau b atau c di atas maka masalah kepemilikan terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses perkara perdata.

F. RUMUSAN MASALAH HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA TAHUN 2017 (SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017)

Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung dilaksanakan pada tanggal 22-24 November 2017 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. Pilihan Hukum Dalam Hal Terjadi Benturan Kaidah Hukum Substantif Dengan Kaidah Hukum Formal.

Bila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal secara kasuistis, dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang yang telah jelas melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baik melalui putusan pengadilan perdata, putusan pengadilan pidana ataupun putusan pengadilan tata usaha negara, maka dengan pertimbangan:

- a. Tujuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah dalam rangka melakukan harmonisasi *rechtmatigheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel* menuju tujuan utama kebenaran materiil, sesuai teori *spanningsverhältnis* (prioritas baku) dari Gustav Radbruch.
- b. Fungsi hukum formal/hukum acara adalah untuk menegakkan/mempertahankan kaidah hukum materiil/substantif.
- c. Mengingat asas hukum *Una Via hakim* harus memilih satu cabang hukum yang lebih memihak keadilan.
- d. Ketentuan dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah bertujuan menegakkan hukum dan keadilan. Adalah dipandang lebih tepat dan adil apabila Hakim PERATUN lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal.

Contoh:

- 1) Majelis Hakim PK memenangkan Pemohon PK yang telah dipastikan oleh putusan pengadilan

- perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sebagai pemilik hak atas tanah walaupun secara formal dikalahkan di tingkat kasasi karena terlambat mengajukan kasasi.
- 2) Majelis Hakim PK memenangkan Termohon PK (Menteri Dalam Negeri) yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian seorang Bupati yang dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, walaupun tidak ada usulan pemberhentian dari DPRD dan pendapat hukum dari Mahkamah Agung tentang usulan DPRD tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, karena dengan penafsiran *rechtsverfijning* (penghalusan hukum) hak terpidana untuk membela diri telah diberikan dalam persidangan perkara pidana.
2. Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Upah Minimum Regional (UMR). Dalam hal sengketa tata usaha negara menyangkut Upah Minimum Regional (UMR), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Objek gugatan dalam bentuk surat keputusan gubernur/bupati/walikota biasanya adalah berupa *beschikking/keputusan pejabat pemerintah* atau peraturan kebijakan (*beleidsregel/pseudo wetgeving*), adalah menjadi kewenangan absolut PERATUN.
 - b. Sengketa tata usaha negara terhadap UMR tersebut sedapat mungkin diselesaikan dalam waktu yang dipercepat (*court calendar*), agar ada kepastian hukum bagi pihak-pihak bersengketa mengingat keputusan UMR hanya berlaku satu tahun dan bersifat *einmalig* (berlaku sekali selesai).
 3. Upaya Administratif dan Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), terutama ketentuan Pasal 1 angka 18, Pasal 75, dan Pasal 76 undang-

undang tersebut, maka perlu dicermati hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP, warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan/tindakan pejabat pemerintahan dapat mengajukan upaya administratif dalam bentuk keberatan dan banding.
 - b. Upaya keberatan diajukan kepada pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan/melakukan tindakan.
 - c. Upaya administratif dalam bentuk banding diajukan kepada atasan pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan/melakukan tindakan.
 - d. Upaya administratif dalam bentuk keberatan/banding sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP adalah berbentuk pilihan hukum, karena UU AP memakai terminologi kata "DAPAT".
 - e. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 76 ayat (3) UU AP.
 - f. Ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai kompetensi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama tidak dapat diterapkan lagi, karena persoalan hukum tentang upaya administratif telah diatur secara berbeda oleh peraturan perundang-undangan yang baru, yakni ketentuan Pasal 1 angka 18, Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 UU AP, sesuai asas *lex posteriori* derogat *lex priori*.
4. Permohonan Fiktif-Positif dan Gugatan Fiktif-Negatif
- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU AP yang mengatur mengenai permohonan fiktif-positif, maka ketentu-

an Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai gugatan fiktif-negatif tidak dapat diberlakukan lagi, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang tata cara penyelesaian permasalahan hukum yang harus diterapkan oleh PERATUN.

- b. Oleh karena ketentuan Pasal 53 UU AP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur permasalahan hukum yang sama, yaitu tata cara pemberian perlindungan hukum bagi warga masyarakat untuk memperoleh keputusan pejabat pemerintahan, dan juga dalam rangka mendorong kinerja birokrasi agar memberikan pelayanan prima (*excellent service*), atas dasarnya prinsip *lex posteriori derogat lex priori*. Bahwa tentang permohonan fiktif-positif sebagaimana diatur dalam PERMA No. 8 Tahun 2017 sebagai pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015.

G. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA TAHUN 2016 (SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016)

Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 23-25 Oktober 2016 di Hotel Intercontinental Bandung, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Militer, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) :

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
 - a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
 - b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).
 - c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Subjek Gugatan/Permohonan Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun), dan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:
 - 1) Penggugat/Pemohon : Orang atau Badan Hukum Perdata, dan Badan/Pejabat Pemerintahan.
 - 2) Tergugat/Termohon : Badan/Pejabat Pemerintahan.
3. Objek Gugatan/Permohonan
 - a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:
 - 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual
 - 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
 - 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintah-

an yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).

- 4) Bersifat:
 - Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
 - Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
 - Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).
- 5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).
- 6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHPB Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).

- b. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif-Positif.
- c. Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

4. Pembuktian

Alat bukti yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah dengan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam hu-

kum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Lebih khusus dasar hukum Kamar Tata Usaha Negara menggunakan bukti elektronik sebagai bukti yang sah dalam hukum acara adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat (1) dan (2) : “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dan sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh pihak yang kemudian terbukti tidak memiliki “kepentingan” diputus dengan amar putusan “menolak gugatan”.
6. Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Kriteria pembatasan upaya hukum kasasi dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah bagi keputusan pejabat daerah yang berasal dari sumber kewenangan desentralisasi. Tetapi terhadap keputusan pejabat daerah yang bersumber dari kewenangan dekonsentrasi ataupun bersumber dari kewenangan perbantuan terhadap pemerintah pusat (medebewin) tetap bisa dilakukan upaya hukum kasasi.

H. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA TAHUN 2015 (SEMA NOMOR 03 TAHUN 2015)

Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 9-11 Desember 2015 di Hotel Mercure Jakarta, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Militer, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung “sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut” diubah menjadi dihitung “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”.

2. Tentang Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kelayakan (Fit and Proper Test)

Keputusan hasil fit and proper test merupakan keputusan tata usaha negara, akan tetapi Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji keputusan tersebut karena:

- Keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan oleh lembaga independen, dan
- Substansinya tidak hanya berisi tindakan hukum semata akan tetapi juga aspek-aspek lain non hukum seperti moralitas, profesionalitas, akademis, integritas, rekam jejak (track record) dan prinsip kehati hatian.

3. Tentang Legal Standing dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Yang mempunyai Legal standing untuk mengajukan gugatan adalah :

- a. Peserta yang dinyatakan tidak lolos sebagai pasangan calon,
- b. Peserta yang lolos dan telah ditetapkan sebagai pasangan calon akan tetapi masih mempersoalkan

pasangan calon lain, karena pasangan calon yang dimaksud tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon.

4. Tentang Sumpah Ditemukannya Bukti Baru (*Novum*)

Dalam hal permohonan peninjauan kembali dalam sengketa Tata Usaha Negara didasarkan karena adanya *novum*, yang disumpah adalah pihak yang menemukan *novum* atau Pemohon Peninjauan Kembali.

5. Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali

Lembaga hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan hanya satu kali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, namun dalam hal terdapat dua putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan terhadap satu objek sengketa yang sama dapat diajukan permohonan peninjauan kembali untuk membatalkan putusan peninjauan kembali yang kedua, karena dalam sengketa tata usaha negara menganut asas *erga omnes* sehingga peninjauan kembali yang kedua itu tidak diperlukan lagi.

I. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA TAHUN 2014 (SEMA NOMOR 05 TAHUN 2014)

Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 9-11 Oktober 2014 di Bandung, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Tata Usaha Negara, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan peninjauan kembali wajib disertai alasan-alasannya pada hari yang sama. Apabila permohonan peninjauan kembali diajukan terlebih dahulu sedangkan alasan-alasannya diajukan di kemudian hari dengan alasan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung belum terlampaui, maka petugas Kepaniteraan yang menerima permohonan tersebut wajib menyarankan agar permohonan diajukan bersamaan dengan alasan-alasan peninjauan kembali sepanjang masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.
2. Putusan peninjauan kembali terhadap pemohon atau permohonan peninjauan kembali yang tidak memenuhi syarat formal atau putusan peninjauan kembali yang belum sampai pada substansi pokok perkara, amarnya menyatakan permohonan “tidak dapat diterima”. Sedangkan putusan peninjauan kembali yang mengenai substansi pokok perkara, amarnya “mengabulkan” atau “menolak” permohonan.
3. Dalam hal terdapat suatu perkara yang mengandung titik singgung antar lingkungan peradilan, diperiksa dan diputus oleh lingkungan peradilan yang berbeda bahkan sampai adanya putusan PK sedangkan putusan di antara lingkungan peradilan itu berbeda satu dengan yang lainnya, pihak atau pihak-pihak yang berperkara dapat mengajukan PK kedua agar perkaranya diperiksa dan diputus oleh Majelis Gabungan antar Kamar, yang Ketua Majelisnya dari unsur Pimpinan Mahkamah Agung.

J. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA TAHUN 2013 (SEMA NOMOR 04 TAHUN 2014)

Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 19-20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Tata Usaha Negara, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

No. Urut	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
A.	BIDANG TEKNIS	
1.	<p>Dalam beberapa Perkara KIP oleh <i>Judex Facti</i> sama sekali tidak dipertimbangkan tentang kepentingan yang berimplikasi pada legal standing Penggugat.</p> <p>Apakah hal tersebut dapat dibenarkan apabila ditinjau dari sudut pandang asas no interest <i>no action</i> yang dianut dalam Pasal 53 (1) UU Peradilan TUN dan Pasal 36 Peraturan Kornisi Informasi No. 1 Tahun 2013.</p>	<p>Dalam perkara KIP unsur adanya kepentingan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan. Walaupun dalam UU KIP siapa saja dapat mengajukan tuntutan untuk mendapatkan informasi, namun dalam pemeriksaan sengketa KIP harus dipertimbangkan tentang ada tidaknya kepentingan yang berimplikasi pada legal standing Penggugat. Hal ini sejalan dengan asas no interest <i>no action</i> dalam hukum acara PERATUN sebagaimana yang dianut dalam Pasal 53 (1) UU Peradilan TUN dan Pasal 36 Peraturan Kornisi Informasi No. 1 Tahun 2013.</p>
2.	<p>Tentang Permohonan PK lebih dari 1 kali.</p> <p>a. PK pertama: dengan alasan adanya kekhilafan/kekeliruan yang nyata, apakah dapat diajukan PK kedua dengan alasan</p>	<p>a. Alasan kekhilafan berbeda dengan alasan adanya novum dalam pengajuan PK, sehingga walaupun pemohonnya sama namun apabila alasannya berbeda, maka terhadap</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENOKAMAR
	<p>diketemukan novum atau adanya Putusan Pengadilan yang saling bertentangan.</p> <p>b. Apakah dapat diajukan PK lebih dari satu kali, apabila diajukan oleh pihak yang berbeda dan dengan waktu pengajuan yang tidak sama.</p>	<p>perkara tersebut dapat diajukan PK kembali.</p> <p>b. PK tidak dapat diajukan dua kali dengan alasan yang sama walaupun orangnya berbeda, seperti yang pertama diajukan oleh Tergugat, kemudian yang kedua oleh Tergugat II Intervensi dan seterusnya.</p>
3.	<p>Tentang Putusan MA yang <i>inkonsistensi</i> dalam perkara HUM.</p> <p>Hasil Rapat Pleno Kamar TUN sebelumnya tanggal 11-13 April 2012 telah merumuskan bahwa Perma Nomor 01 Tahun 2011 tidak berlaku surut. Oleh karenanya pengajuan HUM terhadap peraturan perundang undangan di bawah undangundang yang diterbitkan dan pernah diajukan sebelum dikeluarkan Perma tersebut (Perma Nomor 01 Tahun 2011) diberlakukan Perma Nomor 01 Tahun 2004. Sedangkan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang diterbitkan sebelum dikeluarkan Perma tersebut (Perma Nomor 01 Tahun</p>	<p>Pengajuan HUM terhadap Peraturan perundang-undangan pada prinsipnya tidak ada batas waktu, namun harus menggunakan tolak ukur yang jelas (ada pembatasan), yaitu tidak boleh melanggar asas <i>retroaktif</i> dan <i>nebis in idem</i>.</p> <p>Oleh karenanya penerapan Perma Nomor 01 Tahun 2011 tentang HUM tidak boleh berlaku surut, sehingga terhadap peraturan perundang-undangan yang terbit sebelum Perma Nomor 01 Tahun 2011, dan belum pernah diajukan berlaku Perma Nomor 01 Tahun 2004.</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENOKAMAR
	<p>2011) dan belum pernah diajukan HUM diberlakukan Perma Nomor 01 Tahun 2011;</p> <p>Namun <i>inconcreto</i> terdapat penerapan hukum yang berbeda, khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang d terbitkan sebelum Perma No. 1 Tahun 2004, ada yang menerapkan aturan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2004 dan ada yang menerapkan Perma No. 1 Tahun 2011 yang tidak mengenal tenggang waktu;</p>	
4.	<p>Jangan terlalu mudah menyimpulkan sengketa TUN sebagai sengketa Perdata.</p> <p>Dalam praktek beracara di PTUN, manakala pihak Terugat mengajukan eksepsi bahwa sengketa tersebut sebagai sengketa perdata, maka Hakim TUN secara serta merta menyatakan gugatan tersebut N.O. padahal untuk sampai kepada kesimpulan bahwa sengketa tersebut sebagai sengketa perdata harus melalui tahap pengujian yuridis sebagai</p>	<p>Dalam sengketa TUN tidak ada proses <i>contradictoir</i>, sehingga kalau sudah kelihatan tanda-tanda ada sengketa keperdataan tidak perlu dilakukan pengujian secara keseluruhan tentang kewenangan, prosedur dan substansi suatu keputusan TUN.</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENOKAMAR
	<p>berikut:</p> <p>Hakim TUN dalam menguji keabsahan KTUN objek sengketa melalui beberapa aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aspek kewenangan Pejabat TUN tersebut; b. Aspek prosedural penerbitan KTUN tersebut; c. Aspek material substansial pendukung terbitnya KTUN objek sengketa. <p>Ketiga aspek tersebut diuji secara tertib dan berurutan dari Nomor 1 sampai dengan 3.</p> <p>Hakim TUN akan menyimpulkan bahwa sengketa TUN tersebut sebagai sengketa Perdata, manakala semua aspek tersebut telah lolos dan tidak mengandung cacat yuridis. Hanya tinggal satusatunya “aspek substansi hak dari objek yang di atasnya diterbitkan KTUN objek sengketa” yang belum terjawab.</p> <p>Tanpa menguji substansi “Hak” tersebut, maka Hakim TUN belum dapat menentukan keabsahan KTUN objek sengketa. Hal ini perlu</p>	

No. Urut	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENOKAMAR
	ditegaskan sematamata untuk menghormati berlakunya " <i>asas Prae Sumtio Iustae Causa</i> ". Dan wewenang untuk menguji substansi "Hak" adalah kewenangan absolut Hakim Perdata, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima alias NO.	
5.	Belum dibedakan secara tegas antara peraturan perundangundangan dengan peraturan kebijakan (<i>beleidsregel</i>) dalam pengujian perkara HUM. Padahal, baik secara yuridis maupun secara akademis (arus besar pemikiran hukum) terdapat perbedaan yang tegas antara kedua hal tersebut. Perbedaan ini penting berkenaan dengan objek HUM yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung Pasal 24A Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 31 Undang Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 20 Ayat (2) Huruf b Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).	Objek hak uji materiil adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Peraturan kebijakan (<i>beleidsregel</i>) tidak dapat diuji oleh hakim.

No. Urut	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENOKAMAR
6.	<p>Pasal 37 UU No. 14 Th. 1985 Tentang Mahkamah Agung berbunyi: “Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain”.</p> <p>Pasal 22 UU No. 48 Th. 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: (1) Mahkamah Agung dapat memberi keterangan pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. (2) Ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan diatur dalam undang-undang.</p> <p>Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : 142/ KMA/SK/ IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Di Mahkamah Agung, pada angka II ayat (3) berbunyi: “Perkara permohonan grasi, permohonan fatwa, hak</p>	<p>Fatwa yang dimintakan oleh lembaga negara menjadi kewenangan Ketua Mahkamah Agung, sedangkan fatwa yang dimintakan oleh selain lembaga negara menjadi kewenangan Ketua Kamar.</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENOKAMAR
	<p>uji materiil, dan sengketa kewenangan antar lingkungan peradilan diperiksa dan diputus dengan mekanisme khusus di luar kamar, dengan Majelis Hakim yang terdiri atas Hakim-Hakim Agung dari beberapa kamar sekaligus”.</p> <p>Permasalahannya: Undang-undang yang mengatur mengenai pemberian keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 22 UU No. 48 Th. 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman belum ada. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.: 142/ KMA/SK/ IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Di Mahkamah Agung khususnya terhadap angka II ayat (3) tersebut, maka permasalahannya adalah : Apakah mekanisme penyelesaian permohonan fatwa sebagaimana diatur dalam Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah</p>	

No. Urut	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENOKAMAR
	Agung RI No.142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Di Mahkamah Agung, pada angka II ayat (3) tersebut saat ini sudah dapat diterapkan?	
B.	BIDANG ADMINISTRASI	
1.	Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 138/ KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 telah diatur bahwa tenggang waktu proses penelaahan adalah 2 (dua) minggu, namun ternyata masih ditemukan adanya berkas di Penelaah sampai 2 (dua) bulan lamanya. Apa yang menjadi penyebab lamanya berkas dipenelaah?	<p>Lamanya proses telaah disebabkan oleh karena adanya perkaraperkara pajak yang belum menyertakan <i>soft copy</i> dalam berkas. Sehingga Pratalak harus meminta kepada pengadilan pengaju untuk mengirimkan <i>soft copy</i>.</p> <p>Ke depan perlu ditempuh pendekatan persuasif dengan menyurat kepada panitera pengadilan pajak untuk meminta <i>soft copy</i> dengan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Departemen Keuangan.</p> <p>Apabila pendekatan persuasif tersebut tidak direspon, maka ditempuh sikap yang tegas, yaitu bahwa berkas yang dikirim ke Mahkamah Agung untuk dimohonkan PK harus lengkap.</p> <p>Apabila berkas tidak lengkap dan tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung, maka akan dikembalikan kepada</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENOKAMAR
		pengadilan pengaju.
2.	<p>Tentang Akta Permohonan PK Perkara Pajak tidak ditandatangani Permohon PK.</p> <p>Apakah Permohonan PK secara formal dapat diterima, apabila Akta Permohonan PK tidak ditandatangani oleh Pemohon PK;</p>	<p>Pada prinsipnya permohonan PK harus ditandatangani oleh Pemohon PK. Namun, apabila Pemohon secara sah sudah menyatakan untuk mengajukan permohonan PK secara tertulis, maka permohonan PK dapat diterima.</p>
3.	<p>Tentang Perkara HUM : Undang - Undang sebagai dasar pengujiannya sedang diuji di MK.</p> <p>a. Apakah tidak sebaiknya pendaftaran HUM di MA ditangguhkan dulu (non register) agar tidak menjadi tunggakan perkara;</p> <p>b. Apakah tidak sebaiknya diatur dalam Perma agar Pemohon HUM melampirkan surat keterangan dari MK yang menerangkan tentang status Perkara di MK sudah diputus/ atau belum, serta ada atau tidak adanya perkara di MK terhadap undang-undang yang menjadi dasar pengujian HUM.</p>	<p>Mahkamah Agung sudah mempunyai MoU dengan MK. Setiap pengujian UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 oleh MK diberitahukan kepada MA. Disamping itu, bagian Pratalak secara berkala mengecek melalui situs MK adanya pengujian UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.</p>
4.	Tentang Format AB Agar diteliti aturan dasar dari	Format AB disesuaikan dengan template putusan yang

No. Urut	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENOKAMAR
	<p>peraturan perundang-undangan tentang tenggang waktu pengajuan kasasi, seperti dalam sengketa TUN Pemilu, sengketa informasi serta terkait Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, termasuk keterangan tentang obyek Permohonan HUM apakah pernah diajukan atau belum.</p>	<p>dipedomani di Kamar TUN.</p>
5.	<p>Perlu sosialisasi perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan lahirnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota. PERMA No. 6 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilu. b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PERMA No. 2 Tahun 2011 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan c. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam UU tersebut pasal 23 	<p>Sosialisasi peraturan perundang undangan baru yang terkait dengan hukum acara PTUN terkendala pada pembiayaan. Upaya yang telah dan akan dilakukan adalah pendanaan melalui lembaga donor, seperti halnya Pemerintah Amerika (USAID) telah menawarkan untuk membantu pembiayaan kegiatan tersebut.</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENOKAMAR
	<p>Ayat (1), (3) dan (4) pada pokoknya menyebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak yang keberatan dapat menggugat ke PTUN dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi; 2) Pihak yang keberatan terhadap putusan PTUN dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung; Mahkamah Agung wajib memutus paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. 	
6.	<p>Belum ada SOP yang ajeg untuk mendukung model baru penyelesaian perkara di kamar TUN. Akibatnya tidak sedikit berkas perkara yang mandeg setelah diketik dan dikoreksi oleh PP.</p>	<p>Kamar TUN telah merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara</p>

K. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA TAHUN 2012 (SEMA NOMOR 07 TAHUN 2012)

Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 11 s.d 13 April 2012 di Hotel Arya Duta, Karawaci Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Tata Usaha Negara, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

No. Urut	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
1	2	3
1	KRITERIA SENGKETA TUN DAN PERDATA	KRITERIA SENGKETA TUN DAN PERDATA
	<p>Apa criteria yang dapat dipakai untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata?</p>	<p>Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan) kriterianya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apabila yang menjadi objek sengketa (<i>objectum litis</i>) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN. b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau

		d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketa, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN.
2.	PENGERTIAN TEORI MELEBUR (OPPLOSING THEORY)	PENGERTIAN TEORI MELEBUR (OPPLOSING THEORY)
	Kapan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata?	<p>Untuk memastikan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata adalah apabila secara factual KTUN yang disengketakan dan diminta diuji keabsahannya ternyata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jangkauan akhir dari KTUN diterbitkan (tujuannya) dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata. Termasuk didalamnya adalah KTUN-KTUN yang diterbitkan dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata. b. Apabila Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa akan menjadi subjek atau pihak dalam perikatan perdata sebagai kelanjutan KTUN objek sengketa tersebut. c. KTUN yang berkaitan dengan ijin cerai tidak digolongkan sebagai

		KTUN yang melebur dalam perbuatan hukum perdatannya (ic.perceraian), karena ijin cerai merupakan ketentuan hukum public (hukum administrasi) sebagai syarat bagi PNS yang akan melakukan perceraian. Dengan demikian ijin cerai merupakan lex spesialis dan dikecualikan dari penerapan teori melebur.
3.	TENTANG KUALIFIKASI TINDAKAN TERGUGAT DALAM DIKTUM/AMAR PUTUSAN PTUN	TENTANG KUALIFIKASI TINDAKAN TERGUGAT DALAM DIKTUM/ AMAR PUTUSAN PTUN
	Apakah dalam amar putusan perlu dinyatakan (dicantumkan) kualifikasi tindakan Tergugat (ic. Terbuktinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan KTUN yang digugat) sebagaimana yang diatur Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TUN, mengingat ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terhadap tuntutan/petitum gugatan Penggugat hanya berisi agar KTUN yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah?	<p>a. Paralel dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN, kualifikasi pelanggaran di dalam penerbitan KTUN oleh Tergugat baik yang bersifat melanggar peraturan perundang-undangan ataupun yang bersifat melanggar maupun sebaiknya tidak perlu dicantumkan dalam diktum putusan. Akan tetapi hakim harus mempertimbangkannya dan mencantulkannya dalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) putusan.</p> <p>b. Perlu ada revisi terhadap Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TUN.</p>

4.	TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM)	TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM)
	Apakah uang paksa dapat diminta-kan dalam gugatan dan diputus oleh hakim, meskipun belum ada peraturan pelaksanaannya ?	<p>a. Uang paksa dapat diminta dalam gugatan dan dapat dikabulkan serta dimuat dalam amar putusan. Hal ini untuk mendorong pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaannya sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang.</p> <p>b. Agar setiap gugatan yang memuat tuntutan condemnatoir mencantumkan uang paksa.</p>
5.	TENTANG PERMOHONAN HUM	TENTANG PERMOHONAN HUM
	<p>a. Apakah terhadap permohonan HUM yang telah diputus "NO" karena telah lewat waktu dapat diajukan kembali ?</p> <p>b. Bagaimana jika diajukan permohonan HUM oleh beberapa Pemohon dalam perkara yang berbeda atas suatu peraturan yang sama, apakah harus diputus semua atau terhadap perkara berikutnya cukup dinyatakan "NO"?</p> <p>c. Apakah terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebelum Perma Nomor 01 Tahun 2011 diterbitkan dapat diajukan HUM?</p>	<p>a. Permohonan HUM yang telah diputus "NO" karena telah lewat waktu, apabila diajukan kembali maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ("NO"), karena nebis in idem.</p> <p>b. Apabila terdapat permohonan HUM diajukan oleh beberapa Pemohon dengan nomor perkara yang berbeda terhadap peraturan perundang-undangan yang sama (obyek HUMnya sama), maka :</p> <p>1) Beberapa perkara dengan nomor yang berbeda tersebut harus diputus secara</p>

		<p>bersamaan pada hari dan tanggal yang sama dengan amar putusan yang sama.</p> <p>2) Jika diputus tidak secara bersamaan pada hari dan tanggal yang sama, namun ada yang diputus lebih dahulu, maka terhadap perkara HUM yang diputus pada hari dan tanggal berikutnya harus dinyatakan "NO".</p> <p>c. Perma Nomor 01 Tahun 2011 tidak berlaku surut. Oleh karenanya pengajuan HUM terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang diterbitkan dan pernah diajukan sebelum dikeluarkan Perma tersebut, berlaku ketentuan Perma sebelumnya yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2004. Sedangkan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang diterbitkan sebelum dikeluarkan Perma tersebut dan belum pernah diajukan HUM diberlakukan Perma Nomor 1 Tahun 2011.</p>
6.	TENTANG KOMULASI GUGATAN	TENTANG KOMULASI GUGATAN

<p>a. Apakah dimungkinkan komulasi gugatan terhadap beberapa KTUN yang saling berkaitan?</p> <p>b. Apakah dimungkinkan komulasi gugatan dengan objek sengketa berupa KTUN vide pasal 1 butir 9 o pasal 53 dengan KTUN vide pasal 3 Undang-undang PERATUN?</p> <p>c. Bagaimana cara mengadili gugatan terhadap himpunan KTUN yang merupakan bundel beschikking, apakah seluruh KTUN dalam bundel beschikking harus dibatalkan atau- kah cukup terhadap KTUN yang menyangkut kepentingan Penggugat saja yang dibatalkan?</p>	<p>a. Komulasi (penggabungan) gugatan terhadap beberapa KTUN dapat dilakukan, apabila beberapa KTUN tersebut karakter (sifat) hukumnya saling berkaitan erat satu sama lain (innerl ke samenheng).</p> <p>b. Penggabungan gugatan semacam itu tidak dibenarkan karena karakter hukum dari KTUN yang digugat berbeda. Karakter hukum suatu KTUN vide pasal 1 butir 9 berbentuk penetapan tertulis, sedangkan karakter hukum suatu KTUN fiktif negative vide pasal 3 ditandai oleh tidak ada bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan Terugat. Yang ada adalah sikap diam pejabat yang tidak menjawab permohonan Penggugat. Sehingga keduanya tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan.</p> <p>c. Gugatan terhadap bundel beschikking pengujiannya hanya dilakukan terhadap KTUN dalam bundel beschikking yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah yang</p>
--	---

		berkaitan dengan kepentingan Penggugat. Dalam hal ini yang diuji keabsahannya hanya yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat atau yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat. Contoh A menggugat KTUN yang berbentuk bundel beschikking dimana A namanya ada dalam salah satu KTUN yang berbentuk bundel beschikk tersebut Bersama sama dengan B, C, dan D. Akan tetapi B, C, dan D tidak ikut menggugat. Dalam hal ini yang dibatalkan oleh hakim hanya terhadap KTUN yang menyangkut A (yang digugat A). Apabila keseluruhan.
7.	TENTANG TEMPLATE PUTUSAN	TENTANG TEMPLATE PUTUSAN
	<p>a. Dalam hal MA memerintahkan kepada pengadilan tingkat pertama untuk membuka persidangan kembali dan memutus pokok sengketa, apakah harus di format dalam bentuk putusan sela atau putusan akhir?</p> <p>b. Bagaimana jika diputus dalam bentuk putusan</p>	<p>a. Agar prosedur penyelesaian perkaranya efektif, dalam hal MA memerintahkan kepada pengadilan tingkat pertama untuk membuka persidangan kembali dan memutus pokok sengketa, hendaknya di format dalam bentuk putusan akhir tanpa disertai perintah kepada pengadilan</p>

	<p>sela, apakah perlu ditambah amar yang memerintahkan agar berkas dikirimkan kembali ke MA.</p> <p>Apabila hal ini dilakukan apakah MA tidak menyimpangi asas peradilan dua tingkat?</p> <p>c. Bagaimana apabila terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, pihak-pihak yang berperkara mengajukan upaya hukum banding, apakah berkas dikirim ke pengadilan banding atau dikirim ke MA sesuai amar putusan sela?</p>	<p>pengaju untuk mengirimkan kembali berkas perkaranya ke MA.</p> <p>b. Apabila ternyata terlanjur di format dalam bentuk putusan sela dan ditambah amar “memerintahkan untuk mengirimkan kembali berkas ke MA”, idealnya putusan terhadap pokok perkara juga harus diperiksa oleh pengadilan tingkat banding (ic. PT.TUN) sehingga hal ini tidak melanggar asas pemeriksaan peradilan dua tingkat.</p> <p>c. Apabila terhadap pokok perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diajukan permohonan banding, maka MA mengembalikan berkasnya ke PTUN yang bersangkutan dengan surat biasa (tanpa putusan sela) guna diproses dari segi administrasinya sesuai hukum acara terhadap upaya hukum banding yang menyangkut pokok perkaranya tersebut.</p>
8.	TENTANG SURAT KUASA DI PENGADILAN PAJAK	TENTANG SURAT KUASA DI PENGADILAN PAJAK
	Apakah surat kuasa untuk berperkara di pengadilan pajak dianggap telah me-	Harus dibedakan surat kuasa untuk berperkara di pengadilan negeri (dalam per-

	<p>menuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, apabila hal-hal yang dikuasakan kepada pemberi kuasa tidak dirinci secara jelas dan tegas?</p>	<p>kara perdata) dan surat kuasa untuk berperkara di PTUN. Surat kuasa untuk berperkara perdata di pengadilan negeri harus disebutkan hal-hal apa yang dikuasakan (disebutkan kekhususannya) untuk membedakan dengan surat kuasa umum. Dalam berperkara di PTUN, Tergugatnya adalah pemegang jabatan TUN. Dalam hal ini Tergugat dapat memberi kuasa misalnya kepada biro hukumnya atau cukup dengan surat tugas. Surat tugas dapat menggantikan surat kuasa asalkan disebutkan kepada yang bersangkutan ditugaskan untuk hadir mewakili Tergugat dan dicantumkan hal-hal apa yang ditugaskan untuk mewakili Tergugat tersebut. Surat tugas terhadap jabatan dalam organisasi Tergugat adalah sama maknanya Tergugat (principal) yang hadir di persidangan.</p>
		<p>Di pengadilan pajak, surat kuasa mewakili untuk hadir dipersidangan merupakan Jes spesialis, sehingga ketentuan tentang surat kuasa yang berlaku untuk beracara dalam perkara perdata tidak dapat diterapkan dalam</p>

		berperkara di pengadilan pajak, karena surat kuasa berperkara di pengadilan pajak sifatnya khusus. Kekhususannya karena bentuk dan isinya berbeda dengan bentuk dan isi surat kuasa khusus pada umumnya dan ini diatur (dipersyaratkan) dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak.
9.	TENTANG AMAR PUTUSAN	TENTANG AMAR PUTUSAN
	Dalam hal Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan atau gugatan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari, apakah amar putusan dinyatakan “NO” atau gugatan ditolak?	1) Dalam perkara perdata apabila gugatan dinyatakan “NO”, berakibat Penggugat masih dapat mengajukan gugatan baru. Dalam perkara TUN, tidak selalu berakibat demikian. Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat atau jika Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka berakibat seterusnya bagi Penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baru. Atas dasar itu terhadap perkara TUN yang demikian itu, gugatannya dinyatakan ditolak. 2) Meskipun dalam proses dismissal menurut keten-

		<p>tuan pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang PERATUN dinyatakan : dalam hal gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya Ketua PTUN berwenang memutuskan gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak mendasar, namun ka gugatan telah lewat waktu tersebut ternyata lolos dalam proses dismissal dan terbukti nyata-nyata melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari menurut ketentuan undang-undang, maka gugatan harus dinyatakan ditolak.</p> <p>3) Untuk mempertegas hal ini, MA akan mengaturnya dalam bentuk surat edaran (SEMA). Apabila MA membenarkan alasan-alasan kasasi yang substansinya juga menjadi materi eksepsi dari Tergugat atau Tergugat II intervensi, maka amar putusan MA diperinci :</p> <p>Dalam eksepsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima eksepsi Tergugat/ Tergugat II intervensi. <p>Dalam Pokok Sengketa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan gugatan
--	--	---

		Penggugat tidak dapat diterima.
--	--	---------------------------------

B. MASALAH NON TEKNIS/ADMINISTRASI PERKARA

No. Urut	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
1	2	3
1.	PENGADMINISTRASIAN PERMOHONAN PK	PENGADMINISTRASIAN PERMOHONAN PK
	<p>a. Berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2009, PK hanya dapat diajukan satu kali (vide pasal 23 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 dan pasal 66 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nornor 8 Tahun 1981). Apakah Direktur Pratalak TUN boleh mengembalikan berkas perkara PK yang kedua terhadap subjek dan objek yang sama yang diterimanya, sementara seharusnya sesuai dengan SEMA tersebut berkas PK yang bersangkutan tidak perlu dikirim ke MA?</p> <p>b. Bagaimana penyelesaiannya jika berkas perkara sudah di register?</p> <p>c. Apakah berkas permohonan PK boleh dikirim ke MA tanpa menunggu</p>	<p>a. Direktur Pratalak TUN dapat mengembalikan berkas tersebut ke pengadilan pengaju sebelum berkas perkara deregister oleh Panmud TUN disertai pemberitahuan agar pengadilan pengaju membuat penetapannya.</p> <p>b. Apabila berkas tersebut sudah diregister maka terhadap perkaranya harus diputus oleh MA.</p> <p>c. Berkas dikirim ke MA sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam</p>

	<p>Pemohon PK yang lain (dhi. Pihak-pihak berperkara lebih dari satu, tetapi masih satu Pemohon yang mengajukan PK dan berkas PKnya sudah lengkap di pengadilan pengaju).</p> <p>d. Seandainya berkas tersebut dikirim ke MA tanpa menunggu Pemohon yang lain dan diputus oleh MA kemudian ada permohonan PK dari Pemohon yang lain, bagaimana penyelesaiannya, termasuk mengenai register maupun biaya perkaranya?</p>	<p>Undang-Undang MA, dengan catatan pihak-pihak yang tidak memohon PK berkualifikasi sebagai turut Pemohon PK.</p> <p>d. Jika terdapat permohonan PK dari Pemohon yang lain, dan permohonan PK yang pertama telah diputus, maka permohonan PK yang lain tersebut diberi nomor register berbeda. Kecuali apabila permohonan PK pertama belum diputus maka nomor register permohonan PK tersebut dijadikan satu.</p>
2.	DOKUMEN ELEKTRONIK (SOFT COPY)	DOKUMEN ELEKTRONIK (SOFT COPY)
	<p>Bagaimana cara mengatasi kendala pengiriman dokumen elektronik (soft copy dalam bentuk CD) sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan PK sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 14 Tahun 2010, yang bertujuan untuk mempercepat minutasasi perkara pada MA. Hal ini disebabkan seringkali CD (compact disk) yang dikirim ke MA tidak</p>	<p>Tuanda TUN perlu menindaklanjuti SEMA nomor 14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik tersebut, dengan mengeluarkan surat edaran kepada PTUN/PTTUN se-Indonesia dan Pengadilan Pajak, yang berisi perintah agar dalam pengiriman berkas perkara ke MA dilampirkan soft copy dalam bentuk dokumen Microsoft word dan tidak di password atau</p>

	dapat dibaca (diproses) oleh operator/pengetik putusan disebabkan CD menggunakan password atau dalam bentuk foto?	tidak dalam bentuk foto (hasil scan).Secara futuristik hal tersebut dapat juga menggunakan E-mail (surat elektronik).
3.	USULAN DAN PENEGASAN	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Apabila terdapat permohonan pencabutan perkara kasasi atau PK, hendaknya permohonan tersebut segera dikirimkan kepada Ketua Majelis Hakim, dengan meneliti terlebih dahulu nomor perkara, para pihak dan pihak yang mengajukan permohonan pencabutan untuk menghindari perkara tersebut diputus. b. Pada sampul berkas perkara kasasi atau PK agar dicap "TIDAK DITERIMA" oleh Panmud TUN jika tidak memenuhi syarat formal. c. Panmud TUN berperan sebagai filter dalam proses administrasi perkara kasasi atau PK TUN di Mahkamah Agung. d. Perkara yang sudah diputus oleh Majelis Hakim hendaknya segera di upload ke website Mahkamah Agung secara hati-hati dan cermat. e. Penyebutan pihak-pihak dalam putusan didasarkan pada siapa yang terlebih dahulu menyatakan dalam akta permohonan kasasi atau PK. f. Diupayakan agar ruang Tualis dan Panmud TUN di lingkungan Kamar Candra terhubung sistem informasi yang berkaitan dengan administrasi perkara. g. Bahwa fatwa bukan sebagai sumber hukum, maka Mahkamah Agung hendaknya jangan terlalu banyak memberikan fatwa. 	

RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR KESEKRETARIATAN

A. Rumusan Hukum Tahun 2022	189
B. Rumusan Hukum Tahun 2021	194
C. Rumusan Hukum Tahun 2020	199
D. Rumusan Hukum Tahun 2019	212
E. Rumusan Hukum Tahun 2018	220
F. Rumusan Hukum Tahun 2017	229

**RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR KESEKRETARIATAN MAHKAMAH
AGUNG RI**

**A. RUMUSAN HUKUM KAMAR KESEKRETARIATAN TAHUN
2022 (SEMA NOMOR 01 TAHUN 2022)**

Rapat Pleno Kamar Kesekretariatan Mahkamah Agung pada tanggal 13-15 November 2022 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. Regulasi dan Kebijakan Strategis
 - a. Merevisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - b. Menyusun Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Mediasi secara Elektronik di Pengadilan.
 - c. Menyelaraskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 belum selesai dilakukan, norma tentang hukuman disiplin mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogate legi priori*, dan *lex specialis derogate legi generali*.
 - d. Menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Standar Bangunan, Tata Ruang Bangunan Gedung Kantor Pengadilan, Rumah Negara, dan Kendaraan Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan melakukan upaya pemenuhan hak rumah regara, keamanan dan

fasilitas transportasi bagi Hakim sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.

- e. Merevisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian dengan mencabut pendelegasian kewenangan pemberian cuti.
- f. Mengintegrasikan dan menyinergikan kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Zona Integritas agar dapat berjalan lebih efektif, efisien dan ekonomis.
- g. Melakukan kajian dan rasionalisasi penetapan grade dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
- h. Merevisi secara menyeluruh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terkait dengan nomenklatur pengadilan dan eselonisasi jabatan.
- i. Merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya khususnya terkait penghentian pembayaran gaji pegawai yang tidak masuk kantor semula 2 (dua) bulan menjadi selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut tanpa alasan dan merevisi Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 terkait susunan tim pemeriksa yang menjadi kewenangan Pengadilan tingkat pertama.
- j. Merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya,

- khususnya Pasal 5 ayat (2), dengan mempertegas bahwa pendelegasian kepada Pengadilan Tingkat Pertama tidak termasuk melakukan pemeriksaan.
- k. Mengoptimalkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang mekanisme pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap bagi Hakim/ Aparatur Peradilan yang terlibat kasus pidana.
 - l. Mengusulkan revisi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc.
 - m. Merumuskan aturan turunan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
 - n. Mengevaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010 - 2035.
 - o. Melakukan kajian terhadap kepatuhan rumusan kamar di Mahkamah Agung.
2. Merealisasikan perubahan organisasi (reorganisasi) pada Mahkamah Agung, antara lain:
- a. Biro Hukum dan Humas
 - 1) Biro Hukum dan Humas
 - 2) Biro Teknologi Informasi
 - b. Biro Perencanaan dan Organisasi
 - 1) Biro Perencanaan
 - 2) Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
 - c. Biro Kepegawaian
 - 1) Biro Sumber Daya Manusia
 - 2) Unit Penilaian Kompetensi/*Assesment Center*
 - d. Biro Perlengkapan menjadi Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
 - e. Biro Keuangan menjadi Biro Keuangan dan Pelaporan

- f. Direktorat Administrasi dan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer
 - 1) Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer
 - 2) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer
- g. Direktorat Administrasi dan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara
 - 1) Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
 - 2) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara
- 3. Tipe Kelas Pengadilan
 - a. Pembentukan pengadilan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Melakukan kajian pembentukan Pengadilan Militer Tinggi Makassar dan Balikpapan, pengadilan kelas IA khusus di lingkungan peradilan agama dan melakukan peningkatan kelas/ tipe pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.
- 4. Sumber Daya Manusia
 - a. Mengambil langkah-langkah agar Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dapat diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP)/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau diangkat kembali melalui outsourcing.
 - b. Menetapkan status pejabat kepaniteraan pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah terkait, sebagai tindak lanjut naskah akademik tentang kedudukan panitera dan panitera muda yang disusun tahun 2022.
 - c. Mendorong peningkatan kegiatan pelatihan dan ujian sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengadakan ujian pejabat fungsional Pengelola

Barang Jasa sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dan memberikan dukungan, pendampingan, dan bantuan hukum dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

- d. Memperpanjang masa jabatan Hakim Ad Hoc PHI yang akan habis masa jabatannya tahun 2023 sampai dengan adanya hasil seleksi: Hakim Ad Hoc PHI berikutnya.
5. Sarana dan Prasarana
 - a. Mengusulkan anggaran untuk penggantian mobil operasional antar jemput pegawai Mahkamah Agung dan kendaraan operasional di pengadilan.
 - b. Menyediakan dukungan teknologi informasi untuk layanan Informasi Perkara, Rogatory, Laporan Perpanjangan Penahanan, Pengaduan dan Survey Kepuasan Layanan, kecerdasan buatan/*robotic*, *live streaming* persidangan pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali, *whatsapp business* untuk e-Court dan e-BERPADU, *hotline* pengaduan, pengembangan aplikasi pasca pailit, dan deteksi dini duplikasi perkara.
 6. Keuangan

Mengusulkan nomenklatur kasir dan koordinator delegasi panggilan/pemberitahuan agar dapat menjadi Analis Pengelola Keuangan Perkara kepada Kementerian PAN-RB.

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR KESEKRETARIATAN TAHUN 2021 (SEMA NOMOR 05 TAHUN 2021)

Rapat Pleno Kamar Kesekretariatan Mahkamah Agung pada tanggal 18 - 20 November 2021 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. Regulasi dan Kebijakan Strategis
 - a. Mahkamah Agung mengusulkan reviu terhadap Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad hoc.
 - b. Mahkamah Agung perlu melakukan reviu besaran Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) bantuan sewa rumah dinas dan transportasi Hakim kepada Kementerian Keuangan sesuai zona wilayah masing-masing satuan kerja.
 - c. Mahkamah Agung perlu mengajukan reviu kepada pemerintah atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.
 - d. Mahkamah Agung perlu menyusun uraian tugas jabatan kepaniteraan dan kesekretariatan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan serta melakukan reviu jabatan Yustisi pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah serta mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - e. Mahkamah Agung perlu melakukan pembahasan regulasi Calon Hakim dengan pemangku kepentingan (Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara) untuk menerbitkan Keputusan Presiden/Peraturan Presiden tentang Pengadaan Calon Hakim.

- f. Mahkamah Agung perlu melakukan pemenuhan indeks sistem merit dengan memenuhi seluruh kriteria, sesuai Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- g. Mahkamah Agung perlu menyusun Regulasi Manajemen Talenta dengan melibatkan instansi terkait (Lembaga Administrasi Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara).
- h. Mahkamah Agung perlu menyusun Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang TMT pemberhentian hakim Ad hoc PHI yang sudah menyelesaikan tugasnya dua periode.
- i. Mahkamah Agung mencabut Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 008/Bua.2/Izin.01.3/I/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pemberian Izin Kuliah Jenjang S1, S2, dan S3 bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- j. Mahkamah Agung perlu menetapkan standar kompetensi untuk jabatan-jabatan teknis sesuai kewajiban yang dimandatkan oleh Permenpan dan RB Nornor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
- k. Mahkamah Agung perlu menyusun Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- l. Mahkamah Agung perlu membentuk dan menetapkan tim verifikasi dan validasi inovasi agar dapat digunakan secara nasional.
- m. Mahkamah Agung perlu memastikan implementasi dari perjanjian kerjasama Mahkamah Agung dengan

Kementerian/Lembaga terkait agar program yang disepakati terlaksana secara optimal.

- n. Mahkamah Agung perlu melakukan revisi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/SK/KMA/2019 tentang Kriteria klasifikasi kelas Pengadilan Tingkat Pertama.
- o. Mahkamah Agung perlu mengusulkan peraturan untuk penyeragaman nomenklatur nama pengadilan yang berdampak dengan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tanpa mengabaikan nilai-nilai historis pembentukan pengadilan yang bersangkutan.
- p. Mahkamah Agung perlu merumuskan aturan turunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata kelola TI dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- q. Mahkamah Agung perlu mengkaji Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- r. Mahkamah Agung perlu merumuskan aturan tentang informasi padameja informasi secara elektronik (e-PPID).
- s. Mahkamah Agung perlu menerbitkan aturan mengenai pemanggilan peserta diklat untuk keseragaman dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan memperjuangkan tunjangan sertifikasi yang disertai dengan Surat Keputusan penugasan dari Mahkamah Agung.
- t. Mahkamah Agung perlu mengkaji strategis dan evaluasi cetak biru Mahkamah Agung yang meliputi beberapa bidang seperti Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pengawasan, dan Teknologi Informasi.

2. Reorganisasi
 - a. Mengusulkan revisi Kelompok Kerja Re-Organisasi Mahkamah Agung.
 - b. Mahkamah Agung perlu mengusulkan pembentukan struktur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa [CJKPB]], Unit Penilaian Kompetensi/*Assessment Center*. Teknologi Informasi dan Organisasi Tata Laksana serta unit khusus Advokasi.
 - c. Mengusulkan perubahan nomenklatur Puslitbang menjadi:
 - 1) Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (eselon II); atau
 - 2) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (eselon I) sebagaimana cetak biru Mahkamah Agung RI.
3. Tipe Kelas Pengadilan
Mahkamah Agung mengusulkan pembentukan Pengadilan kelas IA Khusus di lingkungan peradilan agama dan peningkatan tipe untuk pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara.
4. Sumber Daya Manusia
 - a. Mahkamah Agung melakukan identifikasi status dan kedudukan jabatan kepaniteraan pengadilan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - b. Mahkamah Agung perlu melakukan Analisa Beban Kerja Jabatan Hakim pada pengadilan dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
 - c. Menyusun Kamus Kompetensi Jabatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.
 - d. Mahkamah Agung perlu melakukan koordinasi dengan Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil

Negara Badan Kepegawaian Negara dan Lembaga penilaian Kompetensi lain untuk penyusunan Metode dan Sarana penilaian kompetensi jabatan.

- e. Mahkamah Agung perlu melakukan pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur.
 - f. Mahkamah Agung perlu melakukan Asesmen secara berkala kepada seluruh pegawai dengan target minimal 10% pertahun dari total pegawai Mahkamah Agung.
 - g. Mahkamah Agung perlu melakukan pemenuhan kebutuhan Hakim Yustisial pada Puslitbang Kumdil dengan mengacu pada pola seleksi yang berlaku di Mahkamah Agung.
5. Sarana dan Prasarana
- a. Mahkamah Agung perlu melakukan bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi, dan monitoring seputar Barang Milik Negara (BMN) sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMN secara menyeluruh.
 - b. Melakukan renovasi gedung kantor pengadilan yang belum prototipe.
 - c. Melakukan Integrasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan aplikasi elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP).
6. Keuangan
- a. Mahkamah Agung mengajukan izin penambahan pemakaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional maksimal 80 persen.
 - b. Mahkamah Agung mengusulkan agar PNBP fungsional dapat digunakan untuk pembelian belanja modal.

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR KESEKRETARIATAN TAHUN 2020 (SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020)

Rapat Pleno Kamar kesekretariatan Mahkamah Agung pada tanggal 29 November – 1 Desember 2020 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. Keuangan

a. Pagu alokasi anggaran Mahkamah Agung masih sangat terbatas sehingga masih membutuhkan tambahan anggaran untuk:

- 1) Biaya Mutasi dan Promosi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- 2) Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI);
- 3) Peningkatan besaran Standar Biaya Keluaran di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- 4) Pembangunan Gedung Pengadilan baru;
- 5) Pembangunan gedung 4 (empat) lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung yang belum prototype dan tidak layak untuk pelayanan publik, namun terkendala kebijakan pemerintah terkait moratorium pembangunan gedung;
- 6) Penyediaan sarana dan prasarana untuk Hakim Tinggi Pemilah Perkara, Staf Khusus Pimpinan Mahkamah Agung, pejabat, dan pelaksana Direktorat Pranata dan Tata Laksana pada masing-masing Direktorat Jenderal yang dilimpahkan ke Kepaniteraan;
- 7) Konsinyering penyelesaian perkara pidana;
- 8) Pengadaan genset listrik untuk Pengadilan;
- 9) Pengadaan kalung jabatan, tanda jabatan/lencana Hakim, toga Hakim, tanda jabatan Panitera, dan jas Panitera di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

- 10) Pengadaan alat pengolahan data di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- 11) Penyediaan fasilitas Perpustakaan Pengadilan yang berorientasi teknologi informasi dan ter-integrasi;
- 12) Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2021.

Norma/Kebijakan:

- 1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukan penambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
 - 2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukan permohonan pencabutan moratorium pengadaan tanah dan pembangunan gedung pengadilan.
- b. Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakim dengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang) memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perlu disederhanakan.

Norma/Kebijakan:

- 1) Melakukan kajian agar bantuan sewa rumah dinas Hakim dipindahkan dari kelompok akun 52 (belanja barang) ke kelompok akun 51 (belanja pegawai) dan frasa “rumah negara” dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung diubah menjadi frasa “tunjangan perumahan”.
 - 2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepada Kementerian Keuangan sesuai zona wilayah masing-masing satuan kerja.
- c. Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untuk seluruh satuan kerja akibat belum tersedia-

nya anggaran yang memadai serta kurangnya sumber daya manusia yang menguasai keahlian dalam bidang Pelaporan Keuangan.

Norma/Kebijakan

- 1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PIPK.
 - 2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihan PIPK.
- d. Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Norma/Kebijakan:

- 1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
 - 2) Memerintahkan kepada pengelola PNBP untuk memungut PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Membuat rumusan penggunaan PNBP sebesar 21% sebagai landasan bagi satuan kerja.
- e. Belum optimalnya pemenuhan fasilitas Hakim pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera.

Norma/Kebijakan:

Mengusulkan memasukkan Panitera dan Panitera Muda di Mahkamah Agung dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 dan mengeluarkan Panitera dan Panitera Muda di Mahkamah Agung dari Lampiran Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera.

- f. Penyesuaian tunjangan kehormatan Hakim Ad Hoc dan penghapusan pajak penghasilan

Norma/Kebijakan:

Mengusulkan kepada Sekretariat Negara agar dilakukan perubahan terhadap Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan fasilitas Hakim Ad Hoc.

2. Sumber Daya Manusia

- a. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Norma/Kebijakan:

Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mengajukan permohonan kebutuhan formasi Calon PNS/Calon Hakim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

- b. Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Norma/Kebijakan:

Peningkatan kompetensi SDM dengan:

- 1) Melakukan kerjasama dengan lembaga pemberi beasiswa dalam pemberian beasiswa kepada tenaga teknis dan non teknis di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang melaksanakan pendidikan Sl, 82, dan 83.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait penyelenggaraan pelatihan.
 - 3) Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis sesuai dengan kualifikasinya.
- c. Penyetaraan Jabatan eselon III dan eselon IV ke dalam jabatan fungsional sebagaimana program pemerintah yang akan direalisasikan pada akhir tahun 2020.

Norma/Kebijakan:

- 1) Mahkamah Agung perlu menyusun kajian yang lengkap mengenai jabatan struktural apa saja yang dapat disetarakan ke dalam jabatan fungsional.
- 2) Mahkamah Agung perlu menyusun persiapan yang matang agar proses transisi penyetaraan jabatan

struktural menjadi jabatan fungsional tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja Pegawai (PKP).

- 3) Mahkamah Agung perlu melakukan sosialisasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya agar memberikan kejelasan mekanisme kerja dan jenjang karir pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
 - 4) Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil JO. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
- d. Belum adanya kesepakatan yang pasti mengenai persentase nilai hasil *profile assessment* pada saat dilakukan *fit and proper test* calon pimpinan pengadilan.

Norma/Kebijakan:

Persentase nilai hasil *profile assessment* pada saat *fit and proper test* untuk calon pimpinan pengadilan dinaikkan persentasinya dari 10% menjadi paling tidak atau minimal 30% untuk nilai kumulatifnya untuk menentukan kelulusan Peserta *fit and proper test*.

- e. Jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti belum tercantum dalam nomenklatur jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara.

Norma/Kebijakan:

Melakukan koordinasi dengan KemenPAN RB dalam rangka pembentukan jabatan fungsional Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.

- f. Usulan tunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilan belum ditetapkan.
Norma/Kebijakan:
Perlu disusun Naskah Akademik tentang perhitungan tunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilan untuk diusulkan ke KemenPAN RB.
 - g. Belum terdapat regulasi yang mengatur mutasi Prajurit TNI dari dan ke Mahkamah Agung/Pengadilan Militer yang dilengkapi dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
Norma/Kebijakan:
Perlu dibuat nota kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Panglima TNI yang mengatur mutasi Prajurit TNI dari dan ke Mahkamah Agung/Pengadilan Militer.
 - h. Pembentukan unit Assessment Center belum dilengkapi dengan:
 - 1) Sumber daya manusia jabatan fungsional Asesor SDM Aparatur sebagai pengelola;
 - 2) Kamus Kompetensi.
 Norma/Kebijakan:
Perlu segera dibentuk Tim untuk:
 - 1) Merekrut jabatan fungsional Asesor SDM Aparatur;
 - 2) Melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* untuk menyusun Kamus Kompetensi.
 - i. Minimnya jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
Norma/Kebijakan:
Melaksanakan rekrutmen jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
3. Sarana dan Prasarana
- a. Belum memadainya sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Norma/Kebijakan:
Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

- b. Integrasi aplikasi:
- 1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambat karena belum terkoneksi SIPP dengan Komunikasi Data Nasional (Komdanas);
 - 2) Belum terkoneksi aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai Sumber data;
 - 3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memiliki akses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusun strategi dan kebijakan.

Norma/Kebijakan:

- 1) Mengintegrasikan SIPP dengan Komdanas;
- 2) Mengintegrasikan SIAP dengan SIPP;
- 3) Pengembangan *dashboard* monitoring dan evaluasi guna menyusun strategi dan kebijakan.

- c. Sarana dan prasarana persidangan elektronik di Pengadilan belum memiliki keseragaman.

Norma/Kebijakan:

Membuat aturan tentang standar sarana dan prasarana persidangan elektronik.

- d. Rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Standar Sarana Prasarana Gedung Kantor, Rumah Dinas, dan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam rangka revisi isi Buku I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 terkait *prototype* gedung pengadilan, rumah dinas, dan kendaraan dinas jabatan/operasional masih perlu pembahasan secara komprehensif dan intensif.

Norma/Kebijakan:

- 1) Membuat pedoman atau standar sarana prasarana, gedung kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas jabatan/operasional pada pengadilan termasuk sarana bagi penyandang disabilitas.

- 2) Perlu dilakukan *Focus Group Discussion (FGD)* secara lebih terencana dan terukur oleh kelompok kerja (Pokja).
4. Organisasi dan Tata Kerja
 - a. Mahkamah Agung tidak masuk dalam 5 (lima) besar keterbukaan informasi pada tahun 2020 diantara Kementerian dan Lembaga yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) yang penghargaannya diberikan oleh Wakil Presiden.
Norma/Kebijakan:
Melakukan audit internal di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya terhadap pelaksanaan SK KMA Nomor 1-144KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dengan koordinator Badan Pengawasan.
 - b. Organisasi Mahkamah Agung belum mengakomodir kebutuhan tata kelola yang ideal.
Norma/Kebijakan:
Percepatan dan penyempurnaan Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi (RO) Mahkamah Agung dengan membentuk kelompok kerja (pokja) dan melakukan diskusi/pembahasan penajaman kajian restrukturisasi organisasi dengan melibatkan pihak eksternal berdasarkan pada kebutuhan tata kelola dan prinsip-prinsip organisasi modern serta arahan pimpinan;
 - c. Usulan penetapan, peningkatan kelas/tipe, dan pembentukan pengadilan baru:
 - 1) Penetapan Pengadilan Kelas IA Khusus di lingkungan Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara;
 - 2) Peningkatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Pengadilan Militer III-17 Manado menjadi tipe A;
 - 3) Peningkatan seluruh Pengadilan Tingkat Banding menjadi tipe A di lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara;

- 4) Pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding baru di lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara.

Norma/Kebijakan:

- 1) Melakukan revisi SK KMA Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Kelas Pengadilan Tingkat Pertama.
 - 2) Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai penetapan status (tipe) tingkat pertama dan tingkat banding pada lingkungan peradilan Agama, peradilan Militer, dan peradilan Tata Usaha Negara.
 - 3) Melakukan kajian rencana pembentukan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding baru.
 - 4) Mengajukan usulan kepada Kementerian PAN RB untuk pembentukan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding baru.
- d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Norma/Kebijakan:

Mengevaluasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dengan memperhatikan:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- 2) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung;
- 3) Jabatan Hakim Tinggi Pemilah dan Staf Khusus Pimpinan Mahkamah Agung;
- 4) Jabatan fungsional Pranata Peradilan;

- 5) Penyesuaian jabatan operasional dan staf menjadi pelaksana sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 801/SEK/Kp.I/SK/XII/2018 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- e. Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) belum terintegrasi dengan penilaian Zona Integritas (ZI) di 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
Norma/Kebijakan:
Mahkamah Agung akan membuat standardisasi penilaian APM yang terintegrasi dengan pembangunan ZI di 4 (empat) lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
- f. Pengelolaan biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk mengaturnya, hal ini berbeda dengan tingkat banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sehingga tidak adanya keseragaman dalam pengelolaan dan pertanggung jawabannya.
Norma/Kebijakan:
Perlu revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan SK Panitera Nomor 002A/SK/PAN/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- g. Untuk melaksanakan prinsip penanganan pengaduan yang efektif, efisien, dan ekonomis sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya perlu dilakukan revisi terhadap Pembentukan Tim Pemeriksa dalam hal penanganan pengaduan yang Terlapornya adalah Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding. Hal ini didasarkan pada praktek selama ini dalam penanganan pengaduan yang Terlapornya adalah Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, para pihak terkait diperiksa oleh Badan Pengawasan, sedangkan Terlapornya sendiri diperiksa Tim dari Majelis Hakim Agung. Apabila pada saat pemeriksaan Terlapor oleh Majelis Hakim Agung tersebut Terlapor membawa saksi, maka saksi tersebut yang berwenang memeriksa adalah Tim dari Badan Pengawasan sehingga membuat pemeriksaan dan penanganan pengaduan dengan Terlapor pimpinan tingkat banding kurang efektif dan efisien.

Norma/Kebijakan:

Melakukan evaluasi dan revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dengan susunan Tim Pemeriksa yang terdiri dari Kepala Badan Pengawasan sebagai Ketua dan 2 (dua) orang Inspektur Wilayah sebagai anggota dibantu oleh 1 (satu) orang Hakim Tinggi Pengawas / Hakim Yustisial Badan Pengawasan sebagai Sekretaris.

- h. Dalam penjatuhan sanksi hukuman disiplin yang bersumber dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih terjadi kerancuan dalam pelaksanaannya oleh pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama karena belum ada juklak yang secara rigid mengatur prosedur penjatuhan sanksi hukuman disiplin.

Norma/Kebijakan:

Untuk ketertiban dan integrasi pola penjatuhan sanksi hukuman disiplin di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya perlu ada petunjuk pelaksanaan (Juklak) dari Peraturan Mahkamah Agung nomor 8 Tahun 2016 dan Nomor 9 Tahun 2016 yang jelas dan disesuaikan dengan peraturan disiplin pegawai.

i. Perjanjian Kerjasama antara:

- 1) Mahkamah Agung dengan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 01/PKS/BUA.6/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 Tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik telah habis masa berlakunya tahun 2020 dan tidak berlaku lagi untuk tahun 2021 sehingga Penerbitan Sertifikat Elektronik (Tanda Tangan Elektronik) akan terhambat;
- 2) Mahkamah Agung dengan PT Taspen (Persero), terkait Disaster Recovery Center (DRC) Mahkamah Agung di Denpasar yang akan berakhir pada bulan Desember 2021.

Norma/Kebijakan:

Perlu disusun kembali Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Badan Siber dan Sandi Negara dan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung dan PT Taspen (Persero).

- j. Belum adanya pedoman Mahkamah Agung yang mengatur tentang program perencanaan, prosedur, dan standardisasi dalam pengajuan, harmonisasi, dan evaluasi Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung.

Norma/Kebijakan:

Perlu adanya Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang prosedur dan standardisasi program perencanaan, pengajuan, harmonisasi, dan evaluasi Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung.

- k. Belum terintegrasinya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung dengan JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Norma/Kebijakan:

Dilakukan koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk integrasi JDIH Mahkamah Agung dengan JDIH BPHN.

5. Pendidikan dan Pelatihan

- a. Jadwal pelatihan/program pelatihan yang telah terusun berubah sewaktu-waktu karena kebijakan Kelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau *Non Government Organization (NGO)*.

Norma/Kebijakan:

- 1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja dan kesiapan Balitbangdiklatkumdil terkait materi, pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan. Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnya pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau *Non Government Organization (NGO)* melibatkan Balitbangdiklatkumdil.

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR KESEKRETARIATAN TAHUN 2019 (SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019)

Rapat Pleno Kamar Kesekretariatan Mahkamah Agung pada tanggal 3-5 November 2019 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. KEUANGAN

a. Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019

Mahkamah Agung dan seluruh satuan kerja (satker) belum dapat melaksanakan sepenuhnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat disebabkan faktor anggaran, kesiapan sosialisasi dan pelatihan dasar PIPK.

Norma/Kebijakan: Mahkamah Agung akan menerbitkan kebijakan untuk melakukan sosialisasi dan membentuk Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Eselon I, Tim Penilai Koordinator Wilayah, dan Tim Penilai Satuan Kerja. Hasil penilaian Tim Penilai tersebut akan disampaikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk direviu.

b. Ketentuan Administrasi Pengelolaan Hibah.

Masih banyak satuan kerja yang tidak mematuhi ketentuan hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah Jo. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung jo. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 167/SEK/SK/IX/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang/

Barang/Jasa dari Dalam Negeri di lingkungan Mahkamah Agung.

Norma/Kebijakan:

Sekretaris Mahkamah Agung akan menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh satuan kerja untuk mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah jo. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung jo. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 167/SEK/SK/IX/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa dari Dalam Negeri di lingkungan Mahkamah Agung. Pemberian hibah kepada Mahkamah Agung tidak boleh ada kewajiban timbal balik dari penerima hibah kepada pemberi hibah dan tidak boleh digantungkan kepada syarat tertentu dalam perjanjian kerjasama.

c. Penyesuaian Tunjangan Kinerja.

Dalam rangka penyesuaian tunjangan kinerja, Mahkamah Agung telah mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja dari 70 persen ke 80 persen ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 21 Maret 2019 dan sudah sampai ke meja Presiden namun karena banyaknya kementerian/lembaga lain yang mengajukan penyesuaian tunjangan kinerja maka Presiden memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk meninjau kembali semua usulan tersebut termasuk usulan Mahkamah Agung dengan menyesuaikan kemampuan keuangan negara.

Norma/Kebijakan:

Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi dan Kementerian Keuangan agar segera ditetapkan persetujuan penyesuaian tunjangan kinerja tersebut untuk diajukan kembali kepada Presiden.

d. Penyerapan Anggaran Bantuan Sewa Rumah Dinas belum Optimal

Anggaran bantuan sewa rumah dinas tahun 2019 belum optimal penyerapannya dikarenakan masuk ke dalam kelompok akun 52 (belanja barang). Disamping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung menyebutkan “rumah negara”, bukan tunjangan perumahan yang dapat menambah penghasilan hakim sehingga dalam penyerapan anggaran membutuhkan persyaratan tertentu sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Norma/Kebijakan:

Melakukan kajian agar bantuan sewa rumah dinas hakim dipindahkan dari kelompok akun 52 (belanja barang) ke kelompok akun 51 (belanja pegawai) dan frasa “rumah negara” dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung diubah menjadi frasa “tunjangan perumahan”.

2. SUMBER DAYA MANUSIA

a. Kurangnya jumlah sumber daya manusia dan peningkatan kompetensinya

Beban kerja tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia dan adanya sumber daya manusia yang bekerja tidak sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.

Norma/Kebijakan:

Melakukan rekrutmen dan menempatkan pegawai berdasarkan analisis beban kerja (jumlah, jenis dan kompetensinya) dan melakukan uji kompetensi melalui asesmen.

- b. Jabatan Fungsional di Mahkamah Agung
Terdapat 9 (sembilan) jabatan fungsional yang belum mendapatkan tunjangan kinerja dan 4 (empat) jabatan fungsional yang besaran tunjangan kinerjanya di bawah besaran tunjangan kinerja jabatan pelaksana.
Norma/Kebijakan:
Perlu menyusun regulasi jabatan fungsional pada Mahkamah Agung dan menyetarakan jabatan fungsional sesuai dengan jenjangnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Sadan Peradilan di Bawahnya.

3. SARANA DAN PRASARANA

- a. Standardisasi tata ruang, sarana dan prasarana gedung Mahkamah Agung, gedung Pusdiklat, dan prototipe gedung pengadilan.
Sarana dan prasarana gedung Mahkamah Agung dan gedung pengadilan belum memenuhi kebutuhan peradilan berbasis elektronik. Selain itu, gedung Pusdiklat belum mengakomodir kebutuhan proses pembelajaran berstandapatar internasional dalam mendukung sistem peradilan elektronik.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan melakukan perubahan regulasi yang mengatur tentang standapatarisasi tata ruang, sarana dan prasarana gedung kantor Mahkamah Agung, prototipe gedung kantor pengadilan sesuai dengan kebutuhan saat ini yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), *e-Court*, *e-Litigasi*, dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dapatari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta sarana dan prasarana gedung Pusdiklat dengan kelas berstandar internasional.

4. ORGANISASI DAN TATA KERJA

- a. Percepatan dan Penyempurnaan Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung Restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung belum mengakomodir kebutuhan tata kelola organisasi Mahkamah Agung.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan melakukan percepatan dan penyempurnaan naskah akademis dengan membentuk kelompok kerja dan melakukan diskusi pembahasan penajaman kajian restrukturisasi organisasi dengan melibatkan pihak eksternal berdasarkan pada kebutuhan tata kelola dan prinsip-prinsip organisasi modern serta arahan pimpinan. Selain itu, Mahkamah Agung juga akan melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan program restrukturisasi organisasi tersebut.

- b. Regulasi Keprotokolan dan Tata Persuratan masih berbasis manual.

Regulasi keprotokolan dan tata persuratan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 137/KMA/SK/X/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, Prototipe Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan

Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi keprotokolanan dan tata persuratan yang berlaku.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan menyiapkan beberapa regulasi prioritas, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) atau Sistem Informasi Persuratan Mahkamah Agung (SIPMA) yang mengatur tata persuratan, kehumasan dan dokumentasi, tata kearsipan, regulasi keprotokolanan (baik untuk acara internal maupun dalam menghadiri acara eksternal) dan regulasi standar keamanan.

- c. Revisi Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV.

Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengadilan modern berbasis elektronik.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan melakukan revisi Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV secara bertahap dengan prioritas Buku I untuk memenuhi kebutuhan peradilan modern berbasis elektronik.

- d. Integrasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM), Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM serta Manajemen Anti Suap. SAPM, Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, serta Manajemen Anti Suap memiliki outcome yang sama sehingga apabila diletakkan masing-masing anggaran pada seluruh kegiatan tersebut (money follow program) menjadi bahan pertanyaan dari Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Selain itu, belum semua anggota Tim Penilai tersertifikasi.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan melakukan revisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dalam rangka integrasi SAPM, Reformasi Birokrasi, Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM serta Manajemen Anti Suap. Mahkamah Agung juga akan membentuk tim terpadu lintas Eselon I untuk menyiapkan kebijakan standarisasi dan integrasi SAPM, Reformasi Birokrasi, Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM serta Manajemen Anti Suap yang berlaku untuk semua lingkungan peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung juga akan membentuk tim asesor terpadu lintas Eselon I untuk pembinaan dan Tim Penilai Internal (TPI) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

- e. Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding di beberapa provinsi baru.

Belum terbentuknya Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di beberapa provinsi, yaitu Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sehingga beban pembinaan dan pengawasan masih menjadi tanggung jawab Pengadilan Tingkat Banding yang ada sekarang.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dalam rangka percepatan pembentukan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di beberapa provinsi, yaitu Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat,

Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.

- f. Peningkatan Kepercayaan Publik kepada Mahkamah Agung Berdasarkan data dan survei, informasi tentang kebijakan, capaian kinerja dan keberhasilan Mahkamah Agung kepada publik masih minim. Selain itu, program Mahkamah Agung yang disampaikan dan disosialisasikan masih belum dapat dipahami sepenuhnya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Norma/Kebijakan:

Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung akan membentuk Tim Siber (Cyber Team) untuk melakukan sosialisasi secara proaktif melalui berbagai media sosial dan jejaring kerja terkait kebijakan, capaian kinerja dan keberhasilan Mahkamah Agung. Selain itu, dibutuhkan dukungan anggaran untuk program “MARI Mendengar” yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Kepercayaan Publik. Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dalam penyusunan program dilakukan dengan matang serta didukung dengan data yang akurat sehingga dapat terlaksana dengan baik.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

E. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN (SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018)

Rapat Pleno Kamar Kesekretariatan Mahkamah Agung pada tanggal 1-3 November 2018 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. BIDANG KEUANGAN.

a. Belum adanya regulasi sebagai dasar kemandirian anggaran Mahkamah Agung sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 81A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Strategi/kebijakan:

1. Mengajukan usulan perubahan ketentuan pasal 81A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang semula berbunyi "Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara." sehingga menjadi berbunyi "Anggaran Mahkamah Agung diatur tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai fungsinya", dimulai dengan membentuk Pokja untuk menyusun Naskah Akademik.
2. Mengajukan usul perubahan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara sehingga dapat mengakomodir pengaturan tentang kemandirian anggaran Mahkamah Agung.

b. Pagu anggaran Mahkamah Agung masih sangat terbatas. Kebijakan/Strategi:

1. Dalam jangka pendek Mahkamah Agung perlu memperjuangkan kenaikan anggaran kepada legislatif (DPR) dan eksekutif (Kementerian Keuangan dan Bappenas) sesuai dengan prestasi kinerja anggaran Mahkamah Agung dan skala prioritas nasional peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Mensosialisasikan keberhasilan Mahkamah Agung meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 (enam) tahun berturut-turut.
- c. Usulan perencanaan anggaran tidak disertai analisis kebutuhan dan data pendukung.
Kebijakan/Strategi :
Menggunakan jasa konsultan publik/asistensi dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Meningkatkan kompetensi aparatur Mahkamah Agung terkait dengan penyusunan program dan anggaran.
- d. Penyusunan Laporan Keuangan Biaya Perkara, data, saldo keuangan perkara dan uang titipan pihak ketiga tidak lengkap dan tidak tepat waktu.
Kebijakan/Strategi :
 1. Meningkatkan kompetensi aparatur Mahkamah Agung terkait dengan penyusunan program dan anggaran.
 2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan ke seluruh satker.
- e. Kurangnya kemampuan SOM dalam pengelolaan dan penyajian Laporan Keuangan yang berkualitas.
Kebijakan/Strategi :
 1. Mendorong aparatur terkait untuk mematuhi regulasi yang ada.
 2. Perlunya sanksi kepada aparatur yang tidak mematuhi regulasi tersebut.
- f. Adanya temuan BPK terkait pengelolaan PNPB atas laporan yang belum memadai.
Kebijakan/Strategi :
 1. Melakukan sosialisasi Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

2. Dirjen Badan Peradilan terkait memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan PNBPN di Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama kepada Sekretaris Mahkamah Agung.
 3. Panitera Mahkamah Agung memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan PNBPN di lingkungan Mahkamah Agung kepada Sekretaris Mahkamah Agung.
- g. Belum terjalin koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan (Kepaniteraan) dengan pengelola keuangan (Sekretariat) pada setiap satuan kerja yang mengakibatkan anggaran DIPA 03, 04 dan 05 menjadi tidak terserap secara sempurna.

Kebijakan/Strategi :

Melakukan sosialisasi terhadap implementasi surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1132/SEK/KS.00 /08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Implementasi Tugas dan Fungsi Kesekretariatan sebagai Unit Pemberi Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok Lembaga Peradilan.

- h. Belum memadainya alokasi anggaran untuk kegiatan prioritas:
- a. Biaya mutasi tenaga teknis dan non teknis
 - b. Honorarium ahli pada Pengadilan Militer
 - c. *Profile Assessment, Fit and Proper Test* Calon Pimpinan Pengadilan dan Bimbingan Teknis oleh Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding.
 - d. Sidang Keliling.
 - e. Sarana dan Prasarana dalam implementasi program Akreditasi, PT
 - f. SP, E-Court, dan SIPP pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
 - g. Kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI.
 - h. Kegiatan-kegiatan berkaitan dengan reformasi birokrasi/RB dan pengembangan zona integritas/ZI.

- i. Tindak lanjut penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Pemeriksaan Badan Pengawasan.
 - j. Kegiatan Pokja Kepaniteraan dan MoU dengan Lembaga Donor.
 - k. Penyelenggaraan Diklat PIM dan APIP.
Kebijakan/Strategi :
Mengupayakan peningkatan alokasi anggaran untuk menunjang kegiatan-kegiatan prioritas Mahkamah Agung.
 - i. Belum ada penyesuaian tunjangan pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, dan Hakim, serta remunerasi/tunjangan kinerja pegawai Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
Kebijakan/Strategi :
Melakukan evaluasi dan revisi regulasi secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
- a. Belum terpenuhinya kebutuhan SOM untuk:
 - 1. Penggantian pegawai/pejabat yang pensiun; dan
 - 2. Pengisian formasi pegawai di bidang IT termasuk operator aplikasi e-court di Pengadilan Militer.
Kebijakan/Strategi :
Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian PAN-RB untuk mendapatkan prioritas alokasi formasi aparatur Mahkamah Agung.
 - b. Terdapat beberapa Sekretaris di Lingkungan Peradilan Militer yang dijabat oleh PNS sehingga tidak dapat melaksanakan penegakan Disiplin Militer terhadap anggota TNI yang berdinasi di Pengadilan Militer.
Kebijakan/Strategi :
Sekretaris MA menerbitkan regulasi setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian PAN-RB dan K/L terkait.
 - c. Terkendalanya pengelolaan tenaga teknis dan non teknis pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam hal :

1. Belum jelasnya status kepegawaian bagi operator pada Hakim Agung.
 2. Belum jelasnya kewenangan penandatanganan Pemberian Cuti, promosi dan mutasi serta pemberian izin lainnya terhadap Panitera Muda dan Panitera Pengganti.
Kebijakan/Strategi :
 - 1) Menerbitkan petunjuk teknis tentang jabatan pranata peradilan.
 - 2) Merumuskan SOP tentang Kewenangan Pemberian Cuti, promosi dan mutasi serta pemberian izin lainnya pada Kepaniteraan Mahkamah Agung.
 - d. Sistem Pendidikan dan pelatihan penjejaran pimpinan pengadilan belum terintegrasi dengan fit and proper test.
Kebijakan/Strategi :
Merumuskan SOP Standardisasi menempuh pendidikan penjenjangan Pimpinan Pengadilan.
 - e. Pengelolaan tenaga teknis dan non-teknis saat ini ditangani oleh 2 (dua) satker yang berbeda.
Kebijakan/Strategi :
Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar Biro pada Badan Urusan Administrasi dengan Sekretaris Kepaniteraan.
3. BIDANG SARANA DAN PRASARANA
- a. Belum adanya standardisasi dan pemutakhiran data Aset Mahkamah Agung dalam hal:
 1. Tata ruang gedung kantor pengadilan.
 2. Sarana dan Prasarana lainnya.
 Kebijakan/Strategi:
 1. Melakukan revisi prototype gedung kantor dan rumah dinas pengadilan sesuai kebutuhan.
 2. Penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang desain dan tata letak ruang sidang yang ramah bagi pencari keadilan.

- b. Penatausahaan BMN di ruangan pimpinan Mahkamah Agung dan Hakim Agung masih dikelola oleh 2 (dua) unit kerja yaitu Kepaniteraan dan Biro Umum Sadan Urusan Administrasi.

Kebijakan/Strategi :

1. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk pemutakhiran data aset Mahkamah Agung.
2. Melakukan penatausahaan BMN ruangan pimpinan Mahkamah Agung dan Hakim Agung secara satu pintu oleh Biro Umum.

4. BIDANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

- a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV /2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum mengatur mekanisme pembentukan kebijakan Mahkamah Agung.

Kebijakan/Strategi :

Melakukan revisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57 /KMA/SK/IV /2016 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- b. Terdapat perbedaan antara Visi Misi pada Dokumen Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung dengan Visi Misi yang ada pada Dokumen RENSTRA Mahkamah Agung.

Kebijakan/Strategi :

Merevisi Misi pada Dokumen RENSTRA Mahkamah Agung agar sesuai dengan Misi pada Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung.

- c. Penulisan nomenklatur pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama tidak seragam yang diakibatkan oleh penyebutan yang tidak konsisten dalam peraturan pembentukannya.

Kebijakan/Strategi :

Mereview nomenklatur nama pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama.

- d. Terdapat permasalahan pada Organisasi Dilmiltama dan Jajarannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan, beserta perubahannya yaitu :

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 hanya mengatur jabatan panitera Pengganti dan Kepala Subbagian, dalam stuktur jabatan di bawahnya dan jabatan di bidang teknis Kemiliteran tidak diatur sehingga menimbulkan permasalahan di bidang kepengurusan personel militer untuk kenaikan pangkat.

2. Organisasi Peradilan Militer saat ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 namun dalam struktur organisasi mengacu pada struktur organisasi Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2003 tentang Daftar nama, tempat kedudukan dan daerah hukum pengadilan dan Oditurat Militer.

Kebijakan/Strategi:

Harmonisasi Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Panglima TNI Nomor KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor Skep/420/IX/2004 tentang Kerjasama dalam Pembinaan Personel Militer bagi Prajurit TNI yang Bertugas pada Pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Militer.

5. **BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**

Belum jelasnya penunjukkan peserta dan narasumber pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga eksternal/donor.

Kebijakan/Strategi :

Merumuskan SOP tentang penunjukkan peserta dan narasumber pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga eksternal/donor.

F. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN TAHUN 2017 (SEMA NOMOR I TAHUN 2017)

Rapat Pleno Kamar Kesekretariatan Mahkamah Agung dilaksanakan pada tanggal 22-24 November 2017 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. KEUANGAN.

- a. Mempertahankan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

1) Kendala

- a) Keterbatasan sumber daya manusia bidang kesekretariatan khususnya para pengelola keuangan dan terjadinya perpindahan posisi dan jabatan menjadi tenaga teknis.
- b) Belum maksimalnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan kedisiplinan para pengelola keuangan.
- c) Perlunya dukungan anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan konsolidasi maupun monitoring evaluasi khususnya dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.

2) Strategi/Kebijakan.

- a) Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mutasi Tenaga Kesekretariatan menjadi Tenaga Kepaniteraan (Panitera Pengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti) untuk meminta izin pada Sekretaris tentang pemindahan tenaga kesekretariatan menjadi tenaga teknis.
- b) Perlu dikuatkan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung tentang mutasi tenaga kesekretariatan menjadi tenaga teknis (Panitera Pengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti) Ketua Mahkamah Agung Nomor 177 /KMA/ SK/XII/2015 tentang Tunjangan

Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Sekaligus merevisi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V /2009 tentang perubahan pertama atas keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V /2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya karena sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

- c) Segera disusun payung hukum analisis beban kerja dan analisis peta jabatan untuk penambahan formasi calon pegawai negeri sipil bidang kesekretariatan khususnya para pengelola keuangan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018.
 - d) Perlu pembinaan yang lebih intensif dan berkesinambungan terhadap para pengelola keuangan dari tingkat eselon I maupun peradilan dibawahnya.
 - e) Perlu penambahan alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan agar lebih maksimal.
- b. Perencanaan dan Tata Kelola Keuangan
- 1) Kendala
 - a) Terbatasnya sumber daya manusia Pengelola Keuangan yang memenuhi kompetensi khususnya dibidang perencanaan program dan anggaran.
 - b) Kurangnya pembinaan kepada para staf/pejabat/ tenaga fungsional perencana baik di tingkat pusat, banding maupun pertama.

- c) Sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
 - d) Belum adanya standardisasi sarana dan prasarana peradilan.
- 2) Strategi/Kebijakan.
- a) Perlu melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang perencanaan program dan anggaran kepada para staf/pejabat/fungsional perencana agar lebih kompeten.
 - b) Perlu pembinaan terus menerus kepada para staf/ pejabat/tenaga fungsional perencana agar lebih memahami tentang IKU, RENSTRA, RKT, SAKIP, LKJIP Mahkamah Agung.
 - c) Antisipasi dan sosialisasi regulasi serta kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan.
 - d) Penyempurnaan regulasi terhadap standardisasi sarana dan prasarana peradilan.

2. KINERJA

Akreditasi Indonesian Court Performance Excellence (ICPE) dan Inovasi Peradilan.

- a) Kendala.
 - 1) Belum adanya keseragaman persepsi dan penerapan tentang program ICPE.
 - 2) Kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga Assessor Akreditasi ICPE.
- b) Strategi/Kebijakan.
 - 1) Penerbitan SK KMA tentang Sistem Akreditasi Indonesian Court Performance Excellence yang berlaku secara nasional di 4 (empat) lingkungan peradilan.
 - 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga Assessor melalui diklat khusus Akreditasi ICPE untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan.
 - 3) Penguatan sistem akreditasi dan sosialisasi serta pembinaan akreditasi.
 - 4) Tersedianya anggaran untuk melaksanakan program akreditasi.

- c) Keterangan/Penanggung Jawab
Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

3. TEKNOLOGI INFORMASI

Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Teknologi Informasi.

a. Kendala

- 1) Belum adanya regulasi tentang pemberlakuan dan pemanfaatan teknologi informasi secara nasional pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
- 2) Software dan hardware belum memadai.
- 3) Kurangnya bimbingan teknis, dan monev bagi operator dan tenaga fungsional TI.
- 4) Belum adanya standardisasi website.

b. Strategi/Kebijakan

- 1) Penyusunan regulasi tentang pemberlakuan dan pemanfaatan teknologi informasi secara nasional pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
- 2) Menambah Disaster Recovery Center (DRC) dan Manajemen Penyimpanan Data;
- 3) Meningkatkan anggaran software dan hardware serta pengembangan Teknologi Informasi.
- 4) Mengadakan bimbingan teknis dan monev bagi operator dan tenaga fungsional Teknologi Informasi.
- 5) Memberlakukan standardisasi website.

4. KEPANITERAAN

Pengelolaan Keuangan Perkara.

a. Kendala

- 1) Tidak ada keseragaman format pengelolaan keuangan.
- 2) Tidak diketahui jumlah biaya perkara yang masuk di Kepaniteraan Mahkamah Agung terhadap upaya hukum dari satuan kerja tingkat pertama.

- b. Strategi/Kebijakan
 - 1) Mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2008, membuat regulasi baru yang memberi wewenang kepada para Direktur Jenderal 4 Lingkungan Peradilan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan keuangan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.
 - 2) Perlu regulasi aplikasi virtual account yang sudah diterapkan.
- 5. PENGAWASAN
 - a. Penguatan Pengawasan.
 - 1) Kendala

Masih rendahnya integritas dengan terbukti masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan pengadilan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
 - 2) Strategi/Kebijakan.
 - a) Mengefektifkan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi bidang Pencegahan, bidang informasi dan data dan gratifikasi terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - b) Membentuk Sekretariat Unit Pengendali Gratifikasi.
 - c) Membuat regulasi tentang Mistery Shopper.
 - d) Optimalisasi Satuan Tugas Bawas di Mahkamah Agung.
 - e) Membuat regulasi tentang Judicial Security.
 - f) Meningkatkan kerjasama dengan Ombudsman, Komisi Yudisial Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Swadaya Masyarakat pemantau peradilan.
 - g) Optimalisasi tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) dan Intelegen Badan Pengawasan.
 - h) Penguatan integritas aparatur peradilan.

- b. Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - 1) Kendala.
Saat ini kapasitas APIP level 2 (adanya kebijakan Presiden Tahun 2019 harus mencapai Level 3).
 - 2) Strategi/Kebijakan
 - a) Kerja sama dengan BPKP dalam rangka peningkatan kapasitas APIP.
 - b) Peningkatan Audit Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Online dan Audit Cost of Poor Quality.
 - c) Peningkatan budaya kerja anti korupsi.
 - c. Percepatan Perubahan Buku II menjadi dasar Buku IV.
 - 1) Kendala.
Materi pada buku II sudah tidak memadai
 - 2) Strategi/Kebijakan.
Para Direktur Jenderal perlu segera melakukan revisi Buku II.
 - d. Pengamanan pengadilan (judicial security)
 - 1) Kendala
Belum adanya standardisasi pengamanan dan protokoler di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
 - 2) Strategi/Kebijakan
Perlu ditetapkan regulasi tatakelola pengamanan dan protokoler di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
6. KEPEGAWAIAN.
- Permasalahan sumber daya manusia.
- a. Kendala
 - 1) Kekurangan jumlah hakim, panitera dan juru sita serta tenaga kesekretariatan
 - 2) Belum memiliki analisis kebutuhan pegawai untuk tenaga kesekretariatan baik dari sisi analisis beban kerja maupun analisis jabatan dan belum optimalnya analisis beban kerja dan analisis jabatan hakim, panitera, dan juru sita.

- b. Strategi/Kebijakan
 - 1) Mengusulkan kembali kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menambah formasi hakim, panitera, juru sita dan tenaga kesekretariatan.
 - 2) Perlu penyusunan kebijakan Ketua Mahkamah Agung tentang penyelesaian analisis beban kerja dan analisis jabatan untuk jabatan hakim, panitera, juru sita dan tenaga kesekretariatan.
7. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) MAHKAMAH AGUNG.
Penilaian PMPRB dan LKjIP Mahkamah Agung.
- a. Kendala
 - 1) Nilai PMPRB belum maksimal.
 - 2) Nilai LKjIP belum maksimal.
 - 3) Kurangnya sosialisasi PMPRB dan LKjIP.
 - b. Strategi/Kebijakan
 - 1) Peningkatan pemahaman dan kualitas pelaksanaan PMPRB.
 - 2) Peningkatan pemahaman dan kualitas pelaksanaan LKjIP di masing-masing satuan kerja.
 - 3) Perlu sosialisasi PMPRB dan LKjIP di seluruh satker dan Peningkatan Penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
8. PELAYANAN.
Mewujudkan pelayanan prima yang berkualitas
- a. Kendala
 - 1) Keprotokolan lemah.
 - 2) Penatausahaan barang milik negara lemah.
 - 3) Penataan ruang kerja yang belum representatif.
 - 4) Peralatan keamanan yang sudah rusak.
 - 5) Sarana dan prasarana penunjang belum memadai.
 - b. Strategi/Kebijakan
 - 1) Memberikan bimbingan teknis kepada petugas protokoler.

- 2) Mengadakan bimbingan teknis tentang penata-usahaan BMN.
 - 3) Penataan ruang yang representatif.
 - 4) Penggantian peralatan yang berkaitan dengan keamanan.
 - 5) Memperbaiki sarana dan prasarana.
9. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG.

Litbang Diklat

a. Kendala

- 1) Sarana dan prasarana Diklat.
- 2) Sumber Daya Manusia.
- 3) Teknologi Informasi dan Komunikasi.

b. Strategi/Kebijakan

- 1) Pembangunan balai diklat daerah.
- 2) Peningkatan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana.
- 3) Mengoptimalkan asset BMN (rumah singgah pimpinan) dengan melakukan alih fungsi.
- 4) permintaan ruang arsip di gedung arsip Pulo Mas.
- 5) Menambah jumlah pengajar (Hakim Tinggi dan Widyaiswara) baik yang sifatnya tetap maupun paruh waktu (memiliki kompetensi khusus).
- 6) Peningkatan kualitas pengajar, peneliti dan staf.
- 7) Penyegaran peneliti.
- 8) Memperkuat posisi Teknologi Informasi pada Badan Litbang Diklat.
- 9) Perlu menambah kapasitas bandwidth 150 Mbps.
- 10) Perlu membangun infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung e-Learning, e-Monev, e-Survei dan e-Registrasi bagi peserta diklat.
- 11) Mengembangkan sistem informasi manajemen kediklatan.
- 12) Menyusun rencana strategis tahun 2020-2024 dengan penguatan dalam bidang:

- a) Peningkatan kuantitas peserta pelatihan.
- b) Peningkatan kualitas diklat dan penelitian.
- c) TIK dalam mendukung pelaksanaannya.

BAGIAN KEDUA

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG RI



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Desember 2022

- Kepada Yth,
1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
 2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;

di-
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2022**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2022.

Mahkamah Agung pada tanggal 13 November 2022 sampai dengan 15 November 2022 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno

kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut.

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2022, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2022, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Desember 2021

Kepada Yth,

1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;

di-

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 05 Tahun 2021**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2021.

Mahkamah Agung pada tanggal 18 November 2021 sampai dengan 20 November 2021 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno

kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut.

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2021, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2021, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 18 Desember 2020

Kepada Yth,

1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;

di-

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 10 Tahun 2020**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020 SEBAGAI
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrument untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2020.

Mahkamah Agung pada tanggal 29 November 2020 sampai dengan 1 Desember 2020 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno

kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut.

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2020, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2020, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 November 2019

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di-

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2019**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2019 SEBAGAI
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrument untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.

Mahkamah Agung pada tanggal 3 November 2019 sampai dengan 5 November 2019 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno

kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut.

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2019, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2019, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 November 2018

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di-

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 3 Tahun 2018**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrument untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Mahkamah Agung pada tanggal 1 November 2018 sampai dengan 3 November 2018 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno

kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut.

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2018, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2018, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Desember 2017

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di-

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2017**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 SEBAGAI
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrument untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Mahkamah Agung pada tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 kembali menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan hukum (*question of laws*) yang mengemuka pada masing-masing kamar.

Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2017, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2017, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku. Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016

Jakarta, 9 Desember 2016

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di-

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 4 Tahun 2016**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrument untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015.

Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 kembali menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan hukum (*question of laws*) yang mengemukan

pada masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2016, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;

5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 03/Bua.6/Hs/SP/XII/2015

Jakarta, 29 Desember 2015

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di-

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 03 Tahun 2015**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2015 SEBAGAI
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrument untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014.

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 s.d. 11 Desember 2015 kembali menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan hukum (*question of laws*) yang mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan

rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer; dan
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2015, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.
Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

7. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 160.a/Bua.6/Hs/SP/XII/2014

Jakarta, 1 Desember 2014

Kepada Yth,

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di-

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 05 Tahun 2014**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2014 SEBAGAI
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung diantaranya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Untuk itu, Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas sejumlah persoalan hukum (*question of law*) yang memicu terjadinya perbedaan pendapat. Rapat pleno kamar ini melahirkan rumusan hukum yang menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding.

Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran untuk memperlakukan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tersebut sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yaitu:

1. Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
2. Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pada tanggal 9-11 Oktober 2014, Mahkamah Agung menyelenggarakan pleno kamar dan menghasilkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar perdata;
2. Rumusan pleno kamar pidana
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012 dan 2013, rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2013 dan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2014, dengan ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2013, dan rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2014 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 dan tahun 2013 secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2014, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 160.a/Bua.6/Hs/SP/XII/2014

Jakarta, 28 Maret 2014

Kepada Yth,

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di-

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 04 Tahun 2014**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2013 SEBAGAI
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN**

Mahkamah Agung telah menyelenggarakan pleno kamar pada tahun 2012 dan telah menghasilkan rumusan hukum bidang : pidana, perdata, perdata agama dan tata usaha negara. Rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012.

Pada tanggal 19-20 Desember 2013, Mahkamah Agung Kembali menyelenggarakan pleno kamar untuk membahas sejumlah persoalan teknis yustisial maupun administrative (non teknis). Pleno Kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar perdata;
2. Rumusan pleno kamar pidana
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara;

Sehubungan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012 dan 2013, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012 dan rumusan hasil pleno kamar tahun 2013 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2013, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 10/Bua.6/Hs/SP/IX/2012

Jakarta, 28 Maret 2014

Kepada Yth,

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di-

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor : 7 Tahun 2012**

TENTANG

**Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagi Pengadilan**

Bahwa sejak 19 September 2011, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung telah menerapkan sistem kamar dalam proses penanganan perkara. Penerapan sistem kamar antara lain bertujuan untuk terciptanya kesatuan hukum. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan kesatuan hukum ini masing-masing kamar telah melakukan pleno yang membahas persoalan hukum yang seringkali memicu perbedaan pendapat yang berujung pada inkonsistensi putusan. Pleno kamar tersebut telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. Rumusan hukum bidang pidana hasil pleno kamar pidana tanggal 8-10 Maret 2012;
2. Rumusan hukum bidang perdata hasil pleno kamar perdata tanggal 14-16 Maret 2012;
3. Rumusan hukum bidang perdata khusus hasil pleno kamar sub kamar perdata khusus pada tanggal 19-21 April 2012;
4. Rumusan hukum bidang tata usaha negara hasil pleno kamar tata usaha negara pada tanggal 11-13 April 2012; dan
5. Rumusan hukum bidang perdata agama hasil pleno kamar agama pada tanggal 3-5 Mei 2012.

Rumusan-rumusan hukum tersebut selain menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, juga harus menjadi pedoman pelaksanaan tugas dalam proses penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substanti rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

DR.H.M HATTA ALI, SH.,MH.

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Catatan:

Catatan: